

**INOVASI PEMERINTAH DESA DALAM PELAKSANAAN
PROGRAM INOVASI DESA (PID) DI DESA SERESAM
KECAMATAN SEBERIDA KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

Oleh:
DIAN WAA RAHMAH
187321009

TESIS

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian komprehensif
Guna memperoleh gelar Magister Ilmu Pemerintahan

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN



PROGRAM PASCA SARJANA

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2020

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis yang berjudul:

**INOVASI PEMERINTAH DESA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM
INOVASI DESA (PID) DI DESA SERESAM KECAMATAN SEBERIDA
KABUPATEN INDRAGIRI BULU**

Oleh:

Nama : Dian Was Rahmah
NPM : 187321009
Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk disidangkan.

Telah diperiksa dan disetujui
oleh Dosen Pembimbing untuk diujikan


Pembimbing I Tanggal 30-4-2020


Prof. Dr. H. Yusril Munaf, SH., M.Hum

Pembimbing II Tanggal 28-07-2020


Dr. Rangga Ade Febrina, S.IP., M.Si

Mengetahui
Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Riau


Dr. Ahmad Fitra Yaza, S.IP., M.A

Dokumen ini adalah Arsip Miilik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN

LEMBAR PENGESAHAN

Nama : Dian Wis Rahmah
NPM : 187321009
Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan
Judul Tesis : INOVASI PEMERINTAH DESA DALAM PELAKSANAAN
PROGRAM INOVASI DESA (PID) DI DESA SERESAM
KECAMATAN SEBERIDA KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Telah dipertahankan dihadapan Sidang Penguji Tesis Program Pascasarjana,
Program Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau

Hari : Selasa
Tanggal : 18 Agustus 2020
Pukul : 10.00 – 11.00

Dan dinyatakan LULUS
PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua

Prof. Dr. H. Yusri Munaf, SH., M.Hum

Anggota

Dr. Ahmad Eitra Yuza, S.IP., MA

Sekretaris

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

Anggota

Dr. Zainal, S.Sos., M.Si

Mengetahui
Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Riau

Prof. Dr. H. Yusri Munaf, SH., M.Hum

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 519/KPTS/PPs-UR/2020

TENTANG
PERUBAHAN JUDUL PENULISAN TESIS MAHASISWA
PROGRAM STUDI MAGISTER (S2) ILMU PEMERINTAHAN

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang**
1. Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dari salah satu syarat mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Pemerintahan PPS - UR, maka perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
 2. Bahwa berdasarkan dari hasil ujian seminar proposal yang telah dilaksanakan, Tim Pengajar ujian seminar Proposal menyarankan perlu adanya perubahan dari judul tesis.
 3. Bahwa nama - nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mahu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.

- Mengingat**
1. Undang - Undang Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2012 tentang Kemandirian Nasional Indonesia.
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 48 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2019.
 8. Peraturan Universitas Islam Riau Nomor : 001 Tahun 2018 tentang Ketentuan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Islam Riau.
 9. Surat Perintah perubahan judul tesis dari saudara Dian Waa Rahmah tanggal 04 Agustus 2020 yang berdasarkan dari undangan Im pengajar seminar proposal tanggal 29 Juli 2020.
 10. Mencajut SK Direktur NCMOR : 556/KPTS/PPS-UR/2019 tertanggal 10 September 2019 tentang penunjukan Dosen Pembimbing Penulisan Tesis Mahasiswa Magister Ilmu Pemerintahan dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
1. Menunjuk:

No	Nama Dosen Pembimbing	Jabatan Fungsional	Bertugas Sebagai
1	Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum.	Guru Besar	Pembimbing I
2	Dr. Ronggi Ade Febrian, S.P., M.Si	Lektor	Pembimbing II

Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa :

Nama : **DIAN WAA RAHMAH**
N P N : **187321009**
Program Studi : **Ilmu Pemerintahan**
Judul Tesis : **"INOVASI PEMERINTAH DESA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM INOVASI DESA (PID) DI DESA SERESAM KECAMATAN SEBERIDA KABUPATEN INDRAGIRI HULU"**

1. Tugas - tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Pemerintahan dalam penulisan tesis.
2. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan kerja dari forum seminar proposal dan kelengkapan penulisan tesis sesuai dengan SK Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Pemerintahan.
3. Keputusan yang ditetapkan dalam hal ini merupakan hasil dari rapat pertemuan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan seperti di atas dikembalikan ke MPTPAS. Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimendahkan.

DITETAPKAN DI PEKANBARU
TANGGAL 08 September 2020



Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum.
NIP. 1954090319870110029

Tersusun : Disampaikan kepada:
1. Yth. Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru.
2. Yth. Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Pemerintahan PPS UR di Pekanbaru.





PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PERPUSTAKAAN

Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau
Marpoyan, Pekanbaru, Riau

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor: 036/A-UIR/S-PS/TK/PPs/2020

Perpustakaan Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan

Nama : Dian Waa Rahmah
NPM : 187321009
Program Studi : Ilmu Pemerintahan


Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi Turnitin pada tanggal 4 Agustus 2020 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).

Surat keterangan ini digunakan untuk syarat ujian tesis dan pengurusan surat keterangan bebas pustaka.

Mengetahui

Pekanbaru, 4 Agustus 2020

Ketua Prodi, Magister
Ilmu Pemerintahan


Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.In., M.A.


Sumardono, S.I.P.

Lampiran:

- Turnitin Originality Report



Cerdin, Dignity Report
Berkas digital tentang DESA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KEMAS DESA (PKD) DI DESA CANTAI BERPEKA HADJAHEN INDIKOR HULU
by
Cerdin, Dignity Report
From: Prib, Iru, Peningkatan (Tasa, 2)
- Published on 28-Aug-2020 18:23 +08
- ID: 138528402
- Work Code: 2888

Subject/Topic
276
Created by Source
Internal Source
276
Publikasi
276
Berkas Digital
276

ISI MIK:


1. 7% miik Internal from 07-Dec-2018
file:///C:/Users/arsip/administrator/Downloads/20181020arsipmiik-arsipmiik-20181020.pdf
2. 7% miik Internal from 13-Apr-2020
file:///C:/Users/arsip/administrator/Downloads/20200413arsipmiik-arsipmiik-20200413.pdf
3. 7% miik Internal from 23-Aug-2018
file:///C:/Users/arsip/administrator/Downloads/20180823arsipmiik-arsipmiik-20180823.pdf
4. 7% miik Internal from 24-Jul-2020
file:///C:/Users/arsip/administrator/Downloads/20200724arsipmiik-arsipmiik-20200724.pdf
5. 7% miik 0
file:///C:/Users/arsip/administrator/Downloads/20200724arsipmiik-arsipmiik-20200724.pdf
6. 7% miik 0
file:///C:/Users/arsip/administrator/Downloads/20200724arsipmiik-arsipmiik-20200724.pdf
7. 7% miik Internal from 24-May-2020
file:///C:/Users/arsip/administrator/Downloads/20200524arsipmiik-arsipmiik-20200524.pdf
8. 7% miik Internal from 20-May-2018
file:///C:/Users/arsip/administrator/Downloads/20180520arsipmiik-arsipmiik-20180520.pdf
9. 7% miik Internal from 16-Dec-2018
file:///C:/Users/arsip/administrator/Downloads/20181216arsipmiik-arsipmiik-20181216.pdf
10. 7% miik Internal from 19-Apr-2020
file:///C:/Users/arsip/administrator/Downloads/20200419arsipmiik-arsipmiik-20200419.pdf
11. 7% miik Internal from 24-Jul-2020
file:///C:/Users/arsip/administrator/Downloads/20200724arsipmiik-arsipmiik-20200724.pdf
12. 7% miik Internal from 14-Jul-2020
file:///C:/Users/arsip/administrator/Downloads/20200714arsipmiik-arsipmiik-20200714.pdf
13. 7% miik Internal from 21-Dec-2018
file:///C:/Users/arsip/administrator/Downloads/20181221arsipmiik-arsipmiik-20181221.pdf
14. 7% miik Internal from 19-Oct-2018
file:///C:/Users/arsip/administrator/Downloads/20181019arsipmiik-arsipmiik-20181019.pdf
15. 7% miik Internal from 21-Dec-2018
file:///C:/Users/arsip/administrator/Downloads/20181221arsipmiik-arsipmiik-20181221.pdf

LEMBAR PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan karya kecil ini untuk yang senantiasa ada saat suka maupun duka, selalu setia mendampingi, selalu setia menasehati dan mendoakan yaitu Ayahanda dan Ibunda tercinta. Tidak lupa pula untuk adik tercinta Ananda Lin Zuy Yin Rahmah yang selalu memberikan semangat serta mendoakan. Serta teman-teman yang selalu mengingatkan dan mensuport akan hal-hal kebaikan sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini.

Dokumen ini adalah Arsip Miik :


Perpustakaan Universitas Islam Riau



LEMBAR TUNJUK AJAR

Hendaknya segera mempergunakan masa muda dan umurnya untuk memperoleh ilmu, tanpa terpedaya oleh rayuan “menunda-nunda” dan “berangan-angan panjang”, sebab setiap detik yang terlewatkan dari umur tidak akan tergantikan.

- KH. Hasyim Asyari -



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Dian Waa Rahmah adalah nama penulis dari tesis ini. Penulis lahir dari orang tua Bapak Wahyu Diantoro dan Ibu Erwayani sebagai anak pertama dari dua bersaudara dengan adik bernama Lin Zuy Yin Rahmah. Penulis dilahirkan di Desa Kuala Gading Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu pada tanggal 4 Februari 1997. Penulis menempuh pendidikan dimulai dari SDN 013 Kuala Gading (lulus tahun 2008), melanjutkan ke SMPN 1 Seberida (lulus tahun 2011) dan melanjutkan ke SMAN 1 Seberida (lulus tahun 2014). Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Riau pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yaitu pada Program Studi Ilmu Pemerintahan. Pada tanggal 15 Maret 2018 penulis dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan. Setelah tamat pada Strata 1 penulis melanjutkan pendidikan ke Strata II pada Lembaga Pendidikan dan Program Studi yang sama yaitu Universitas Islam Riau pada Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan. Dalam melanjutkan pendidikan Strata II penulis juga bekerja di Pondok Pesantren Tebu Ireng 4 Al-Ishlah Kuala Gading.

**VILLAGE GOVERNMENT INNOVATION IN PROGRAM INOVASI
DESA (PID) IN SERESAM VILLAGE SEBERIDA DISTRICT INDRAGIRI
HULU REGENCY**

ABSTRACT

DIAN WAA RAHMAH

Currently in most villages, they have not been able to create village funds to create welfare for their communities. This launched a program, namely the village government to be more creative and innovative in developing local potential to accelerate village development and improve the welfare for the community. The study aims to determine the implementation village government innovation in the Program Inovasi Desa (PID) in Seresam Village Seberida District Indragiri Hulu Regency already running but not yet effective. This study uses qualitative methods and descriptive survey research types with data collection through interview, observations, and documentation. This is seen from four indicators namely innovation, communication channels, timeframes and social system. Of the four indicators seen. From the four indicators, it's seen that the delivery of information and socialization in Seresam village is not comprehensive so there are still many people who do not know about the innovation program. Supervision is carried out by local village assistants who are considered to have dual duties so that the implementation of this program is less than optimal. In this program there is a need for more socialization and delivery of information to the village government and to the community in order to better understand the implementation of the village innovation program and the creation of a legal factor in this program so that supervision of program implementation can run optimally.

Keyword: Implementation, Program, Innovation

**INOVASI PEMERINTAH DESA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM
INOVASI DESA (PID) DI DESA SERESAM KECAMATAN SEBERIDA
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

ABSTRAK

DIAN WAA RAHM AH

Desa saat ini kebanyakan belum mampu mengelola dana desa untuk menciptakan kesejahteraan masyarakatnya. Dengan demikian diluncurkan suatu program yaitu Program Inovasi Desa dengan harapan mampu mendorong Pemerintah Desa menjadi lebih kreatif dan inovatif mengembangkan potensi lokal untuk mempercepat pembangunan desa dan mensejahterakan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Program Inovasi Desa di Desa Seresam Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu dikatakan sudah berjalan namun belum efektif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan tipe penelitian survei deskriptif dengan pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi. Hal ini dilihat dari empat indikator yaitu inovasi, saluran komunikasi, jangka waktu, dan sistem sosial. Dari keempat indikator tersebut terlihat penyampaian informasi maupun sosialisasi di Desa Seresam belum menyeluruh sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengetahui program inovasi. Dalam pelaksanaan program inovasi juga belum adanya pokja baik ditingkat kecamatan maupun desa sebagai pengawas dari pelaksanaan program ini. Pengawasan dilakukan oleh Pendamping Lokal Desa yang dianggap merangkap tugas sehingga dalam pelaksanaan program ini menjadi kurang maksimal. Dalam program ini perlunya sosialisasi dan penyampaian informasi yang lebih kepada pemerintah desa maupun kepada masyarakat agar lebih memahami pelaksanaan dari program inovasi desa serta dibuatnya *legal factor* dalam program ini agar pengawasan terhadap pelaksanaan program dapat berjalan secara maksimal.

Kata kunci: Pelaksanaan, Program , Inovasi

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah kehadiran Allah SWT yang tidak terhingga penulis ucapkan atas segala rahmat dan nikmat yang diberikannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul **“Inovasi Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Program Inovasi Desa (PID) di Desa Seresam Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu”**.

Penulis menyadari bahwa dalam proses studi maupun dalam proses penulisan dan penyelesaian tesis ini banyak pihak yang membantu. Sehubungan dengan itu secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Riau Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.CL yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.
2. Direktur Pasca Sarjana Universitas Islam Riau Prof. Dr. H. Yusri Munaf, SH.,M.Hum yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu.
3. Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP., M.A yang telah memberikan saran beserta kritik sedari awal permulaan pengajuan judul usulan penelitian.
4. Bapak Prof. Dr. H. Yusri Munaf, SH., M.Hum selaku dosen pembimbing I yang telah menyediakan waktu serta menularkan pengetahuan kepada penulis terutama selama proses bimbingan berlangsung.

5. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si selaku dosen pembimbing II yang telah menularkan ilmu pengetahuan sehingga telah memperluas wawasan serta sangat membantu penulis dalam penyusunan usulan penelitian ini.
6. Bapak Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menimba ilmu di Program Pasca Sarjana Program Studi Ilmu Pemerintahan.
7. Karyawan, Pegawai dan Tata Usaha yang selalu mengarahkan penulis dalam melengkapi kelengkapan prosedur melakukan penelitian.
8. Ayahanda dan Ibunda tercinta sebagai idola dan motivator terbaik yang senantiasa memberikan doa, dukungan, dan segalanya kepada penulis baik moril maupun materil. Sehingga penulis mampu menghadapi segala hal baik dalam urusan pekerjaan maupun perkuliahan khususnya dalam proses masa sulit penyelesaian tesis ini. Tidak dapat dijabarkan lagi sebagaimana terima kasih ini juga disampaikan teruntuk adik tersayang Lin Zuy Yin Rahmah yang selalu menularkan semangatnya. Teruntuk kakanda Novi Istiyani, S.AP dan Siti Anisa, S.Si terimakasih sudah banyak membantu.
9. Adinda Noktavia Saputri dan Dewi Sukma Diawati, Amd.Kes, terima kasih sudah banyak menemani dalam proses penyelesaian dan selalu direpotkan.
10. Teman-teman terdekatku Irfansyah Amin, S.IP , Ade Dwi Putra, S.IP , Pandham Sulanjono S.T terimakasih sudah banyak membantu dalam proses penyelesaian tesis.

11. Teman – teman seperjuangan, keluarga besar Magister Ilmu Pemerintahan angkatan 2018 yang sama-sama menggali ilmu merajut masa depan di Pasca Sarjana Universitas Islam Riau.

Penulis memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa semoga jasa baik beliau yang berperan dalam penyelesaian tesis ini selalu diberikan rahmat dan karunia yang setimpal dengan apa yang telah diberikan kepada penulis semasa perkuliahan di Universitas Islam Riau serta untuk rekan-rekan seperjuangan semoga kita sama-sama menemukan masa depan sesuai dengan apa yang telah kita perjuangkan.

Akhir kata penulis hanya bisa mendoakan semoga Allah SWT senantiasa memberikan ridho kepada kita semua. Aamiin

Pekanbaru, 7 Agustus 2020
Penulis

Dian Waa rahmah

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan Tesis	ii
Lembar Pengesahan.....	iii
SK Bimbingan	iv
Surat Pernyataan	v
Turnitin	vi
Lembar Persembahan.....	viii
Lembar Tunjuk Ajar	ix
Daftar Riwayat Hidup	x
Abstract	xi
Abstrak.....	xii
Kata Pengantar	xiii
Daftar Isi	xvi
Daftar Tabel.....	xix
Daftar Gambar	xxi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	19
1.3 Tujuan Penelitian.....	19
1.4 Kegunaan Penelitian	19
1.4.1 Kegunaan Teoritis	19
1.4.2 Kegunaan Praktis	20
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	
2.1 Kajian Pustaka.....	21
2.1.1 Konsep Pemerintah dan Pemerintahan.....	21
2.1.1.1 Konsep Pemerintahan Daerah	23
2.1.1.1.1 Konsep Kewenangan	26
2.1.1.1.2 Konsep Pemerintahan Desa.....	27
2.1.2 Konsep Kebijakan Publik	28

2.1.3 Konsep Implementasi Kebijakan	30
2.1.4 Konsep Kepemimpinan	32
2.1.5 Konsep Inovasi	33
2.1.6 Konsep Program Inovasi Desa.....	40
2.1.7 Konsep Program.....	45
2.1.8 Konsep Pemberdayaan	46
2.2 Ulasan Karya	47
2.3 Kerangka Pemikiran	50
2.4 Konsep Operasional.....	50
2.5 Operasional Variabel	52

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian.....	53
3.2 Lokasi Penelitian	53
3.3 Informan.....	53
3.4 Teknik Penarikan Informan	54
3.5 Jenis dan Sumber Data.....	55
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	56
3.7 Teknik Analisis Data	56
3.8 Rancangan Sistematika Penulisan	57
3.9 Jadwal Penelitian	58

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian	59
4.1.1 Gambar an Kabupaten Indragiri Hulu	59
4.1.2 Gambaran Kecamatan Seberida	60
4.1.3 Gambaran Desa Seresam	62
4.1.4 Identitas Responden	75
4.2 Analisis Inovasi Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Program Desa (PID) di Desa Seresam Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu.....	78
4.4 Hambatan dari Inovasi Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan	

Program Inovasi Desa (PID) di Desa Seresam Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu.....	114
--	-----

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	116
5.2 Saran	118

DAFTAR PUSTAKA	119
-----------------------------	------------

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
I.1	Hasil kartu ide Kecamatan Seberida.....	12
I.2	Hasil kartu komitmen Kecamatan Seberida.....	12
I.3	Rekapitulasi Replikasi APBDES hasil Bursa Inovasi Desa di Kecamatan Seberida	13
I.4	APBDES Desa Seresam Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018	14
I.5	Data beberapa kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa	15
II.1	Klasifikasi Urusan Pemerintahan	25
II.2	Operasionalisasi Variabel Inovasi Pemerintah Desa dalam pelaksanaan Program Inovasi Desa (PID) di Desa Seresam Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu	52
III.1	Jumlah Informan Inovasi Pemerintah Desa dalam pelaksanaan Program Inovasi Desa (PID) di Desa Seresam Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu.....	54
III.2	Jadwal Kegiatan Penelitian Inovasi Pemerintah Desa dalam pelaksanaan Program Inovasi Desa (PID) Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu	58
IV.1	Jumlah Kecamatan dan Desa di Kabupaten Indragiri Hulu.....	59
IV.2	Jumlah Dusun, Rukun Warga, dan Rukun Tetangga di Kecamatan Seberida	60
IV.3	Klasifikasi luas wilayah Desa Seresam	63
IV.4	Orbitasi dari Desa ke Ibukota	64
IV.5	Keadaan penduduk Desa Seresam berdasarkan jenis kelamin.....	65
IV.6	Mata pencaharian penduduk Desa Seresam.....	65
IV.7	Tingkat pendidikan di Desa Seresam	66
IV.8	Identitas responden berdasarkan tingkat umur.....	75
IV.9	Identitas responden berdasarkan jenis kelamin.....	76

IV.10	Identitas responden berdasarkan tingkat pendidikan.....	77
IV.11	Identitas responden berdasarkan jenis pekerjaan	77



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
I.1 Struktur Organisasi Pengelola PID dari pusat sampai ke Desa.....	9
II.1 Kerangka Pemikiran	50
IV.1 Struktur organisasi Pemerintah Desa.....	69



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa adalah wilayah terkecil dalam struktur ketatanegaraan. Desa diberdayakan berdasarkan hak asal juga hak usul serta kewenangan desa pada setiap daerah. Pandangan dunia yang berubah, menempatkan desa sebagai bagian penting dari globalisasi telah membantu Indonesia mengubah pandangannya tentang desa. Dalam hal ini Pemerintah telah menegaskan bahwa mereka akan memaksimalkan pembangunan desa dengan mengeluarkan Undang-Undang yang akan menjadi pedoman penting dalam menjelaskan keadaan desa saat ini didalam pemerintahannya. Harapan kedepannya adalah desa-desa yang tidak hanya bagian dari demokrasi kecil tetapi juga memiliki kesempatan untuk menjadi pemeran utama dalam pembangunan nasional.¹

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat² melalui peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.³

¹ Jurnal. unigal.ac.id

² Es.scribd.com

³ Fh.unsoed.ac.id

Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara susunan pemerintahan dan atau pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara⁴. Dengan hadirnya Undang-Undang Pemerintahan Daerah telah memberikan harapan besar bagi masyarakat terhadap pelaksana otonomi setiap daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Dengan demikian maka jelas bahwa pengembangan desa atau kelurahan merupakan salah satu urusan yang harus diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota⁵.

Dari kewenangan-kewenangan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang salah satunya urusan pemerintahan wajib tersebut adalah urusan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan desa.

Berdasarkan hal tersebut, pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang disusun dengan semangat penerapan amanat

⁴ fh.unsoed.ac.id

⁵ ar.scribd.com

konstitusi, yaitu pengaturan masyarakat hukum adat. Walaupun demikian, kewenangan kesatuan masyarakat hukum adat mengenai pengaturan hak ulayat merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral yang berkaitan. Dengan konstruksi menggabungkan fungsi *self-governing community* dengan *local self government*, diharapkan kesatuan masyarakat hukum adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah desa, ditata sedemikian rupa menjadi desa dan desa adat⁶.

Selanjutnya kedudukan Pemerintah Desa yaitu memunculkan aturan tentang asas rekognisi dan subsidiaritas. Rekognisi melahirkan pengakuan terhadap keanekaragaman kultural, sedangkan subsidiaritas terkait dengan relasi hubungan antara Negara dengan desa telah didudukkan, dimana Negara tidak lagi mengontrol desa secara penuh tapi harus memposisikan desa itu sanggup mengelola dirinya sendiri. Lebih dari itu, asas rekognisi dan subsidiaritas telah mengubah pendekatan kontrol/pengendalian Negara terhadap desa menempatkan desa sebagai subyek pembangunan.

Sesuai dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan kewenangan kepada Desa, antara lain kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal skala Desa. Pemerintah berupaya meningkatkan kapasitas keuangan Desa, khususnya melalui transfer Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD). Desa diharapkan meningkat kemampuannya untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya secara efektif, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.

⁶ Media.neliti.com

Kapasitas Desa dalam menyelenggarakan pembangunan dalam perspektif “Desa Membangun” disadari masih memiliki keterbatasan. Keterbatasan itu tampak dalam kapasitas aparat Pemerintah Desa dan masyarakat, kualitas tata kelola Desa, maupun sistem pendukung yang diwujudkan regulasi dan kebijakan Pemerintah yang terkait dengan Desa. Sebagai dampaknya, kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemanfaatan kegiatan pembangunan Desa kurang optimal dan kurang memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Inovasi adalah pembaharuan dari sumber daya yang telah ada sebelumnya. Sumber daya tersebut bisa mengenai alam, energi, ekonomi, tenaga kerja, penggunaan teknologi dan lain-lain⁷.

Inovasi merupakan suatu proses pembaharuan dari berbagai sumber daya tersebut bisa memiliki manfaat yang lebih bagi manusia. Saat ini inovasi dipengaruhi oleh penggunaan teknologi, karena dengan menggunakan teknologi dapat mempermudah melakukan produksi berbagai produk yang baru. Inovasi sangat berkaitan dengan pembaharuan kebudayaan khususnya pada bidang penggunaan teknologi dan pada perekonomian.

Proses inovasi juga berkaitan dengan penemuan-penemuan baru baik itu dalam teknologi yang berupa *discovery* dan juga *invention*. *Discovery* dapat diartikan sebagai penemuan unsur yang baru, misalnya berupa alat-alat maupun ide yang ditemukan oleh individu atau oleh suatu kelompok. Sedangkan *invention*

⁷ Rumahspirasikujang.blogspot.com

dapat diartikan sebagai *discovery* yang telah diakui oleh masyarakat, lalu diterapkannya penemuan tersebut⁸.

Hal ini juga sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan Aset Desa pada pasal 1 dijelaskan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang tentang Desa mengamanatkan bahwa hakikat pembangunan desa merupakan upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Oleh karena itu, pembangunan desa harus melibatkan masyarakat desa dalam pola pemberdayaan.⁹

Pelaksanaan program-program pembangunan desa merupakan upaya perubahan sosial yang bertujuan merubah seluruh aspek kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik dengan sasaran pokok menciptakan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Banga, bahwa “prinsip dasar pembangunan desa adalah menekankan perubahan dan perkembangan dalam semua aspek kehidupan masyarakat, baik yang sifatnya fisik maupun non fisik menuju pemerataan pembangunan yang berkeadilan sosial”.¹⁰

⁸ Rumahspirasikujang.blogspot.com

⁹ Kumolo, Tjahjo. 2017. Nawa Cita Untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara. hlm. 215 (Jurnal.unigal.ac.id)

¹⁰ Banga. Wempy. 2018. *Kajian Administrasi Publik Kontemporer*. Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Gava Media (Jurnal.unigal.ac.id)

Adanya otonomi daerah, membantu Pemerintah Desa dalam melaksanakan improvisasi kinerja dan program-program yang telah ditentukan bisa dijalankan dengan maksimal. Otonomi tersebut memberi peranan seutuhnya pada Pemerintah Desa dalam mengatur rumah tangga sendiri dengan tetap berpegang teguh pada kearifan lokal yang dimiliki masyarakat tersebut, karena masyarakat adalah unsur yang paling mendasar terciptanya desa yang merupakan pemerintahan yang paling terkecil.¹¹

Meskipun demikian pada dasarnya, desa dengan segala programnya yang harus memperhatikan *local genius*-nya, tetap merupakan kepanjangan untuk mewujudkan program-program nasional. Hanya saja potensi lokal dalam penyelenggaraannya menjadi pijakan pelaksanaan program. Apabila demikian, maka tugas dan fungsi dari pembagian wilayah administrasi di Desa harus benar-benar melaksanakan fungsinya dengan baik, sehingga tujuan nasional dalam mengembangkan masyarakat desa dapat berjalan sebaik-baiknya.

Dalam rangka mempercepat penanggulangan kemiskinan di Desa melalui pemanfaatan dana desa secara lebih berkualitas, mulai tahun 2017 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi meluncurkan Program Inovasi Desa (PID)¹². Karenanya dukungan pemerintah maupun stakeholder dipergunakan guna mengantarkan masyarakat desa pada perikehidupan yang layak, makmur dan sejahtera. Dalam hal ini, diperlukan adanya inovasi-inovasi dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

¹¹ Indrawan, M. 2016. *Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa di Desa Loleng Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kertanegara*. Jurnal Administrare Vol. 4, No.1, 2017

¹² Rumahaspirasikujang.blogspot.com

Inovasi yang dimaksud adalah upaya menciptakan cara dan proses baru yang memberikan nilai tambah bagi kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Inovasi menjadi kunci pengembangan desa, tanpa inovasi pengelolaan potensi dengan cara biasa akan menghasilkan sesuatu yang biasa pula. Sesuai pada Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman umum Program Inovasi Desa yang bertujuan agar masyarakat dapat menuju kehidupan yang mandiri dan sejahtera.

Strategi yang dikembangkan dalam rangka munculnya inovasi desa adalah mengoptimalkan pengelolaan pada bidang: (i) Kewirausahaan dan pengembangan ekonomi lokal, (ii) Pengembangan sumber daya manusia (pelayanan sosial dasar dan kewirausahaan sosial) dan (iii) infrastruktur desa melalui:

1. Penyediaan dana operasional kegiatan pengelolaan pengetahuan dan inovasi desa.
2. Penyediaan peningkatan kapasitas teknis kepada desa-desa.
3. Pengembangan sistem informasi pembangunan desa.¹³

Guna mewujudkan pembangunan desa yang merata, dibutuhkan kreativitas dan inovasi pada semua lini. Apalagi ketimpangan pembangunan baik fisik maupun SDM antara wilayah perdesaan dengan perkotaan masih tinggi. Karena keterbatasan kapasitas itulah, kebanyakan desa di Indonesia belum mampu mengelola dana desa untuk menciptakan kesejahteraan masyarakatnya. Dengan demikian, suatu program yang diluncurkan Kementerian Desa PDTT mengenai

¹³ www.scribd.com

Inovasi Desa diharapkan mampu mendorong Pemerintah Desa menjadi lebih kreatif dan inovatif mengembangkan potensi lokal untuk mempercepat pembangunan Desa¹⁴.

Inovasi desa adalah proses pengembangan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman yang dipetik dari hasil kerja desa-desa dalam melaksanakan pembangunan desa baik yang sudah ada atau terbaru dalam bentuk barang atau jasa yang dapat memberikan nilai tambah secara berkelanjutan, baik melalui pembangunan infrastruktur, pengelolaan sumber daya manusia, ekonomi dan sosial budaya¹⁵.


Program Inovasi Desa (PID) merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk mewujudkan agenda Nawacita dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. PID dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas Desa sesuai dengan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam mengembangkan rencana dan pelaksanaan pembangunan desa secara berkualitas agar dapat meningkatkan produktivitas masyarakat dan kemandirian ekonomi serta mempersiapkan pembangunan sumber daya yang memiliki daya saing. PID dilaksanakan oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kementerian Desa PDTT) melalui kerjasama dengan Satuan Kerja Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi (Satker P3MD Provinsi), dengan dukungan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan

¹⁴ Jurnal.unigal.ac.id

¹⁵ Digilib.unila.ac.id

Belanja Negara (APBN)¹⁶. Berikut ini struktur pengelola Program Inovasi Desa (PID) dari Pusat sampai ke Desa.

Gambar III.1: Struktur organisasi pengelola Program Inovasi Desa (PID) dari pusat sampai ke desa



Sumber: Sekretariat P3MD, Tahun 2020

Struktur diatas dapat dilihat pengelola PID ditingkat Kabupaten atau dikatakan sebagai Tim Inovasi Kabupaten yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Tenaga Ahli Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD). Selanjutnya Tim Inovasi di pihak Kecamatan yaitu Pendamping Desa (PD) dan Pendamping Lokal Desa (PLD).

Pelaksanaan PID didukung dengan upaya-upaya peningkatan kapasitas desa melalui kegiatan Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa (PPID) dengan fokus pada bidang Pengembangan Ekonomi Lokal dan Kewirausahaan, Pengembangan

¹⁶ Petunjuk Teknis Operasional PID Tahun Anggaran 2019

Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Desa. Pelaksanaan PID terdiri atas 3 (tiga) komponen utama¹⁷, yaitu:

1. Pengelolaan Pengetahuan Inovasi Desa (PPID), yaitu kegiatan pendokumentasian, penyebarluasan dan pertukaran praktek pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang inovatif dengan tujuan memberikan inspirasi kepada Desa untuk memperbaiki kualitas perencanaan dan pembangunan desa.
2. Penyedia peningkatan kapasitas teknis desa agar desa mendapatkan jasa layanan teknis yang berkualitas dari lembaga profesional dalam mewujudkan komitmen replikasi atau adopsi inovasi, serta perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa secara reguler.
3. Pengembangan sumber daya manusia, dimaksudkan agar masyarakat desa-desa memperoleh pengetahuan dan keterampilan untuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan.

Penulis melakukan penelitian di Kabupaten Indragiri Hulu yang merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Riau. Kabupaten Indragiri Hulu lebih dikenal dan sering disebut Inhu. Dalam pelaksanaan PID Kabupaten Inhu melakukan Bursa Inovasi Desa (BID) dengan dihadiri perwakilan dari setiap desa. BID wajib dilaksanakan di Kabupaten di seluruh Indonesia dan dikelola oleh Tim Inovasi Kabupaten (TIK) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sekretariat Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD).

¹⁷ *Loc.cit.* hal.1

Tujuan dari bursa inovasi desa adalah:¹⁸

- Mendiseminasikan informasi pokok terkait Program Inovasi Desa secara umum, serta Program Pengelolaan Pengetahuan Inovasi Desa secara khusus.
- Menginformasikan secara singkat pelaku-pelaku program ditingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa.
- Memperkenalkan inisiatif atau inovasi masyarakat yang berkembang di desa-desa dalam menyelesaikan masalah dan menjalankan kegiatan pembangunan.
- Membagi kegiatan inovasi yang telah didokumentasikan dalam bentuk video maupun tulisan.
- Membangun komitmen replikasi.
- Menjaring inovasi yang belum terdokumentasi.
- Membagi informasi Penyedia Jasa Layanan Teknis (PJLT).

Bursa Inovasi Desa (BID) membuat pemerintah desa memiliki referensi dalam merencanakan dan menjalankan pembangunan desa, serta menggunakan dana desa secara lebih optimal, inovatif dan berkualitas. Hasil dari Bursa Inovasi Desa (BID) lahirlah kartu ide dan kartu komitmen. Kartu ide adalah kegiatan inovatif dan kreatif yang telah dilaksanakan oleh desa tersebut. Sedangkan kartu komitmen adalah komitmen desa untuk meniru kegiatan inovatif yang telah dilihat pada saat bursa. Dari dua kartu tersebut desa berpedoman pada tiga hal yaitu ATM (Amati, Tiru dan Modifikasi) dengan menyesuaikan masalah dan potensi dari masing-masing desa. Berikut ini kartu ide dan kartu komitmen di Kecamatan Seberida.

¹⁸ Jurnal Etih Henriyani. FISIP. Universitas Galuh Ciamis

Tabel I.1 : Hasil Kartu ide Kecamatan Seberida

No	Desa	Kartu Ide	
		Nama Kegiatan	Bidang Kegiatan
1	Titian Resak	Batik	Kewirausahaan
2	Petala Bumi	Posyandu Lansia	PSDM
3	Buluh Rampai	Kerajinan keranjang rotan	Kewirausahaan
4	Seresam	Menyiapkan generasi brilian dibidang keagamaan	PSDM
5	Beligan	Kerajinan tangan ibu-ibu PKK	Kewirausahaan
6	Bandar Padang	Pasar desa (pengelolaan pasar)	Kewirausahaan
7	Kelesa	-	-
8	Sibabat	Budidaya ikan disaluran irigasi	Kewirausahaan
9	Paya Rumbai	Sanggar seni adat melayu	PSDM
10	Bukit Meranti	Pencegahan stunting melalui pengembangan kolam ikan	PSDM

Sumber: Sekretariat Tenaga Ahli P3MD, 2020

Dilihat dari tabel I.1 menunjukkan bahwa kartu ide yang merupakan kegiatan yang sudah dilakukan oleh desa-desa di Kecamatan Seberida, namun ada desa yang tidak ada pelaksanaan suatu kegiatan yaitu Desa Kelesa. Setelah membuat kartu ide selanjutnya seluruh desa membuat kartu komitmen.

Tabel I.2 : Hasil Kartu Komitmen Kecamatan Seberida

No	Desa	Kartu Komitmen	
		Nama Kegiatan	Bidang Kegiatan
1	2	3	4
1	Titian Resak	Pembangunan alun-alun desa	Infrastruktur
		Bunker sapi	Kewirausahaan
		Budidaya jamur	Kewirausahaan
		Peningkatan pengetahuan tentang komputer	Kewirausahaan
2	Petala Bumi	Pembangunan alun-alun desa	Infrastruktur
		Produktif usia senja pemberdayaan lansia	PSDM
		Pembuatan pakan ikan	Kewirausahaan
3	Buluh Rampai	Kotoran ternak menjadi biogas	Kewirausahaan
4	Seresam	Penghijauan batas pekarangan	Kewirausahaan
5	Beligan	Kerajinan tangan ibu-ibu PKK	Kewirausahaan

1	2	3	4
6	Bandar Padang	Pembangunan jembatan dan peningkatan jalan	Infrastruktur
7	Kelesa	Pencegahan stunting melalui pengembangan kolam ikan disetiap rumah	PSDM
8	Sibabat	Pemanfaatan lahan tidur	Infrastruktur
		Peran aktif wali murid	PSDM
		Sarana olahraga dan meningkatkan pelayanan kesehatan	PSDM
		Mengajarkan kepedulian terhadap lingkungan	Kewirausahaan
9	Payarumbai	Menciptakan cadangan air desa disaat kemarau dengan menempatkan lahan rawa menjadi kolam ikan	PSDM
10	Bukit Meranti	Pencegahan stunting melalui pengembangan kolam ikan disetiap rumah	PSDM

Sumber: Sekretariat Tenaga Ahli P3MD, 2019

Setelah pelaporan dalam kartu ide dan kartu komitmen, selanjutnya dilakukan rekapitulasi sebagai lanjutan pelaksanaan Program Inovasi Desa yang dimasukkan dalam APBDES. Berikut ini rekapitulasi replikasi APBDES hasil Bursa Inovasi Desa di Kecamatan Seberida.

Tabel I.3: Rekapitulasi Replikasi APBDES hasil Bursa Inovasi Desa di Kecamatan Seberida

No	Desa	Rekapitulasi replikasi hasil BID	
		Nama Kegiatan di APBDES	Bidang Kegiatan
1	2	3	4
1	Titian Resak	Pembuatan alun-alun desa	Infrastruktur
2	Petala Bumi	Pembangunan taman (RTH)	Infrastruktur
3	Buluh Rampai	Pelatihan usaha pertanian jahe	Kewirausahaan
4	Seresam	Penghijauan batas pekarangan	Kewirausahaan
5	Beligan	Bibit pakan dan lele	Kewirausahaan
6	Bandar Padang	-	-

1	2	3	4
7	Kelesa	-	-
8	Sibabat	-	-
9	Payarumbai	-	-
10	Bukit Meranti	-	-

Sumber: Sekretariat P3MD Kabupaten Inhu, Tahun 2019

Dalam penelitian Program Inovasi Desa (PID) penulis memilih Desa Seresam sebagai bahan penelitian. Alasan penulis ingin meneliti Desa Seresam karena desa tersebut banyak menjalankan program pemerintah dan utamanya untuk pemberdayaan masyarakat. Banyak berbagai inovasi yang dilakukan sebagai penunjang perekonomian di desa. Indeks Desa Membangun pada Desa Seresam pun adalah Desa berkembang.

Program Inovasi Desa secara umum bertujuan untuk mendorong penggunaan Dana Desa yang lebih berkualitas, efektif dan efisien melalui berbagai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang lebih inovatif dan peka terhadap kebutuhan masyarakat desa. Dalam jangka menengah, upaya ini diharapkan mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi perdesaan serta membangun kapasitas desa yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat dan kemandirian desa, sesuai dengan arah dan kebijakan serta sasaran Kementerian Desa PDTT pada RPJMN 2015-2019.¹⁹

Tabel I.4: APBDES Desa Seresam Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018

No	Uraian	Anggaran
1	2	3
1	Bidang penyelenggaraan pemerintah desa	Rp. 644. 927. 487

¹⁹ Ibid., hlm. 9

1	2	3
2	Bidang pelaksanaan pembangunan desa	Rp. 847.886.000
3	Bidang pembinaan kemasyarakatan	Rp. 144.488.005
4	Bidang pemberdayaan masyarakat	RP. 139. 802. 500
Jumlah		Rp. 1.777.103.992

Sumber: Kantor Kepala Desa Seresam, 2019

Berdasarkan tabel diatas, Belanja dan Pendapatan APBDesa Seresam pada tahun 2018 sebesar Rp. 1.777.103.992. Pemerintah Desa Seresam membelanjakan anggaran tersebut sebesar 48% untuk pelaksanaan pembangunan desa sebesar Rp.847.886. 000. Kemudian sebesar 36% untuk penyelenggaraan pemerintah desa dengan jumlah Rp.644.927.487. Selanjutnya sebesar 8% untuk pembinaan kemasyarakatan dengan jumlah Rp.144.488.005. Dan untuk bidang pemberdayaan masyarakat desa sebesar 8% dengan jumlah Rp.139.802.500.

Dalam pelaksanaan Program Inovasi Desa dapat dilihat pada APBDesa dalam bidang pemberdayaan masyarakat desa yaitu sebagai berikut.

Tabel I.5: Data beberapa kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa Seresam Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu

No	Jenis kegiatan	Anggaran
1	Pelatihan imam, khotib dan bilal	Rp. 11.470.000
2	Penghijauan batas pekarangan	Rp. 30.326.000
3	Pelatihan tataboga dan kuliner	Rp. 16.634.000
4	Pelatihan peternakan kambing	Rp.10.094.000
5	Peningkatan kesenian dan sosial budaya masyarakat	Rp. 5.000.000

Sumber: Kantor Kepala Desa Seresam, 2019

Pendanaan yang digunakan untuk Program Inovasi Desa dalam penanaman seribu bibit pohon pinang yaitu sebesar Rp. 30.326.000.

Desa Seresam dikenal sebagai Desa sentral jahe karena pengembangan Tanaman Obat Keluarga (TOGA) dan hal ini merupakan binaan dari Disperindag. Dari TOGA ini masyarakat berinisiatif untuk membuat ekstrak jahe sampai didirikannya Pos Kesehatan Tradisional (Poskestrad). Dalam pengembangan TOGA ini pun Desa Seresam telah mengikuti lomba penilaian tingkat nasional pada tahun 2019 ini. Namun, dalam pengelolaan ekstrak jahe masih mengalami kendala dalam pemasarannya dikarenakan tidak semua lapisan masyarakat menyukai ekstrak jahe tersebut. Sehingga pemerintah desa memiliki inisiatif mengembangkan inovasi lain, yaitu menanam seribu bibit pohon pinang yang bekerja sama dengan BUMDES untuk ditanam seluruh wilayah Desa Seresam dimulai dari jalan umum sampai kepekarangan setiap rumah.

Inovasi ini timbul karena pemerintah desa melihat dari beberapa masyarakat dan para lansia yang sering mengutip buah pinang warga yang sudah tidak memanfaatkan buah pinang tersebut. Hal ini terjadi karena mereka masih ingin bekerja dan masih membutuhkan biaya hidup.

Beberapa bulan sebelum kegiatan penanaman dilakukan, diberikannya informasi dan memberi pengertian kepada masyarakat. Tidak ada unsur pemaksaan dalam penanaman bibit pohon pinang ini. Masyarakat diminta mengisi formulir sebelum penghitungan APBDes untuk memetakan sendiri lahan pekarangan yang akan ditanami dengan jarak 2 meter, sedangkan untuk di sepanjang jalan umum jarak penanamannya 1,5 meter. Alasan pemerintah desa memilih pohon pinang untuk ditanam di Desa Seresam karena tanamannya

fleksibel dan tidak memerlukan perawatan khusus. Selain itu inovasi ini juga sebagai penghijauan di Desa Seresam.

Program Inovasi Desa tidak hanya di Desa Seresam tapi juga dilakukan di beberapa Desa. Peneliti mengambil Desa Kuala Gading dan Desa Kelesa sebagai komparasi dalam melihat Inovasi Desa. Dimana inovasi yang dilakukan oleh Desa Kuala Gading yaitu sebungkus rokok untuk biaya pendidikan. Sedangkan di Desa Kelesa belum melakukan kegiatan inovasi desa.

Dari uraian diatas jelas terlihat inovasi desa merupakan suatu kondisi masyarakat tingkat desa yang memiliki kemampuan dalam menemukan permasalahan yang ada serta memanfaatkan teknologi canggih atau cara-cara baru kemudian merencanakan dan melakukan pemecahannya sesuai dengan potensi yang dimilikinya.

Sedangkan berdasarkan fenomena yang penulis lihat dilapangan, hal ini berdasarkan observasi dan sekaligus wawancara dengan salah satu aparat pemerintah desa, terdapat gejala-gejala atau fenomena sehubungan dengan pelaksanaan program inovasi desa yaitu:

1. Belum adanya Peraturan Daerah mengenai Program Inovasi Desa sebagai salah satu pendorong agar program inovasi dapat dijalankan oleh seluruh desa di Kabupaten Indragiri Hulu. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu hanya melakukan Bursa Inovasi Desa (BID) sebagai salah satu bentuk pengenalan maupun sosialisasi program inovasi kepada pelaksana PID dimana setiap desa diminta tiga orang sebagai perwakilan untuk mengikuti kegiatan BID tersebut.

2. Kurang pahamnya masyarakat terkait pemanfaatan dari Program Inovasi Desa. Tidak semua masyarakat mendukung program tersebut, karena rumah yang mau ditanam berjumlah 608 dari 925 rumah yang terdapat di Desa Seresam. Hal ini juga dikarenakan minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh instansi terkait dari pemerintah desa kepada masyarakat yang dilakukan dalam proses menyalurkan aspirasi dan berpartisipasi menentukan arah serta merencanakan pembangunan desa yang inovatif.
3. Belum adanya peraturan desa maupun peraturan kepala desa (*legal factor*) terkait pelaku kepengurusan Program Inovasi Desa ditingkat desa sebagai lanjutan dari adanya pelaku kepengurusan pada setiap tingkatan. Hal ini mengakibatkan pengawasan yang perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana program ini berjalan serta mengetahui hal-hal yang menghambat dalam pelaksanaan program inovasi menjadi kurang efektif.
4. Minimnya kesadaran masyarakat untuk melakukan perawatan terhadap salah satu bentuk kegiatan di Desa Seresam yaitu penanaman pohon pinang. Beberapa masyarakat menganggap penanaman pohon pinang yang dilakukan oleh pemerintah desa maka tanggung jawab seluruh perawatan juga dilakukan oleh pihak pemerintah desa.

Dari latar belakang yang penulis uraikan maka penulis tertarik untuk meneliti sebuah judul penelitian yaitu:

“Inovasi Pemerintah Desa dalam pelaksanaan Program Inovasi Desa (PID) di Desa Seresam Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu”.

I.2 Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang dan fenomena sebagaimana di uraikan di atas, maka yang menjadi permasalahannya yaitu:

1. Bagaimana inovasi Pemerintah Desa dalam pelaksanaan Program Inovasi Desa (PID) di Desa Seresam Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu?
2. Apa saja hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Program Inovasi Desa (PID) di Desa Seresam Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu?

I.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa dan menjelaskan Pelaksanaan Program Inovasi Desa (PID) di Desa Seresam Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Program Inovasi Desa (PID) di Desa Seresam Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu.

I.4 Kegunaan Penelitian

Adanya suatu kegunaan penelitian dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu diantaranya:

1. Kegunaan praktis

Untuk mengetahui pelaksanaan Program Inovasi Desa, seperti bagaimana teknis di lapangan dan siapa pelaksananya.

2. Kegunaan akademis

Untuk memberi kontribusi ilmiah maupun referensi bagi mahasiswa pada kajian tentang kebijakan dan pelaksanaan suatu program.

3. Kegunaan teoritis

Untuk mengembangkan ilmu pemerintahan khususnya pada perencanaan dan implementasi kebijakan.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

2.1 Konsep Teori

2.1.1 Konsep Pemerintah dan pemerintahan

Pemerintahan adalah suatu ilmu seni. Dikatakan sebagai seni karena banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan, mampu berkiat serta dengan kharismatik menjalankan roda pemerintahan.

Pemerintahan berasal dari kata pemerintah, yang paling sedikit kata perintah tersebut memiliki empat unsur yaitu ada dua pihak yang terkandung. Kedua pihak tersebut saling memiliki hubungan, pihak yang memerintah memiliki wewenang dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan.

Pemerintahan adalah sebuah sistem multiproses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan jasa publik dan layanan civil.²⁰Selanjutnya, menurut C.F. Strong:²¹

“Pemerintahan dalam arti luas memiliki kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan negara, kedalam dan keluar. Oleh karena itu, pertama harus mempunyai kekuatan militer atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang. Yang kedua, harus mempunyai kekuatan legislatif atau dalam arti pembuatan Undang-Undang. Yang ketiga, harus mempunyai kekuatan finansial atau kemampuan untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai ongkos keberadaan negara dalam menyelenggarakan peraturan, hal tersebut dalam rangka kepentingan negara”.

Sedangkan menurut Mustafa, pemerintahan adalah proses penyediaan (providing) produk itu kepada setiap orang tepat pada saat diperlukan. Sedangkan

²⁰ Ndraha. *Kybernology (Pemerintahan Baru I)*. Rineka Cipta, Jakarta. 2011. Hlm.5

²¹ Syafie. *Ilmu Pemerintahan*. Rineka Aditama, Bandung. 2013. hlm.10

pemerintah adalah organ yang dianggap mampu dan bertugas menjalankan proses tersebut secara bertanggung jawab.²²

Pemerintahan menunjukkan pada aktivitas kekuasaan dalam berbagai ranah publik. Tidak saja merujuk pada pemerintah itu sendiri namun berkaitan pula pada aktivitas dalam berbagai konteks kelembagaan dengan tujuan mengarahkan, mengendalikan, mengatur semua hal yang berkaitan dengan ranah publik seperti kepentingan warga negara, pemilik suara (*voters*) maupun para pekerja (*wokers*). Peran pemerintah sebatas pada otoritas politik semata guna menjaga ketentraman dan ketertiban umum melalui fungsi eksekutifnya.

Pemerintahan dalam paradigma lama memiliki objek material Negara sehingga pemerintahan berorientasi pada kekuasaan, namun dalam paradigma baru pemerintah dipandang memiliki objek materialnya masyarakat, sehingga pemerintah dimaknai sebagai suatu proses menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintahan/Negara.²³

Menurut Wirjono Prodjodikoro, pemerintah dapat dibagi dalam arti luas dan dalam arti sempit. Pemerintah dalam arti luas meliputi seluruh fungsi kegiatan kenegaraan yaitu lembaga-lembaga yang diatur oleh Undang-Undang. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit adalah Presiden/eksekutif.²⁴

Pemerintah menurut Finer setidaknya menunjuk pada empat pengertian pokok, yaitu:²⁵

²²Mustafa. *Birokrasi Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta. 2014. hlm.98

²³Yusri. *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh. 2016. hlm.47

²⁴*Ibid.* hlm.77

²⁵Labolo. *Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya*. Jakarta: Rajawali Pers. 2014

1. Pemerintah merujuk pada suatu proses pemerintahan, dimana kekuasaan dioperasionalkan oleh mereka yang memegang kekuasaan secara sah.
2. Pemerintah menunjukkan pada keberadaan dimana proses pemerintahan tersebut berlangsung.
3. Pemerintah menunjukkan secara langsung *person* (orang) yang menduduki jabatan-jabatan pemerintah sebagai pelaksana kekuasaan.
4. Pemerintah mengacu pada aspek bentuk, metode atau sistem pemerintahan dalam suatu masyarakat, yakni struktur dan pengelolaan badan pemerintah serta hubungan antara memerintah dan yang diperintah.

Dari uraian-uraian tersebut maka dapat dirumuskan bahwa pemerintahan yaitu sebagai alat untuk melaksanakan pengurusan, pengaturan, kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan secara baik dan benar.

2.1.1.1 Pemerintahan Daerah

Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berbeda dengan penyelenggaraan pemerintahan dipusat yang terdiri atas lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif, penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh DPRD dan Kepala Daerah. DPRD dan Kepala Daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Dengan demikian DPRD dan Kepala Daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. DPRD mempunyai fungsi pembentukan Perda, anggaran dan pengawasan, sedangkan Kepala Daerah menjalankan fungsi pelaksanaan atas Perda dan kebijakan daerah. Dalam

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut, DPRD dan Kepala Daerah dibantu oleh perangkat daerah.

Sebagai konsekuensi posisi DPRD sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah maka susunan, kedudukan, peran, hak, kewajiban, tugas dan fungsi DPRD tidak diatur dalam beberapa undang-undang namun cukup diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah secara keseluruhan guna memudahkan pengaturannya secara integrasi.

Selain itu, peran pemerintah daerah juga dimaksudkan dalam rangka melaksanakan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan sebagai wakil pemerintah di daerah otonom yaitu untuk melakukan:

1. Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.
2. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
3. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

Dalam rangka melaksanakan peran desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, Pemerintah Daerah menjalankan urusan pemerintahan konkuren, berbeda dengan Pemerintah Pusat yang melaksanakan urusan pemerintahan absolut. Urusan Pemerintahan konkuren dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Pembagian urusan tersebut didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional urusan pemerintahan tersebut yang menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Berikut klasifikasi urusan pemerintahan.

Tabel II.1: Klasifikasi Urusan Pemerintahan

Urusan absolut	Urusan konkuren			Urusan pemerintahan umum
	Wajib		Pilihan	
	Pelayanan Dasar	Non Pelayanan Dasar		
1. Politik luar negeri 2. Pertahanan 3. Keamanan 4. Yustisi 5. Moneter dan fiskal nasional 6. Agama	1. Pendidikan 2. Kesehatan 3. Pekerjaan umum dan penataan ruang 4. Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman 5. Ketentraman ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat 6. Sosial	1. Tenaga kerja 2. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 3. Pangan 4. Pertahanan 5. Lingkungan hidup 6. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil 7. Pemberdayaan masyarakat dan desa 8. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	1. Kelautan dan perikanan 2. Pariwisata 3. Pertanian 4. Kehutanan 5. Energi dan sumber daya mineral 6. Perdagangan 7. Perindustrian 8. Transmigrasi	1. Pembinaan wawasan Kebangsaan dan ketahanan nasional 2. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa 3. Pembinaan kerukunan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya 4. Penanganan konflik sosial 5. Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di

		9. Perhubungan 10. Komunikasi dan informatika 11. Koperasi		wilayah daerah 6. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila
--	--	--	--	---

2.1.1.1.1 Konsep Kewenangan

Wewenang atau kewenangan adalah padanan kata *authority*, yaitu “*the power or right delegated or given; the power to judge. Act or command*”.

Wewenang adalah kekuasaan yang sah. Terdapat dua sudut pandang melihat kewenangan, yakni sudut pandang klasik (*the classical view*) dan sudut pandang penerima kewenangan (*the accep view*) jadi menurut pandangan klasik, kewenangan asalnya datang dari tingkatan sangat tinggi (biasanya dari tuhan atau negara yang berada ditangan raja, diktator, atau presiden terpilih) dan kemudian berdasarkan peraturan perundang-undangan turun kebawah aras demi aras. Tetapi kewenangan juga dapat datang dari kehendak bersama dari masyarakat.²⁶

Menurut Robert Bierstedt melalui karangan *An analysis of sosial power* mengatakan bahwa wewenang (*outhority*) adalah *instituonalize power* (kekuasaan yang dilembagakan).²⁷

Kekuasaan negara dalam menguasai masyarakat memiliki otoritas dan kewenangan, yaitu otoritas untuk memiliki legitimasi berupa keabsahan untuk berkuasa, sedangkan kewenangan adalah hak untuk ditaati oleh orang lain.²⁸

Lebih lanjut, pengertian wewenang yaitu:²⁹

²⁶Ndraha. *Op.cit.* hlm. 85

²⁷Budiardjo. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2008. hlm.64

²⁸Syafie. *Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama. 2013. hlm.133

“Wewenang dimaksudkan sebagai suatu hak yang sudah ditetapkan dalam tata tertib sosial untuk menetapkan kebijaksanaan, menentukan keputusan-keputusan mengenai masalah-masalah penting, dan untuk menyelesaikan pertentangan dengan kata lain, seseorang yang mempunyai wewenang bertindak sebagai orang yang memimpin atau membimbing orang banyak sehingga apabila orang membicarakan tentang wewenang, maka yang dimaksud adalah hak yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang. Tekanannya adalah pada hak.”

Jadi kewenangan itu harus memiliki dasar perundang-undangan dan juga bahwa kewenangan itu isinya ditentukan normanya oleh undang-undang.³⁰

2.1.1.2 Pemerintahan Desa

Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

Penyelenggara Pemerintahan Desa adalah Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.³¹ Penyelenggaraan pemerintah desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.³²

Menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan

²⁹Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2009. Hlm.242

³⁰Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers. 2014. Hlm.92

³¹Soemantri. *Pedoman penyelenggaraan pemerintah Desa*. Bandung: Fokus Media. 2011. hlm.7

³²HAW Widjaja. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang asli bulat dan utuh*. Jakarta: Rajawali Pers. 2012. hlm.3

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam penyelenggaraan pemerintah desa yang diselenggarakan oleh pemerintah desa berdasarkan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 25 pemerintah desa sebagaimana yang dimaksud pada pasal 23 adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. Pada pasal 18 kewenangan desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa. Menurut pasal 19 kewenangan desa meliputi:

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul.
2. Kewenangan lokal berskala desa.
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Salah satu faktor yang paling menentukan keberhasilan atau efektifitas suatu pemerintahan atau tugas-tugas desa adalah kepemimpinan, artinya kepala desa sebagai pemimpin pemerintahan desa di desa harus dapat menjalankan tugas dan kewajiban serta mengatur staf-staf yang dipimpinnya.

2.1.2 Kebijakan Publik

Sebagai konsep publik, makna kebijakan (*policy*) yang senantiasa berubah

menunjukkan kepada kita perubahan-perubahan dalam praktik kebijakan. di Inggris, *policy* mengandung makna yang kompleks dan beragam. Dalam karya Shakespeare, misalnya kita akan menjumpai empat makna yang berbeda, yaitu kehati-hatian sehubungan dengan pemerintahan, tugas, dan administrasi.

Istilah kebijakan (*policy*) sering kali penggunaannya saling dipertukarkan dengan istilah-istilah lain seperti tujuan (*goals*) program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, usulan-usulan dan rencana besar bagi para pembuat kebijakan (*policy makers*) dan para sejawatnya istilah-istilah itu tidak akan menimbulkan masalah apapun karena mereka menggunakan referensi yang sama.

Kebijakan dalam kybernologi dan dalam kebijakan pemerintahan adalah sistem kebijakan dan kebijaksanaan lahir dari kearifan aktor atau lembaga yang bersangkutan.³³

Winarno dan Wahab sepakat mengatakan bahwa istilah kebijakan ini penggunaannya sering dipertukarkan dengan istilah-istilah lain seperti tujuan (*goals*), program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, standar, proposal, dan grand design.³⁴

Carl Fried memandang kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan dan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka

³³Ndraha. *Op.cit.* hlm.493

³⁴Zaini Ali dan Raden Imam. *Teori Kebijakan Publik*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh. 2015. hlm.4

mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu saranan atau suatu maksud tertentu.³⁵

Menurut Titmuss mendefinisikan kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang diharapkan kepada tujuan-tujuan tertentu. kebijakan menurut titmuss, senantiasa berorientasi kepada masalah (*problem oriented*). Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kebijakan bahwa suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.³⁶

Menurut beberapa ahli istilah kebijakan (*policy*) itu sendiri berbeda-beda, kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang di pilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan.³⁷

2.1.3 Implementasi Kebijakan

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap fix.

Jenkins mengemukakan bahwa studi implementasi adalah studi perubahan: bagaimana perubahan terjadi, bagaimana kemungkinan perubahan biasa dimunculkan.³⁸

Selain daripada itu studi implementasi merupakan studi tentang mikrostruktur dari kehidupan politik, bagaimana organisasi diluar dan didalam sisitem politik, menjalankan urusan mereka dan berinteraksi satu sama lain, apa

³⁵Budi Winarno. Kebijakan Publik(Teori Proses studi dan Kasus). 2014. hlm.20-21

³⁶Suharto. *Analisis Kebijakan Publik "Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Alfabeta. 2010. hlm.7

³⁷Suharto. *Loc.cit*

³⁸Parson. *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2008. hlm.464

motivasi-motivasi mereka bertindak seperti itu, dan apa motivasi lain yang mungkin membuat mereka bertindak secara berbeda.

Menurut Wibawa, implementasi kebijakan merupakan pengewejentahan keputusan mengenai kebijakan yang mendasar, biasanya tertuang dalam suatu undang-undang, namun juga dapat berbentuk intruksi-intruksi eksekutif yang penting atau keputusan perundang-undangan.³⁹

Menurut pendapat G.C. Edwards III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh variabel komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.⁴⁰ Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksanaan birokrasi yang efektif.

Dengan mengutip kamus webster, bahwa implementasi diartikan sebagai '*to provide the means for carryng out*' (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), '*to give pratical effect*' (menimbulkan dampak /akibat terhadap sesuatu).⁴¹

Keseluruhan implementasi kebijakan dievaluasi dengan cara mengukur luaran (*output*) program berdasarkan tujuan program. Luaran program dilihat melalui dampaknya terhadap sasaran yang dituju baik individu, kelompok maupun masyarakat. Luaran implementasi kebijakan adalah adanya perubahan dan diterimanya perubahan oleh kelompok sasaran.

³⁹Tangklisan. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI. 2003. hlm.7

⁴⁰Subarsono. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep Teori dan Aplikasinya*. Yogyakarta: Pustaka Belajar. 2008. Hlm.9

⁴¹Wahab. *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara (Edisi Kedua)*. Jakarta: Bumi Aksara. 2005. hlm.64

Implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementer kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan. Tujuan kebijakan diharapkan akan muncul manakala *policy output* dapat diterima dan dimanfaatkan dengan baik oleh kelompok sasaran sehingga dalam jangka panjang hasil kebijakan akan mampu diwujudkan.⁴²

2.1.4. Kepemimpinan

Kepemimpinan yakni seni untuk menciptakan kesesuaian paham bentuk persuasi dan inspirasi, keperibadian yang mempunyai pengaruh tindakan dan perilaku titik sentral proses kegiatan kelompok hubungan kekuatan atau kekuasaan serana pencapaian tujuan hasil dari intraksi peran yang dipolakan inisiasais struktur.

Kepemimpinan secara harfiah berasal dari kata pimpinan .kata pimpin mengandung pengertian mengarahkan,membina,atau mengatur,menuntun danjuga menunjukkan ataupun mempengaruhi.pimpinan mempunyai tanggung jawabbaik secara fisik mau pun sepiritual terhadap keberhasilan aktipitas kerja dari yang di pimpinan,sehingga menjadi pimpinan itu tidak mudah dan tidak akan setiap orang mempunyai kesamaan didalam menjalan kan ke-pemimpinannya.

Kepemimpinan diterjemahkan kedalam istilah sifat-sifat, perilaku pribadi pengaruh terhadap orang lain pola-pola intraksi hubungan kerja sama antarperan,

⁴²Purwanto, Erwan Agus & Dyah Ratih. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media. 2015. hlm.21

kedudukan dari satu jabatan administratif, dan persuasif, dan persepsi dari lain-lain tentang legitimasi pengaruh.⁴³

Kepemimpinan pemerintahan dizaman ini, apapun bentuknya, tidak dapat mengambil pola dan gaya kepemimpinan tradisional. Kepemimpinan ditentukan oleh berbagai faktor dan harus melewati berbagai kriteria. Winardiberpendapat bahwa seluruh struktur yang berkaitan dengan kepemimpinan dilingkupi nilai-nilai sosial, pertimbangan ekonomi dan politis.⁴⁴

Seorang pemimpin mempengaruhi pihak yang dipimpin oleh kualitas-kualitas yang dimilikinya, berupa kepercayaan, dan kemampuan komunikatif. Peranan pemimpin dan derajat diterimanya hal tersebut oleh kelompok yang bersangkutan memengaruhi kepemimpinan. Tingkat hingga dimana tugas-tugas diterangkan mempunyai pengaruh penting. Pemimpin yang bersangkutan memiliki kemampuan untuk menentukan tindakan-tindakan apa yang paling baik untuk mencapai tujuan-tujuan kelompoknya. Jadi dapat dikemukakan bahwa gaya Kepemimpinan dan situasi serta berlaku mempengaruhi hasil-hasil yang akan dicapai.

2.1.5. Konsep Inovasi

Inovasi dapat diartikan sebagai proses atau hasil pengembangan dan atau pemanfaatan atau mobilisasi pengetahuan, keterampilan (termasuk keterampilan teknologis) dan pengalaman untuk menciptakan atau memperbaiki produk, proses yang dapat memberikan nilai yang lebih berarti. Inovasi dapat berupa ide, cara-

⁴³Wahjosumidjo. *Kepemimpinan Kepala Sekolah*. Jakarta: PT Raja Grafindo. 2005. hlm.17

⁴⁴I Nyoman Sumaryadi. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2013. hlm.81-82

cara ataupun objek yang dipersepsikan oleh seseorang sebagai sesuatu yang baru. Inovasi juga sering digunakan untuk merujuk pada perubahan yang dirasakan sebagai hal baru oleh masyarakat yang mengalami.

Inovasi merupakan setiap ide ataupun gagasan baru yang belum pernah ada atau pun diterbitkan sebelumnya. Sebuah inovasi biasanya berisi terobosan-terobosan baru mengenai sebuah hal yang diteliti oleh sang inovator (orang yang membuat inovasi). Inovasi biasanya sengaja dibuat oleh sang inovator melalui berbagai macam aksi ataupun penelitian yang terencana.



Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, pengertian inovasi adalah kegiatan penelitian pengembangan dan atau perekayasaan yang dilakukan dengan tujuan melakukan pengembangan, penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, ataupun cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah ada kedalam produk ataupun proses produksinya.

Sebuah ide, gagasan ataupun teori hanya bisa digolongkan kedalam sebuah inovasi jika memiliki ciri-ciri yang terdiri dari khas, baru, terencana dan memiliki tujuan.⁴⁵

⁴⁵<https://risehtunong.blogspot.com/2017/11/pengertian-inovasi-menurut-para-ahli.html>

Inovasi adalah suatu gagasan, praktek atau benda yang dianggap dirasa baru oleh individu atau kelompok masyarakat. Ungkapan dianggap/ dirasa baru terhadap suatu ide, praktek atau benda oleh sebagian orang, belum tentu juga pada sebagian yang lain. Kesemuanya tergantung apa yang dirasakan oleh individu atau kelompok terhadap ide, praktek atau benda tersebut.

Menurut Rogers dalam proses inovasi terdapat 4 elemen pokok yaitu: suatu inovasi, dikomunikasikan melalui saluran komunikasi tertentu, dalam jangka waktu dan terjadi diantara anggota-anggota suatu sistem sosial. Seperti yang dijelaskan berikut ini:⁴⁶

1. Inovasi (gagasan, tindakan atau barang) yang dianggap baru oleh seseorang. Dalam hal ini, kebaruan inovasi diukur secara subjektif menurut pandangan individu yang menerimanya.
2. Saluran komunikasi adalah alat untuk menyampaikan pesan-pesan inovasi dari sumber kepada penerima. Jika komunikasi dimaksudkan untuk memperkenalkan suatu inovasi kepada khalayak yang banyak dan tersebar luas, maka saluran komunikasi yang lebih tepat, cepat dan efisien adalah media massa. Tetapi jika komunikasi dimaksudkan untuk mengubah sikap atau perilaku penerima secara personal, maka saluran komunikasi yang paling tepat adalah saluran interpersonal.
3. Jangka waktu, yakni proses keputusan inovasi dari mulai seseorang mengetahui sampai memutuskan untuk menerima atau menolaknya. Penguatan terhadap keputusan itu sangat berkaitan dengan dimensi waktu. Paling tidak dimensi waktu terlihat dalam (a) proses pengambilan keputusan (b) keinovatifan seseorang (relatif lebih awal atau lebih lambat dalam menerima inovasi), dan (c) kecepatan pengadopsian inovasi dalam sistem sosial.

⁴⁶Menurut Everett M. Rogers. *Diffusion Of Innovations: Third Edition*. London: Collier Macmillan Publisher

4. Sistem sosial merupakan kumpulan unit yang berbeda secara fungsional dan terikat dalam kerja sama untuk memecahkan masalah dalam rangka mencapai tujuan bersama.

Inovasi merupakan sesuatu yang asing, aneh dan berpotensi berbenturan dengan kebijakan dan peraturan hukum. Saat ini inovasi sudah menjadi kebutuhan pemerintah pusat dan daerah. Inovasi lahir dari kebiasaan atau budaya kerja pemerintah yang masih menggunkan cara lama sehingga perbaikan pelayanan juga masih dikatakan ditempat. Secara hirarki semangat dan dorongan berinovasi berawal dari kebijakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 386, 387 dan pasal 388 yang menjelaskan perlu adanya inisiatif untuk berinovasi oleh seluruh komponen pemerintah daerah (Kepala Daerah, SKPD, DPRD) bahkan lapisan masyarakat. Inovasi juga menjadi program prioritas melalui Nawacita Presiden dan Wakil Presiden dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan reformasi birokrasi.⁴⁷

a. Faktor-faktor penghambat inovasi

Dalam pelaksanaannya inovasi tidak terjadi secara mulus atau tanpa resistensi banyak dari kasus inovasi di antaranya justru terkendala oleh beberapa faktor, antara lain:

- 1) Budaya yang tidak menyukai resiko (*risk aversion*) hal ini berkenaan dengan sifat inofasi yang memiliki segala resiko termasuk resiko kegagalan. Sektor publik, khususnya pegawai cenderung enggan berhubungan dengan risiko, dan memilih untuk melaksanakan pekerjaan secara prosedural-administratif dengan risiko minimal.

⁴⁷www.kompasiana.com

- 2) Secara kelembagaan, karakter unit kerja disektor publik pada umumnya tidak memiliki kemampuan untuk menangani risiko yang muncul akibat dari pekerjaannya.
- 3) Keengganan menutup program yang gagal.
- 4) Ketergantungan terhadap figur tertentu yang memiliki kinerja tinggi, sehingga kecenderungan kebanyakan pegawai disektor publik hanya menjadi follower. Ketika figur tersebut hilang, maka yang terjadi adalah stagnasi dan kemacetan kerja.
- 5) Hambatan anggaran yang periodenya terlalu pendek.
- 6) Hambatan administratif yang membuat sistem dalam berinovasi menjadi tidak fleksibel.
- 7) Sejalan dengan itu juga, biasanya penghargaan atas karya-karya inovatif masih sangat sedikit. Sangat disayangkan hanya sedikit apresiasi yang layak atas prestasi pegawai atau unit yang berinovasi.
- 8) Seringkali sektor publik dengan mudahnya mengadopsi dan menghadirkan perangkat teknologi yang canggih guna memenuhi kebutuhan pelaksanaan pekerjaannya. Namun di sisi lain muncul hambatan dari segi budaya dan penataan organisasi. Budaya organisasi ternyata belum siap untuk menerima sistem yang sebenarnya berfungsi memangkas pemborosan atau inefisiensi kerja.

Menurut badan pendidikan dan pelatihan daerah istimewa yogyakarta(2014), dalam melakukan inovasi banyak kendala atau hambatan yang di hadapi. Bentuk

dan sumber hambatan tersebut dapat bermacam-macam. Beberapa penghambat tersebut antara lain adalah:

- 1) Pemimpin atau pihak-pihak yang menolak menghentikan program atau membubarkan organisasi yang di nilai telah gagal.
- 2) Saat tergantung pada high performers bahkan top leader sebagai sumber inovasi.
- 3) Walaupun teknologi tersedia,tetapi struktur organisasi dan budaya kerja,serta proses birokrasi yang berbelit-belit menghambat berkembangnya informasi.
- 4) Tidak ada rewards atau insentif untuk melakukan inovasi atau untuk mengadopsi inovasi.
- 5) Lemah dalam percakapan (skills) untuk mengelola resiko atau mengelola perubahan.
- 6) Alokasi anggaran yang terbatas dalam sistem perencanaan jangka pendek.
- 7) Tuntutan penyelenggaraan pelayanan publik vs beban tugas administrasi.
- 8) Budaya cari aman,"status quo",dan takut mengambil resiko dalam birokrasi masih terlalu kuat.

Sedangkan menurut Vries, dkk (2015) inovasi dipengaruhi beberapa faktor-faktor yang dapat mendukung atau menjadi penghambat yang dikategorikan pada empat tingkatan⁴⁸, yaitu:

- 1) Tingkat lingkungan, meliputi tekanan lingkungan (misalnya perhatian media/tuntutan publik); partisipasi dalam jaringan; aspek regulasi;

⁴⁸Digilib.unila.ac.id

kompatibel lembaga/organisasi/negara mengadopsi inovasi yang sama; dan persaingan dengan organisasi lain.

- 2) Tingkat organisasi meliputi: sumber daya; gaya kepemimpinan; tingkat risiko keengganan/ ruang untuk belajar; insentif/ imbalan; konflik; dan struktur organisasi.
- 3) Tingkat inovasi meliputi kemudahan dalam penggunaan inovasi; keuntungan relatif; kesesuaian; dan *trialability*.
- 4) Tingkat individu/ karyawan meliputi: otonomi karyawan; posisi organisasi; pengetahuan dan keterampilan kerja terkait; kreativitas; aspek demografi; komitmen/ kepuasan dengan pekerjaan; perspektif dan norma-norma bersama; inovasi penerimaan; hasil inovasi sektor publik; efektivitas; efisiensi; mitra swasta yang terlibat; warga yang terlibat; dan meningkatkan kepuasan pelanggan.

Berdasarkan faktor-faktor penghambat inovasi dari beberapa ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan inovasi perlu memperhatikan faktor-faktor yang dapat menghambat terlaksananya inovasi. Faktor penghambat ini dapat berasal dari dalam lingkungan organisasi maupun luar lingkungan, perencanaan inovasi itu sendiri dan para pelaksana inovasi (karyawan/ pekerja).

Sementara itu, menurut Rogers (2003)⁴⁹, inovasi dapat ditunjang oleh beberapa faktor pendukung seperti:

⁴⁹id.scribd.com

- 1) Adanya keinginan untuk mengubah diri, dari tidak bisa menjadi bisa dan dari tidak tahu menjadi tahu.
- 2) Adanya kebebasan untuk berekspresi.
- 3) Adanya pembimbing yang berwawasan luas dan kreatif.
- 4) Tersedianya sarana dan prasarana.
- 5) Kondisi lingkungan yang harmonis, baik lingkungan keluarga, pergaulan, maupun sekolah.

Berdasarkan faktor-faktor di atas, maka dapat disimpulkan bahwa inovasi dapat terjadi jika terdapat kondisi (baik didalam maupun lingkungan) yang memberi kesempatan dan mendukung terciptanya inovasi.

2.1.6. Konsep Program Inovasi Desa

Program Inovasi Desa adalah proses pengembangan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman yang dipetik dari hasil kerja desa-desa dalam melaksanakan pembangunan desa baik yang sudah ada atau terbaru dalam bentuk barang atau jasa yang dapat memberikan nilai tambah secara berkelanjutan, baik melalui pembangunan infrastruktur, pengelolaan sumberdaya manusia, ekonomi dan sosial budaya.

Dalam rangka mempercepat penanggulangan kemiskinan di Desa melalui pemanfaatan Dana Desa secara lebih berkualitas, mulai tahun 2017 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi meluncurkan Program Inovasi Desa (PID).

Strategi yang digunakan dengan pengembangan ekonomi lokal dan kewirausahaan, pengembangan sumber daya manusia, pelayanan sosial dasar, serta infrastruktur desa.

Strategi yang dikembangkan dalam rangka munculnya inovasi desa adalah mengoptimalkan pengelolaan pada bidang: (i) Kewirausahaan dan Pengembangan Ekonomi Lokal, (ii) Pengembangan Sumber Daya Manusia (pelayanan sosial dasar dan kewirausahaan sosial) dan (iii) infrastruktur desa⁵⁰melalui:

- 1) Penyediaan dana operasional kegiatan Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa
- 2) Penyediaan peningkatan kapasitas teknis kepada desa-desa.
- 3) Pengembangan sistem informasi pembangunan desa.

PID secara umum bertujuan untuk mendorong penggunaan Dana Desa yang lebih berkualitas, efektif dan efisien melalui berbagai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang lebih inovatif dan peka terhadap kebutuhan masyarakat desa. Dalam jangka menengah, upaya ini diharapkan mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi perdesaan serta membangun kapasitas desa yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat dan kemandirian desa, sesuai dengan arah dan kebijakan dan sasaran Kementerian Desa PDTT pada RPJMN 2015-2019.⁵¹

PID secara khusus bertujuan untuk:

- 1) Menyediakan katalisasi pembangunan desa dalam bentuk inovasi/kebaruan

⁵⁰KepMen PDTT Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Program Inovasi Desa

⁵¹Petunjuk Teknis Operasional PID Tahun Anggaran 2019

dalam praktek-praktek pembangunan desa sebagai sarana pertukaran pengetahuan antar desa dan atau daerah.

- 2) Meningkatkan kapasitas pelaku-pelaku pembangunan desa.
- 3) Menyediakan sistem pengelolaan pengetahuan sebagai contoh-contoh inovasi/kebaruan pembangunan desa yang dapat dibagikan antar desa dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.
- 4) Memperkuat peran pendamping dengan memberikan banyak referensi-referensi inovasi/kebaruan dalam praktek pembangunan dan pertukaran pengetahuan; dan
- 5) Meningkatkan status desa sesuai dengan arah kebijakan dan sasaran.
Melalui pelaksanaan PID Desa akan menerima manfaat, antara lain:
 - a) Adanya fasilitasi dan pendampingan untuk saling bertukar pengetahuan dan belajar kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang inovatif dengan Desa lainnya;
 - b) Adanya fasilitasi dan pendampingan untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang lebih inovatif sesuai prioritas kebutuhan masyarakat Desa dan mendukung program-program prioritas Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi;
 - c) Adanya jasa layanan teknis dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas kegiatan pembangunan dan pemberdayaan di Desa; dan
 - d) Adanya kesempatan dan akses desa untuk meningkatkan kapasitas kegiatan perekonomiannya.

Sasaran dan target kegiatan PID adalah seluruh desa di Indonesia yang ditetapkan sebagai lokasi pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (P3MD) oleh Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi. Beberapa prinsip yang menjadi dasar pelaksanaan PID sebagai berikut:

- 1) Partisipatif; dalam proses pelaksanaannya harus melibatkan peran aktif masyarakat dalam setiap tahapan kegiatan, terutama dalam pengambilan keputusan dan pengawasan, termasuk kelompok masyarakat miskin, terpinggirkan dan disabilitas.
- 2) Transparansi dan Akuntabilitas; masyarakat memiliki akses terhadap segala informasi kegiatan dan pendanaan, pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal, maupun administratif.
- 3) Kolaboratif; semua pihak yang berkepentingan dalam kegiatan pembangunan di Desa didorong untuk bekerja sama dan bersinergi dalam menjalankan kegiatan yang telah disepakati.
- 4) Keberlanjutan; kegiatan yang dilakukan memiliki potensi untuk dilanjutkan secara mandiri, serta mendorong kegiatan pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
- 5) Keadilan dan Kesetaraan Gender; masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesetaraan dalam perannya di setiap tahapan dalam pengelolaan program, serta dalam menikmati manfaat kegiatan pembangunan.

- 6) Profesional; masyarakat dan desa memperoleh peningkatan kapasitas teknis secara profesional sesuai standar safeguard dan peraturan yang berlaku.

Bursa Pertukaran Inovasi atau dikenal dengan Bursa Inovasi Desa. Ini merupakan bagian penting sebelum pelaksanaan PID. Bursa Inovasi Desa merupakan media pertukaran pengetahuan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang dinilai inovatif, sehingga desa mendapatkan referensi bagi kegiatan pembangunan yang menggunakan dana desa⁵². Persiapan pelaksanaan Bursa Inovasi Desa meliputi:

- 1) Capturing, merupakan kegiatan mendokumentasikan Inovasi Desaku (IDE) yang diinformasikan oleh sejumlah desa dalam BID tahun sebelumnya melalui Kartu IDE. Hasil capturing akan menjadi menu inovasi dalam Bursa Pertukaran Inovasi tahun berjalan, baik menu lokal ataupun menu nasional.
- 2) Komitmen Replikasi Hasil Bursa
PID melalui BID tahun sebelumnya menjangkau komitmen desa-desa mereplikasi dan/atau mengadopsi kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dinilai inovatif, sesuai dengan prioritas pembangunan dan kebutuhan desa. Pada tahun anggaran berjalan, realisasi replikasi berasal dari komitmen yang dibuat dalam BID tahun sebelumnya, dimana komitmen tersebut harus masuk dalam RKPDesa tahun berjalan dan dananya dialokasikan dalam APBDesa tahun berjalan.

⁵²*Ibid.* Hal.19

2.1.7.Konsep Program

Program kerja adalah aktivitas yang menggambarkan dimuka bagian mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan berikut petunjuk-petunjuk mengenai cara pelaksanaannya. Aktivitas menggambarkan dimuka ini biasanya menyangkut juga jangka waktu penyelesaiannya, penggunaan material dan peralatan yang diperlukan, pembagian wewenang, dan tanggung jawab serta kejelasan lainnya yang dianggap perlu. Program sebenarnya mempunyai ruang lingkup yang lebih besar, bila program ini diterapkan, ia bersifat menyeluruh atau menggarap semua fungsi dari sebuah organisasi, program ini akan menjamah semua elemen, unsur yang harus didayagunakan oleh organisasi untuk meningkatkan kinerja oragnisasi tersebut.

Menurut Lawrence, menyatakan bahwa perencanaan program menyangkut perumusan tentang:⁵³

- 1) Proses perencanaan program
- 2) Penulisan perencanaan program
- 3) Rencana kegiatan
- 4) Rencana pelaksanaan program
- 5) Rencana evaluasi hasil pelaksanaan program tersebut

Setelah pimpinan organisasi menetapkan tujuan dari program dan menetapkan tindakan apa yang harus dilakukan, maka tindakan yang harus diambil dalam program kerja dapat dirincikan karena adanya suatu program ditulis untuk memudahkan dalam suatu proses untuk menghasilkan suatu output yang diinginkan oleh pembuat program dapat dipakai berulang-ulang tanpa harus menulis kembali program tersebut.

⁵³Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta. 2013. hlm.237

Konsep program serta perencanaan program dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat menjadi suatu keharusan yang dilakukan oleh para administrator dan fasilitator pemberdayaan masyarakat.

Mengutip pendapat Martinez yang menyatakan “pembangunan (pedesaan) yang efektif, bukanlah semata-mata karena adanya kesempatan, tetapi merupakan hasil dari penentuan pilihan-pilihan kegiatan, tetapi akibat dari perencanaan yang baik, oleh karena itu perlu untuk selalu diingat bahwa, kegiatan pemberdayaan masyarakat yang efektif harus melalui perencanaan program/kegiatan yang baik.⁵⁴

David C.Korten menyatakan model kesesuaian implementasi kebijakan atau program dengan memakai pendekatan proses pembelajaran. Model ini berintikan kesesuain antara tiga elemen yang ada dalam pelaksanaan program, yaitu program itu sendiri, pelaksanaan program dan kelompok sasaran program.⁵⁵

2.1.8.Konsep Pemberdayaan

Secara rinci menurut Slamet menekankan bahwa hakikat pemberdayaan adalah bagaimana membuat masyarakat mampu membangun dirinya memperbaiki kehidupannya sendiri.⁵⁶

Pemberdayaan diartikan sebagai upaya memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok dan masyarakat luas agar mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungannya agar dapat

⁵⁴Totok dan dan Poerwoko. *Op.cit.* hlm.235

⁵⁵ Antonius Tarigan. *Implementasi Kebijakan Jaringan Pengaman Sosial: Studi Kasus Program Pengembangan Kecamatan di Kabupaten Dati II Lebak.* Tesis Administrasi Publik UGM Yogyakarta. 2000

⁵⁶M. Oos Anwas. *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global.* Bandung: Alfabeta. 2013. hlm.49

memenuhi keinginan-keinginannya, termasuk aksesibilitasnya terhadap sumberdaya yang terikat dengan pekerjaannya, aktivitas sosial dan lain-lain.

Istilah pemberdayaan (*empowerment*) bukanlah istilah baru dikalangan LSM, akademisi organisasi sosial kemasyarakatan, bahkan pemerintah sekalipun. Ia muncul hampir bersamaan dengan adanya kesadaran akan perlunya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Diasumsikan bahwa kegiatan pembangunan itu mestinya mampu merangsang proses pemandirian masyarakat (*self sustaining process*). Dan ada dihipotesis bahwa tanpa partisipasi masyarakat niscaya tidak akan diperoleh kemajuan yang berarti dalam proses pemandirian tersebut.⁵⁷

2.2 Ulasan Karya

Penelitian ini menarik untuk dilakukan dengan pertimbangan bahwa penulis melihat inovasi yang dilakukan pemerintahan desa dalam memberdayakan masyarakat. Penulis mengidentifikasi beberapa penelitian tentang desa yang telah dipublikasikan dalam jurnal-jurnal ilmiah diantaranya sebagai berikut.

Jurnal dengan judul “Program Inovasi Desa: Antara Peluang dan Tantangan” yang dipublikasikan oleh Etih Henriyani. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Teori yang digunakan dalam penelitian yaitu inovasi menurut Mardikanto (2015: 218) terdiri dari ide, produk, informasi teknologi, kelembagaan, perilaku, nilai-nilai dan praktik-praktik baru.⁵⁸

⁵⁷Ranggi Ade Febrian. *Fungsi Komunikasi Pemerintah Dalam Penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Jurnal Wedana. Vol.IV. No.1. April 2018

⁵⁸Jurnal FISIP Universitas Galuh Ciamis

Jurnal dengan judul “Strategi Pengembangan Desa Inovasi Pariwisata Kota Batu Dengan Local Economic Resources Development (LERD)” yang dipublikasikan oleh Anggraeni Rahmasari dan Juliani Pudjowati. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif Teori yang digunakan yaitu inovasi menurut Richards dan Wilson (2007:6) dengan indikator diantaranya yaitu: keunikan, kualitas dan multifungsi produk.⁵⁹

Jurnal dengan judul “Model pengembangan kampung sebagai Desa Inovatif (Studi Kasus Kota Palembang)” yang dipublikasikan oleh Dedi Rianto Rahadi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Teori yang digunakan yaitu inovasi menurut Wilopo (2015) dengan indikator diantaranya yaitu inovasi, jiwa wirausaha dan teknologi baru.⁶⁰

Jurnal dengan judul “Tata Kelola Administrasi dan Pengembangan Desa Inovatif Berbasis Riset” yang dipublikasikan oleh Tanggul Prasodjo. Teori yang digunakan yaitu partisipasi masyarakat menurut Dewi (2013: 134) dengan indikator diantaranya yaitu proses perencanaan, pengambilan keputusan dan pengawasan program.⁶¹

Jurnal dengan judul “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Inovasi Desa (PID) di Desa Labuhan Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan” yang dipublikasikan oleh Desy Amelia Nurgiarta dan Hj.Weni Rosdiana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Teori yang digunakan yaitu pemberdayaan masyarakat menurut Mardikanto (2017:114)

⁵⁹Jurnal Universitas Bhayangkara Surabaya

⁶⁰Jurnal Fakultas Bisnis. Prodi Studi Manajemen. Universitas Presiden

⁶¹Jurnal Administare: Jurnal Pemikiran Ilmiah dan Pendidikan Administrasi Perkantoran. 2017. Vol.4, No.1

dengan indikator diantaranya yaitu bina manusia, bina usaha, bina lingkungan dan bina kelembagaan.

Jurnal dengan Judul “Inovasi Pemerintah Desa Dlingo Dalam Mewujudkan Pmberdayaan Masyarakat Melalui Desa Mart Pada Tahun 2017” yang dipublikasikan oleh Indah Putri Rengganis dan Muhammad Eko Atmojo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teori yang digunakan yaitu teori inovasi menurut Martin Radenakers dan teori partisipasi menurut Wahyudi Kumorotomo.⁶²

Jurnal dengan dengan judul “Analisis Program Inovasi Desa Dalam Mendorong Pengembangan Ekonomi Lokal oleh Tim Pelaksana Inovasi Desa (PID) di Desa Bangunharja Kabupaten Ciamis” yang dipublikasikan oleh Asep Nurwanda dan Elis Badriah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Teori yang digunakan yaitu implementasi kebijakan menurut Jones (dalam Agustino, 2017: 154-155) dengan indikator diantaranya yaitu organisasi,interpretasi dan penerapan.⁶³


Namun terkait jurnal yang sebelumnya telah dipaparkan, terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan, baik itu dari lokasi penelitian maupun teori yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang diteliti, walaupun pada dasarnya sama-sama melihat atau membahas tentang inovasi desa.

⁶²Jurnal Agregasi Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi. 2019. Vol.7 No.1 78-88 (dalam researchgate.net)

⁶³Jurnal Unigal. 2020. Vol.7 No.1

2.3 Kerangka Pemikiran

Tabel 2.3.1: Kerangka Pikir Inovasi Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Program Inovasi Desa (PID) di Desa Seresam Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu



Sumber: Modifikasi Penulis, Tahun 2019

2.3 Konsep Operasional

Adapun konsep operasional penelitian sebagai berikut:

1. Pemerintah desa adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengelola wilayah tingkat desa.
2. Inovasi adalah gagasan, tindakan atau barang yang dianggap baru oleh seseorang.

3. Saluran komunikasi adalah alat untuk menyampaikan pesan-pesan inovasi dari sumber kepada penerima.
4. Jangka waktu adalah proses keputusan inovasi dari mulai seseorang mengetahui sampai memutuskan untuk menerima atau menolaknya.
5. Sistem sosial adalah kumpulan unit yang berbeda secara fungsional dan terikat dalam kerjasama untuk memecahkan masalah dalam rangka mencapai tujuan bersama.
6. Program Inovasi Desa adalah proses pengembangan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman yang dipetik dari hasil kerja desa-desa dalam melaksanakan pembangunan desa baik yang sudah ada atau terbaru dalam bentuk barang atau jasa yang dapat memberikan nilai tambah secara berkelanjutan, baik melalui pembangunan infrastruktur, pengelolaan sumberdaya manusia, ekonomi dan sosial budaya.
7. Masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup atau semi terbuka, serta melakukan interaksi antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut serta memiliki kebudayaan didalamnya.
8. Output adalah data yang telah diproses menjadi bentuk yang dapat digunakan.

F. Operasional Variabel

Tabel II.1: Operasional Variabel Penelitian Tentang Inovasi Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Program Inovasi Desa (PID) di Desa Seresam Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
Inovasi adalah suatu gagasan, praktek atau benda yang dianggap dirasa baru oleh individu atau kelompok masyarakat	Inovasi Pemerintah Desa	1. Inovasi	a. Suatu gagasan b. Tindakan
	Dalam pelaksanaan Program Inovasi Desa (PID) di Desa Seresam Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu	2. Saluran komunikasi	a. Diberikan informasi b. Adanya sosialisasi
		3. Jangka waktu	a. Pengambilan keputusan b. Kecepatan dalam menjalankan inovasi
		4. Sistem sosial	a. Kerja sama b. Pengawasan

Sumber: Modifikasi Penulis, Tahun 2019

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Dalam penelitian penulis menggunakan tipe penelitian survei deskriptif yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang sehingga diperoleh perumusan analisa terhadap masalah yang dihadapi kemudian dapat diambil suatu kesimpulan.⁶⁴

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Penulis mengambil pendekatan-pendekatan penelitian kualitatif yaitu suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.⁶⁵

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Seresam Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu. Adapun pertimbangan penulis dalam penentuan lokasi penelitian yakni berdasarkan fenomena yang ada, penulis melihat dan mengamati bahwasanya masih ditemukan gejala-gejala maupun faktor yang mengacu pada kurang efektifnya suatu pelaksanaan Program Inovasi Desa (PID).

3.3 Informan

Informan (juga disebut informer) adalah orang memberikan informasi tentang seseorang atau organisasi kepada sebuah peneliti.⁶⁶ Dalam penelitian ini

⁶⁴ Juliansyah Noor. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana. 2012. hlm. 34-35

⁶⁵ *Ibid*. hlm.33

⁶⁶ <https://id.m.wikipedia.org>

yang menjadi informan adalah sebagian dari para pelaksana Program Inovasi Desa dari tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa serta sebagian masyarakat yang berdomisili di wilayah Desa Seresam Kecamatan Seberida. Untuk lebih jelasnya tentang informan penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1 Jumlah Informan Inovasi Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Program Inovasi Desa (PID) di Desa Seresam Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu

No	Nama	Jabatan	Pendidikan
1	2	3	4
1	Riswidianoro	Kadis PMD	S1
2	Slamet	Ka. TA P3MD	S1
3	Roma Doris	Camat Seberida	S2
4	H. Akhmad Saqowi	Kepala Desa	S2
5	Tutut Ailen Widyaningsih	Sekretaris Desa	S2
6	Yanti Rachmayanti	Ketua BUMDES	SLTA
7	Ika Widiawati	Pendamping Lokal Desa	S1
8	Ilas	Masyarakat	SLTP
9	Ramiyem	Masyarakat	SD
10	Trianto	Masyarakat	SLTA
11	Suwito	Masyarakat	SLTA

Sumber: Olahan Data Penelitian, 2019

3.4 Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan pada penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik penarikan sampel yaitu sebagai berikut:

a. Teknik boring sampling

Penulis menggunakan teknik boring sampling untuk Kadis PMD, Ketua Tenaga Ahli P3MD, Camat, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua Bumdes dan

Pendamping Lokal Desa. Dalam menggunakan teknik boring sampling yaitu yang mewakili jumlah populasi. Teknik ini menggunakan seluruh populasi dijadikan sampel penelitian.⁶⁷

b. Teknik purposive sampling

Teknik ini penulis gunakan untuk masyarakat di Desa Seresam. Dalam menggunakan teknik purposive sampling yaitu penentuan sampel dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel.⁶⁸ Pertimbangan dari penentuan sampel ini yaitu mewawancarai masyarakat yang setuju dan tidak dengan adanya program inovasi desa.

3.5 Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung didapat dari objek penelitian perorangan, kelompok dan organisasi. Dalam penelitian ini data primer berupa data yang diperoleh dari narasumber yakni Kadis PMD, Ketua Tenaga Ahli P3MD, Camat, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua Bumdes, Pendamping Lokal Desa dan masyarakat di Desa Seresam.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang memberikan penjelasan mengenai data primer yaitu berupa data dari Desa Seresam, buku maupun jurnal terkait penelitian, profil desa serta dokumentasi resmi di Desa Seresam.

⁶⁷ Juliansyah Noor. *Op.cit.* hlm. 156

⁶⁸ *Ibid.* hlm 155

3.6 Teknik Pengumpulan Data

3.6.1 Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan terhadap kegiatan secara langsung kelapangan.⁶⁹

Observasi ini mengenai gejala yang ada yaitu tentang Inovasi Pemerintah Desa dalam pelaksanaan Program Inovasi Desa (PID) di Desa Seresam Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu.

3.6.2 Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dengan menggunakan metode interview.⁷⁰

3.6.3 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dengan memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi laporan kegiatan, foto-foto mengenai data yang relevan dalam penelitian.⁷¹ Dapat digunakan dan sangat diperlukan guna memperkuat hasil penelitian yang dilakukan.

3.7 Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman teknik analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.⁷²

⁶⁹ Sudaryono. *Metodologi Penelitian*. Depok: Rajawali Pers. 2018. hlm.216

⁷⁰ Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, R&D*. 2016. Bandung: Alfabeta. hlm.138

⁷¹ Sudaryono. *Op.cit*. hlm.219

⁷² <https://books.google.com>

Proses ini berlangsung secara terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul.

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan lapangan.

2. Penyajian Data

Penyajian data digunakan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan hasil.

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Kegiatan ini dimaksud untuk mencerminkan data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan atau perbedaan.

3.8 Rancangan Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan proposal tesis adalah gambaran umum secara terinci dan spesifik mengenai bagian-bagian yang terdapat dalam sebuah proposal tesis.

Terdiri dari:

BAB I Pendahuluan: Bab ini merupakan penjelasan secara umum, ringkas, jelas dan objektif yang menggambarkan dengan tepat isi Proposal Tesis meliputi latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian. Oleh karena itu, bab ini akan meliputi uraian tentang

BAB II Kajian Kepustakaan: Dalam bab ini dikemukakan dengan umum,

ringkas, jelas dan obektif tentang konsep teori, ulasan karya, kemu dian menguraikan kerangka pemikiran, konsep operasional, dan operasional variabel dan menyatakan hipotesis.

BAB III Metode Penelitian: Dalam bab ini diuraikan tentang tipe penelitian; Lokasi Penelitian; Populasi dan Sampel; Teknik Penarikan Sampel; Jenis dan Sumber Data; Teknik Pengumpulan Data; Teknik Analisis Data.

3.9 Jadwal Penelitian

Tabel 3.2: Jadwal Kegiatan Penelitian Inovasi Pemerintah Desa dalam pelaksanaan Program Inovasi Desa (PID) di Desa Seresam Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu

No	Jenis Kegiatan	Bulan/Minggu Ke															
		Oktober				Desember				Juli				Agustus			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan dan penyusunan UP	X	X	X	X	X	X	X									
2	Seminar UP								X								
3	Riset									X							
4	Penelitian Lapangan									X	X	X					
5	Pengelohan dan analisis data													X			
6	Konsultasi bimbingan tesis														X		
7	Ujian tesis															X	X

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2019

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian

4.1.1 Gambaran Kabupaten Indragiri Hulu

Kabupaten Indragiri Hulu secara geografis terletak pada 10° 10' BT - 102° 48' BT dan 0° 15' LU - 1° 15' LS. Lingkup wilayah Kabupaten Indragiri Hulu adalah dengan batas yang ditemukan berdasarkan aspek administratif mencakup wilayah daratan seluas ± 8.198,26 km² (819.826 hektar), dengan batas wilayah administrasi:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan
- Sebelah Timur berbatasan dengan Indragiri Hilir
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bunga Tebo (Provinsi Jambi)
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi

Kabupaten Indragiri Hulu sering disebut INHU dengan moto “Dayung Serempak Untung Serentak”. Ibu kota kabupaten ini Kota Rengat tetapi aktivitas administrasi berlangsung di Pematang Reba dengan jarak 18 km dari Kota Rengat. jumlah penduduk diperkirakan 441.782 jiwa

Kabupaten Indragiri Hulu saat ini terbagi menjadi 14 kecamatan dan 194 desa, hasil pemekaran desa dan kecamatan tahun 2006 yang sebelumnya hanya 9 kecamatan dan 172 desa. Hal tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel IV.I : Jumlah Kecamatan dan Desa di Kabupaten Indragiri Hulu

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa
1	2	3
1	Peranap	12

1	2	3
2	Batang Peranap	10
3	Seberida	11
4	Batang Gansal	10
5	Batang Cenaku	20
6	Kelayang	17
7	Rakit kulim	19
8	Pasir Penyu	13
9	Lirik	17
10	Sungai Lala	12
11	Lubuk Batu Jaya	9
12	Rengat Barat	18
13	Rengat	16
14	Kuala Cenaku	10
	Jumlah	194

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Indragiri Hulu, 2020

4.1.2 Gambaran Kecamatan Seberida

Kecamatan Seberida dilewati oleh jalur lintas timur, dengan domisili utama wilayah adalah perkebunan. Luas penggunaan lahan dikecamatan Seberida terbagi atas 7.610 Ha areal perkebunan, 1.489 Ha wilayah perumahan dan 106 Ha dipergunakan untuk fasilitas umum. Dari segi Pemerintah Kecamatan Seberida terdiri dari 41 dusun, 249 RT dan 78 RW. Kecamatan Seberida terbagi kedalam 10 Desa 1 Kelurahan yaitu sebagai berikut.

Tabel IV.2 : Jumlah Dusun, Rukun Warga dan Rukun Tetangga di Kecamatan Seberida

No	Nama Desa	Dusun	RW	RT
1	2	3	4	5
1.	Bukit Meranti	4	8	24
2.	Paya Rumbai	3	6	12
3.	Kelesa	3	4	15
4.	Beligan	3	5	12
5.	Seresam	3	6	24
6.	Petala Bumi	3	5	23
7.	Titian Resak	5	10	33

1	2	3	4	5
8.	Sibabat	5	8	19
9.	Buluh Rampai	6	11	31
10	Bandar Padang	2	4	10
11	Pangkalan Kasai	4	11	46
Jumlah		41	78	249

Sumber: Kantor Camat Seberida, 2020

Jarak desa terjauh dari Ibu Kota Kecamatan sekitar 30 km. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat selain mengacu pada peraturan Perundang-undangan (PP) yang berlaku juga di sesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Kecamatan. Sistem pelayanan kepada masyarakat dengan standar pelayanan minimum merupakan salah satu pemberian pelayanan yang diharapkan dapat menimbulkan tingkat kepuasan masyarakat yang dilayani tercapainya secara maksimal.

Wilayah Kecamatan Seberida terletak dibagian selatan dari Kabupaten Indragiri Hulu. Luas wilayah Kecamatan Seberida \pm 643,43 Km² dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Rengat Barat dan Rengat
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Batang Gansal
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Batang Gansal dan Kuala Cenaku
- Sebelah Barat berbatasan dengan Batang Cenaku dan Rakit Kulim

Penduduk Kecamatan Seberida pada umumnya dihuni oleh masyarakat transmigrasi dengan jumlah penduduknya sebanyak 54.071 jiwa terdiri dari 28.267 laki-laki dan 25.804 perempuan yang berada dari 14.609 rumah tangga.

Masyarakat Kecamatan Seberida terdiri dari berbagai ragam suku yaitu melayu, jawa, batak, minang dan lain sebagainya. Dengan berbagai macam aneka

ragam mata pencaharian yaitu pedagang, TNI/POLRI, PNS, Guru, petani, nelayan dan lain sebagainya. Demikian juga dengan halnya dengan jenis-jenis agama yang ada yaitu berbagai macam agama yang ada dan diakui oleh negara Indonesia.

4.1.3 Gambaran Desa Seresam

Desa Seresam adalah salah satu nama desa dalam wilayah Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu, pada awalnya Desa Seresam merupakan Desa Transmigrasi pada tahun 1981. Saat itu bernama UPT IV Blok E Belilas 1 yang berpenduduk sebanyak 250 KK. Kemudian pada tahun 1987 Departemen Transmigrasi menyerahkan UPT IV Blok E kepada Pemerintah Daerah dan diberi nama Desa Seresam dan pada tahun 1988 Desa Seresam ditetapkan menjadi Desa defenitif sesuai dengan Perda Nomor 458.a/X/1988.

Desa Seresam berasal dari adat Resam “adat, aturan atau norma” yang mengikat masyarakatnya dalam satu aturan yang menjadi kebiasaan dan menghormati hak-hak orang lain, “adat” juga tidak bertentangan dengan peradaban masyarakat yang ada rasa kekeluargaan bukan individualistis, dan “se” berarti satu artinya mempunyai satu tekad tujuan yang sama dalam mencapai kesejahteraan bersama dalam kehidupan bermasyarakat. Sementara kata “Resam” dalam bahasa melayu juga berarti kebiasaan, adat, aturan, norma pada masyarakatnya, seperti dalam perumpamaan Resam air ke air, Resam minyak ke minyak, yang berarti biasanya orang lebih suka bergaul kepada bangsa/kaumnya sendiri dari pada dengan bangsa lain atau bila terjadi perselisihan maka biasanya orang akan berpihak kepada bangsanya, kaumnya/kawannya.

Menurut salah satu tokoh pendiri/pencetus nama Desa Seresam “Bapak Wismar” yang saat itu menjabat sebagai Kepala Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT IV Blok E) terakhir/kelima, beliau mengatakan “Seresam” merupakan singkatan dari “Serasi Mantap”. Jadi, Seresam mengandung doa dan harapan semoga masyarakatnya senantiasa memiliki rasa kebersamaan, kekeluargaan, rasa persatuan dan kesatuan senantiasa Serasi dan Mantap dalam segala bidang/ segala hal kebaikan. Desa Seresam memiliki batas wilayah administrasi yaitu:

- Sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Pangkalan Kasai
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Pangkalan Kasai dan Desa Bandar Padang
- Sebelah barat berbatasan dengan Desa Bandar Padang
- Sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Pangkalan Kasai

Desa Seresam tergolong dekat dengan jalan lintas timur. Luas wilayah Desa Seresam yaitu 918,5 Ha yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.3: Klasifikasi luas wilayah Desa Seresam

No	Uraian	Luas
1	Pemukiman	100,5 ha
2	Pertanian/Perkebunan	796 ha
3	Ladang/tegalan	4 ha
4	Perkantoran	4 ha
5	Sekolah	3 ha
6	Jalan	9,5 ha
7	Lapangan sepak bola	1,5 ha

Sumber: Kantor Kepala Desa Seresam, 2020

Dari tabel IV.3 terlihat luas pemukiman 100,5 ha, pertanian/perkebunan seluas 796 ha, ladang/tegalan seluas 4 ha, perkantoran seluas 4 ha , sekolah seluas 3 ha, jalan seluas 9,5 dan lapangan sepak bola seluas 1,5 ha.

Kemudian jika dilihat dari orbitrasi Desa Seresam dari pusat-pusat pemerintahan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.4: Orbitrasi dari Desa ke Ibukota

No	Uraian	Nama Daerah	Orbitrasi
1	Desa Seresam	Ibukota Kecamatan	8 km
2	Desa Seresam	Ibukota Kabupaten	20 km
3	Desa Seresam	Ibukota Provinsi	200 km

Sumber: Kantor Kepala Desa Seresam, 2020

Dilihat dari tabel IV.4 maka dapat diketahui Desa Seresam merupakan Desa yang cukup dekat dengan Ibukota Kecamatan Seberida dengan jarak 8 km, dengan Ibukota Kabupaten Indragiri Hulu dengan jarak 20 km serta jarak dengan Ibukota Provinsi 200 km. Hal ini dapat dilihat bahwa Desa Seresam bukanlah desa yang terisolir.

A. Keadaan Penduduk

Keadaan penduduk merupakan suatu hal yang cukup besar pengaruhnya terhadap tingkat perkembangan desa. Jumlah penduduk yang dimiliki suatu desa akan menggambarkan potensi sumber daya manusia. Penduduk dapat dikatakan faktor penting diuntungkan gerak langkah pembangunan nasional maupun pembangunan desa.

Penduduk yang cenderung heterogen merupakan dari ciri-ciri sebuah desa yang sedang masa transisi, keadaan penduduk ini akan erat kaitannya dengan tenaga kerja, lapangan pekerjaan dan mata pencaharian masyarakat serta suku

bangsa. Penduduk Desa Seresam terdiri dari berbagai suku bangsa seperti suku Jawa, Sunda, Melayu, Batak, Minang dan lain sebagainya.

1. Jumlah Penduduk

Dari penulis peroleh dari Kantor Desa Seresam jumlah penduduk jenis kelamin laki-laki 1861 jiwa dan 1818 jiwa berjenis kelamin perempuan serta jumlah kepala keluarga sebanyak 992 Kepala Keluarga (KK). Berikut ini uraian keadaan penduduk menurut jenis kelamin dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel IV.5: Keadaan penduduk Desa Seresam berdasarkan jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	1861
2	Perempuan	1818
Jumlah		3679

Sumber: Kantor Kepala Desa Seresam, 2020

Jika diamati pada tabel IV.5 dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Berarti terdapat perbedaan jumlah pertumbuhan penduduk berdasarkan jenis kelamin di Desa Seresam.

2. Mata pencaharian

Mata pencaharian dan penduduk Desa Seresam umumnya berprofesi sebagai swasta dan petani. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.6: Mata pencaharian penduduk Desa Seresam

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	2	3
1	Petani	301
2	Pedagang	53
3	PNS	39
4	Tukang	16
5	Guru	27
6	Bidan/Perawat	3

1	2	3
7	TNI/Polri	3
8	Pensiunan	2
9	Sopir/Angkatan	32
10	Karyawan Swasta	112
11	Buruh	134
12	Swasta	366
Jumlah		1088

Sumber: Kantor Kepala Desa Seresam, 2020

Berdasarkan data pada tabel IV.6 dapat dilihat bahwa mata pencaharian masyarakatnya yang paling banyak adalah swasta yang berjumlah 366 orang dari keseluruhan penduduk dan urutan kedua terbanyak yaitu petani dengan jumlah 301 orang dari penduduk di Desa Seresam.

3. Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan

Pendidikan dalam suatu masyarakat merupakan suatu masalah yang sangat vital. Karena pendidikan suatu penduduk ikut serta menentukan maju mundurnya suatu daerah. Adapun pendidikan yang terdapat di Desa Seresam dalam usaha meningkatkan taraf pendidikan anak-anak dalam rangka melaksanakan wajib belajar 9 tahun. Untuk melihat dengan jelas tingkat pendidikan penduduk Desa Seresam pada tabel berikut:

Tabel IV.7: Tingkat pendidikan di Desa Seresam

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	2	3
1	Tidak/belum sekolah	823
2	Belum Tamat SD/Sederajat	503
3	Tamat SD/Sederajat	1011
4	SLTP/MTs	645
5	SLTA/MA	566
6	Diploma I/II/III	17

1	2	3
7	Strata I	89
8	Strata II	5

Sumber: Kantor Kepala Desa Seresam, 2020

Berdasarkan tabel IV.7 dapat dilihat tingkat pendidikan terendah yang paling banyak adalah Tamat SD/Sederajat yang berjumlah 1011 orang dan tingkat pendidikan tertinggi yaitu strata 2 (dua) yang berjumlah sebanyak 5 orang.

B. Struktur Organisasi desa

Susunan organisasi Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dari perangkat desa. Kepala desa adalah unsur pimpinan yang mendapat mandat rakyat melalui pemilihan langsung sebagai pemegang kekuasaan pemerintah desa. Sedangkan perangkat desa merupakan unsur pembantu dalam menjalankan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

Sebagai unsur pembantu dalam menjalankan tugas dan kewajiban kepala desa, perangkat desa diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa. Namun demikian kepala desa tidak dapat semena-mena mengangkat ataupun memberhentikan perangkat desa. Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa harus sesuai ketentuan yang berlaku dan atas persetujuan Camat.

Sebagaimana dalam sebuah organisasi, Kepala Desa dan Perangkat Desa harus dapat bekerja sama dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Tercapai tidaknya tujuan/keinginan masyarakat desa terletak dipundak kepala desa. Karenanya perangkat desa harus mengambil bagian atas tanggung jawab yang begitu berat dari kepala desa.


Tugas dan kewajiban kepala desa harus dibagi habis oleh perangkat desa sesuai tupoksinya. Sehingga kepala desa lebih berkonsentrasi pada tataran kebijakan, pencapaian sasaran strategis desa dan hal lain yang tidak mungkin dilakukan perangkat desa. Sesuai Permendagri Nomor 84 Tahun 2018 Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa terdiri dari unsur sekretariat, pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu kaur paling banyak 3 kaur untuk desa swasembada dan desa swakarya. Sedangkan 2 kaur bagi desa dengan kualifikasi masih desa swadaya. Dibantu juga unsur pelaksana teknis yang dipimpin oleh kepala seksi disingkat kasi. Paling banyak terdiri dari 3 kepala seksi bagi desa swasembada dan desa swakarya. Sedangkan bagi desa swadaya terdiri dari 2 kepala seksi.

Kepala desa dibantu juga oleh perangkat desa yang berada diwilayah dusun dengan sebutan kepala dusun atau sebutan lain. Jumlah dusun sekurang-kurangnya 2 dusun dan banyaknya sesuai kebutuhan dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk ketersediaan sarana prasarana serta kemampuan keuangan desa.

Adapun aparat Pemerintah Desa Seresam Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu secara keseluruhan 11 orang. Untuk lebih jelasnya struktur organisasi desa dan uraian tugas unit kerja Pemerintah DesamSeresam dapat dilihat pada tabel berikut:

Gambar IV.1 Struktur Pemerintahan Desa Seresam



Sumber: Kantor Kepala Desa Seresam. 2020

Dari skema struktur organisasi pemerintah desa, inilah uraian tugas dan wewenang dari masing-masing jabatan pada struktur organisasai yaitu sebagai berikut:

1) Kepala Desa

Sebagai pimpinan pemegang kekuasaan pengelolaan pemerintah desa. Diangkat secara demokratis melalui pemilihan langsung oleh masyarakat desanya dan ditetapkan oleh Kepala Daerah/Bupati menjadi kepala desa untuk kurun waktu enam tahun dalam satu periode masa jabatan dan dapat mencalonkan untuk dipilih kembali. Masa jabatan kepala desa dibolehkan sampai tiga periode atau setara waktu 18 tahun. Kepala desa mempunyai tugas dan fungsi untuk

menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, melakukan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Tugas fungsi menyelenggarakan pemerintahan diantaranya yaitu melaksanakan tata pemerintahan, penetapan peraturan desa, pembinaan ketentraman dan ketertiban, tataruang dan pertanahan, administrasi kependudukan. Dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh:

2) Sekretariat Desa

Dipimpin oleh sekretaris desa dibantu oleh tiga perangkat desa dengan sebutan kepala urusan yang disingkat kaur. Sekretaris desa selaku koordinator para kaur dalam menjalankan fungsi sekretariat desa bertanggung jawab melaksanakan administrasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan serta administrasi lainnya yang berada dibawah pengelolaannya. Beban tugas sekdes cukup berat, sebenarnya bukan hanya terbatas pada bidang sekretariat tetapi juga harus mencakup kemampuan atas tugas perangkat desa lainnya. Minimal harus mengetahui dan memahami tugas para kaur, kasi sampai kepala dusun. Kemampuan sekdes yang luas akan sangat membantu dalam memberikan saran pendapat kepada atasan dalam hal ini Kepala Desa maupun ke perangkat desa lainnya⁷³.

3) Kepala Urusan

Kepala urusan membantu sekdes terdiri dari 3 kepala urusan yaitu:

⁷³ format-lengkap-administrasi-desa.blogspot.com

- Kepala urusan Tata usaha dan umum mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan ketatausahaan. Seperti melaksanakan tata naskah dinas, administrasi surat menyurat, melaksanakan kegiatan tata kearsipan. Juga melaksanakan administrasi umum lainnya seperti administrasi perangkat desa, administrasi aset desa, penyediaan sarana dan prasarana serta kelengkapan kantor sampai dengan pelaksanaan rapat.
- Kepala urusan perencanaan yaitu sebagai unsur staf sekdes membantu melaksanakan tugas perencanaan. Menyusun rancangan rencana pendapatan dan belanja desa. Mengumpulkan dan menginventarisir bahan dan data dalam rangkap pembangunan. Kaur perencanaan juga melakukan monitoring atas pelaksanaan anggaran dalam rangka evaluasi dan penyusunan laporan. Kegiatan evaluasi dan pelaporan menjadi bagian tugas dan fungsi yang tidak dapat dipisahkan dari kaur perencanaan dalam membantu sekdes.
- Kepala urusan keuangan yaitu dalam membantu sekdes bertanggung untuk menata kelola keuangan. Mempunyai tugas dan fungsi menerima dan melakukan pembayaran atas APBDes sesuai ketentuan perundangan-undangan yang berlaku serta membuat pembukuan dan laporan pertanggungjawaban keuangan yang menjadi tanggungjawabnya.

4) Pelaksana Teknis

Dipimpin oleh kepala seksi terdiri dari:

- Kasi pemerintahan sebagai unsur teknis membantu kepala desa dalam melaksanakan kegiatan yang bersifat operasional. Melaksanakan kegiatan

tatapraja pemerintahan, menyusun rancangan peraturan desa yang berhubungan dengan tataruang wilayah, batas desa dan melaksanakan pembinaan masalah pertanahan. Kasi Pemerintahan melaksanakan operasional administrasi penduduk dan pendataan dan pendayagunaan data profil desa.

- Kasi kesejahteraan melaksanakan tugas membantu kepala desa dalam penyelenggaraan pembangunan sarana prasarana, bidang ekonomi pedesaan, kesehatan dan pendidikan yang menjadi kewenangan pemerintah desa. Kasi kesejahteraan juga bertugas melaksanakan sosialisasi dan motivasi dibidang sosial budaya, lingkungan hidup dan organisasi kemasyarakatan seperti karang taruna dan PKK.
- Kasi Pelayanan memiliki fungsi dalam membantu kepala desa untuk melaksanakan penyuluhan dan motivasi hak dan kewajiban masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, ketenagakerjaan dan keagamaan.

5) Kewilayahan

Wilayah desa sekurang-kurangnya dibagi dalam dua wilayah dusun atau sebutan lain sesuai dengan kondisi setempat. Walaupun dapat dibentuk lebih dari dua wilayah hendaknya pembagian dusun memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, ketersediaan sarana prasarana penunjang. Dan yang tidak kalah penting ketersediaan anggaran. Karena jumlah pembagian wilayah yang lebih banyak akan menuntut biaya atau anggaran lebih besar.

Unsur wilayah dengan sebutan dusun dipimpin oleh Kepala Dusun. Setiap dusun dibagi dalam beberapa satuan wilayah yang lebih kecil dengan sebutan Rukun Warga. Sedang RW atau rukun warga dibagi lagi dalam wilayah terkecil di Desa dengan sebutan Rukun Tetangga atau biasa disebut RT.

Ketua RW dan RT ditentukan dari warga setempat atas kehendak warga. Ditentukan dalam musyawarah warga yang diselenggarakan khusus untuk menentukan ketua RW atau ketua RT. Ketua RW dan Ketua RT ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa. Kepala Dusun mempunyai tugas membantu kepala desa dalam wilayah tugasnya. Mencakup tugas administrasi pemerintahan, kependudukan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kegiatan pembinaan kemasyarakatan.

Kepala dusun tidak boleh menjadi pelaksana kegiatan anggaran namun dapat menjadi anggota tim untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh pelaksana kegiatan anggaran (kasi/kaur)⁷⁴.

Selanjutnya hubungan dan tatakerja yaitu sebagai berikut:

1) Hubungan dan Tata Kerja Kepala Desa dengan Perangkat Desa

Kepala Desa sebagai pimpinan dalam penyelenggaraan pemerintah desa memiliki kewenangan mengatur, mengurus dan mengelola penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan otonomi desa yang dilaksanakan bersama perangkat desa. Perangkat desa sebagai unsur pembantu diangkat dan diberhentikan oleh

⁷⁴ *Ibid*

Kepala Desa. Karena bertanggungjawab langsung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya kepada Kepala Desa.

Hubungan kerja Kepala Desa dengan Perangkat Desa yaitu Kepala Desa sebagai pimpinan yang memberikan sebagian tugas dan fungsinya kepada perangkat desa sesuai bidang tugas perangkat desa yang bersangkutan. Sehingga hubungan kepala desa ke perangkat desa berlaku hubungan perintah tugas/komando. Sedangkan dari perangkat desa ke kepala desa berlaku hubungan perintah pelaksana perintah tugas dan harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan kewajiban yang menjadi bidangnya.

2) Sekretaris Desa dengan Kaur dan Kasi

Sekretaris Desa merupakan unsur pimpinan sekretariat desa dibantu oleh staf dengan sebutan kaur. Terdiri dari tiga kaur yang membidangi tatausaha dan umum, perencanaan dan keuangan. Hubungan kerja Sekdes dengan Kaur sebagai koordinator kaur sedangkan para kaur kepada sekdes sebagai unsur staf yang membantu tugas sekretaris desa. Meskipun demikian baik kaur maupun sekdes sama-sama bertanggungjawab langsung kepada Kepala Desa.

Sehubungan dengan kegiatan perencanaan dan keuangan yang berada disekretariat maka sekdes juga melaksanakan fungsi koordinasi dengan perangkat desa lainnya selaku pelaksana teknis yaitu para kasi. Rancangan awal perencanaan mulai rancangan RKP Desa, rancangan RAPBDesa dilaksanakan oleh para kasi, kaur maupun kadus. Sebagai bahan masukan untuk selanjutnya sekdes menyusun rancangan Peraturan Desa untuk diajukan ke Kepala Desa⁷⁵.

⁷⁵ *Ibid*

3) Hubungan dan Tata Kerja Kasi dengan Kaur

Kasi dan kaur sebagai perangkat desa adalah pembantu dalam melaksanakan tugas dan kewenangan seorang kepala desa, kaur dan kasi menerima pelimpahan kewenangan untuk mengelola keuangan desa dengan menjadi Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Sehingga kasi dan kaur kecuali kaur keuangan mempunyai hubungan dan fungsi yang sama dalam pelaksanaan keuangan desa. Sebagai pelaksana kegiatan anggaran yang dapat melakukan tindakan pengeluaran atau belanja atas beban APBDes.

4.1.4 Identitas Responden

Sebelum penulis membahas lebih dalam mengenai masalah yang diteliti dalam penelitian ini mengenai Inovasi Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Program Inovasi Desa (PID) di Desa Seresam Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu, terlebih dahulu penulis akan uraikan identitas responden sebagai berikut:

1. Responden Berdasarkan Tingkat Umur

Tingkat umur sangat menentukan kemampuan berfikir seseorang dan juga menentukan pengalaman kerja seseorang dalam menemukan hal apa yang semestinya dilakukan dalam hidupnya, semakin dewasa seseorang maka pikiran dan tindakannya cenderung dapat dipertanggungjawabkan. Untuk lebih jelasnya tentang tingkat umur responden pada penelitian dapat dilihat tabel berikut.

Tabel IV.8 Identitas responden berdasarkan tingkat umur

No	Tingkat Umur	Jumlah
1	2	3
1	21-30	2

1	2	3
2	31-40	1
3	41-50	5
4	>50	3

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2020

Dari tabel IV.8 dilihat dari kelompok umur responden masyarakat pada tingkat umur 21-30 tahun yaitu sebanyak 2 orang, pada tingkat umur 31-40 tahun sebanyak 1 orang dan pada tingkat umur 41-50 tahun sebanyak 5 orang serta pada tingkat umur >50 tahun sebanyak 3 orang .

2. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis kelamin adalah unsur genetika dari para responden yang menilai kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan Program Inovasi Desa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel IV.9: Jenis Kelamin Responden

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	6
2	Perempuan	5
	Jumlah	11

Sumber: Data olahan penelitian, 2020

Dari tabel IV.9 dapat diketahui bahwa responden berdasarkan jenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 8 orang dan perempuan berjumlah 3 orang.

3. Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan memegang peranan penting dalam kaitannya sebagai pelaksana program, dimana antara seseorang yang satu dengan lainnya cenderung berbeda atau tidak sama, hal ini disebabkan karena adanya perbedaan tingkat pendidikan

mereka. Tingkat pendidikan akan mempengaruhi cara berpikir, cara pandang, bahkan persepsinya terhadap suatu program.

Tabel IV.10: Tingkat Pendidikan Responden

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah sampel
1	SD	1
2	SLTP	1
3	SLTA	3
5	S2	3

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2020

Dari tabel IV.10 dapat diketahui bahwa responden berdasarkan tingkat pendidikan yaitu SD berjumlah 1 orang, SLTP berjumlah 1 orang, SLTA berjumlah 3 orang, S1 berjumlah 3 orang, dan S2 berjumlah 3 orang.

4. Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Jenis pekerjaan adalah suatu pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh responden untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga/keluarga sehari-hari. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel IV.11: Jenis Pekerjaan Responden

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	2
2	Ibu rumah tangga	2
3	Kepala Desa	1
4	Perangkat desa	1
5	PNS	3
6	Wiraswasta	2

Sumber: Data olahan penelitian, 2020

Dari tabel IV.11 dapat dilihat responden berdasarkan jenis pekerjaan petani berjumlah 2 orang, ibu rumah tangga 2 orang, Kepala Desa 1 orang, Perangkat Desa 1 orang, PNS 3 orang, dan Wiraswasta sebanyak 2 orang.

4.2 Analisis Inovasi Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Program Inovasi Desa (PID) di Desa Seresam Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu

Program Inovasi Desa merupakan suatu program sistem pembangunan suatu desa yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk memberdayakan serta mensejahterakan masyarakat. Sinergi dari berbagai program ini penting dalam meningkatkan efektivitas masing-masing program dalam pencapaian tujuan.

Untuk melihat pelaksanaan Program Inovasi Desa di Desa Seresam Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu, maka penulis uraikan dalam masing-masing indikator yaitu sebagai berikut:

4.2.1 Inovasi

Inovasi merupakan cara-cara baru maupun kombinasi baru untuk mendorong individu maupun organisasi dalam mentransformasi input menjadi output yang akan menciptakan perubahan besar. Makna inovasi juga dikatakan sebagai pembaruan berbagai sumber daya sehingga sumber daya ini memiliki manfaat lebih bagi manusia. Proses dalam inovasi ini terjadi terus menerus dalam kehidupan manusia karena keinginan untuk melakukan sesuatu yang lebih mudah dan lebih cepat. Hal ini juga sangat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi karena

dapat membuatnya lebih mudah untuk menghasilkan sesuatu yang baru dan berbeda.

Sebuah inovasi dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat jika inovasi tersebut mempunyai keunggulan relatif. Inovasi yang sesuai adalah suatu hal yang mampu memenuhi kebutuhan, nilai-nilai, dan keinginan masyarakat secara konsisten. Dalam menyampaikan inovasi harus dapat menunjukkan terhadap masyarakat bahwa inovasi tersebut menarik, artinya mampu memberikan petunjuk kepada masyarakat bahwa suatu inovasi termasuk hal yang mengikuti perkembangan serta memberikan manfaat untuk masyarakat.

Inovasi dalam Program Inovasi Desa berawal dari program Pemerintah Pusat melalui Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Program Inovasi Desa. Tujuannya dari inovasi desa yaitu agar masyarakat dapat menuju kehidupan yang mandiri dan sejahtera. Inovasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana suatu gagasan maupun tindakan dapat memberikan manfaat terhadap masyarakat.

a. Suatu Gagasan

Gagasan merupakan suatu ide abstrak yang dapat digunakan untuk mengadakan klasifikasi atau penggolongan yang pada umumnya dinyatakan dengan suatu istilah rangkaian kata.⁷⁶ Gagasan juga disebut sebagai pendapat, disampaikan harus objektif dan masuk akal. Gagasan bertujuan menyampaikan bukti, hasil penalaran dan sebagainya dengan maksud dengan maksud untuk

⁷⁶ Brainly.co.id

meyakinkan pendengar atau pembaca tentang kebenaran, pendirian atau kesimpulan pembicara. Gagasan dalam penelitian ini adalah suatu gagasan sebagai perencanaan untuk menjalankan Program Inovasi Desa.

Berdasarkan hasil penelitian tanggapan responden pada item penilaian suatu gagasan diperoleh informasi sebagai berikut:

“Kalau inovasi itu kan ide atau gagasan ya. Kita beri gambaran melalui Bursa Inovasi Desa (BID). Pada BID itu yang dilakukan adalah Tim Pelaksana Inovasi Desa (TPID) Kabupaten memamerkan inovasi desa yang sudah berhasil tetapi hanya untuk percontohan saja. Kemudian memperlihatkan kepada desa-desa yang lain itu contoh-contoh inovasi desa sesuai dengan bidangnya masing-masing supaya mereka terbuka pikirannya. Ada pihak TPID kabupaten itu memamerkan apa hasil inovasi-inovasi dari desa yang kita anggap sudah bagus. Dilain sisi juga memberikan gambaran terhadap program inovasi-inovasi lain yang bisa dilakukan oleh desa sesuai dengan potensi apa yang ada didesanya”.⁷⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kadis PMD dapat dilihat bahwa pelaksanaan Program Inovasi Desa berdasarkan item penilaian gagasan dilakukannya Bursa Inovasi Desa (BID) sebagai perencanaan dalam Program Inovasi Desa oleh Tim Pelaksana Inovasi Desa (TPID) Kabupaten dengan menampilkan berbagai macam percontohan dari desa-desa untuk mendorong agar setiap desa memiliki ide maupun gagasan dalam menjalankan Program Inovasi Desa sesuai dengan bidang maupun potensi yang ada pada setiap desa tersebut.

Sebelum pelaksanaan PID yang dilakukan setiap desa terlebih dahulu dilakukan Bursa inovasi desa oleh Kabupaten sebagai gambaran untuk desa-desa menentukan suatu ide dalam menjalankan program inovasi. Hal ini juga serupa dikatakan oleh responden pada item penilaian suatu gagasan diperoleh informasi sebagai berikut:

⁷⁷ Wawancara dengan Bapak Riswidiatoro, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Inhu, 9 April 2020

“Dasarnya PID ini pemerintah berusaha memberikan contoh-contoh sebetulnya bahwasanya didesa itu dengan dana desa dibuat kegiatan yang kreatif dan inovatif dengan melibatkan masyarakat dan bisa menghidupkan ekonomi masyarakat di desa. Makanya disitu ada namanya pertukaran ide dan gagasan yaitu melalui Bursa Inovasi Desa (BID). Kalau program PID sendiri itu sebenarnya kita hanya memfasilitasi masyarakat desa dalam hal pertukaran ide dan gagasan. Melalui BID ini nanti ditampilkanlah video-video inovasi, daftar gagasan, daftar ide inovatif yang telah berhasil dilakukan diwilayah orang lain. Ini lo ada kegiatan kreatif dan inovatif, silahkan tiru. Dengan catatan disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada di desa”.⁷⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Tenaga Ahli P3MD dapat dilihat bahwa pelaksanaan Program Inovasi Desa berdasarkan item penilaian suatu gagasan yaitu memfasilitasi masyarakat dalam menentukan sebuah ide maupun gagasan melalui BID dengan menampilkan beberapa inovasi desa diwilayah lain yang sudah dikatakan memiliki hasil sebagai penggugah agar setiap desa menjalankan program tersebut. Dari BID tersebut desa-desa juga bisa mencontoh inovasi-inovasi yang kreatif dan inovatif dari desa lain, dengan catatan harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi di desa tersebut.

Kemudian berdasarkan tanggapan responden pada item penilaian suatu gagasan diperoleh informasi sebagai berikut:

“Kalau secara umum saya sampaikan program itu bagus untuk merangsang desa katakanlah agar dapat berkreasi menciptakan atau melakukan hal-hal yang sebelumnya gak bisa dilakukan, sekarang dibuka peluang untuk itu. Cuman pada kenyataannya tidak semua desa bisa melakukan itu. Kalau dibilang persentasenya kecil desa itu benar-benar bisa berinovasi”.⁷⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Camat Seberida dapat dilihat program inovasi desa merangsang desa-desa untuk dapat berkreasi melakukan hal-hal maupun kegiatan yang sebelumnya tidak bisa dilakukan. Namun dikatakan

⁷⁸ Wawancara dengan Bapak Slamet melalui via seluler, Ketua Tenaga Ahli P3MD Kabupaten Inhu, 11 April 2020

⁷⁹ Wawancara dengan Bapak Roma Doris melalui via seluler, Camat Seberida, 11 April 2020

diKecamatan Seberida sendiri masih kecil persentasenya desa itu benar-benar melakukan program inovasi.

Dalam pelaksanaan Program Inovasi Desa di Kecamatan Seberida masih ada beberapa desa yang tidak menjalankan program tersebut. Namun Desa Seresam terus melakukan kegiatan untuk pemberdayaan masyarakat. Berikut ini tanggapan responden dalam suatu gagasan yang diperoleh informasi sebagai berikut:

“Kalau masalah inovasi itukan hanya penyebutan. Apapun yang dilakukan setiap desa saya pikir itu bisa dibilang inovasi. Karena pada akhirnya itu sesuatu yang dibuat dan dikerjakan untuk kesejahteraan masyarakat”.⁸⁰

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dipaparkan oleh Kepala Desa Seresam dapat dilihat bahwa segala kegiatan yang dilakukan oleh desa dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat itu dikatakan sebagai inovasi.

Kegiatan yang dilakukan oleh desa bisa dikatakan sebagai inovasi yang mana tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat. Hal ini juga serupa dengan yang disampaikan oleh responden dalam suatu gagasan yaitu sebagai berikut:

“Inovasi itukan kegiatan atau ide yang sudah dilaksanakan bisa dibilang inovasi ya. inovasi itukan gak harus baru. Kegiatan-kegiatan dalam bentuk pemberdayaan masyarakat itukan bisa dibilang inovasi juga”.⁸¹

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dipaparkan dapat dilihat kegiatan apapun yang sudah dilaksanakan di desa dalam bentuk pemberdayaan masyarakat itu dikatakan sebagai inovasi.

⁸⁰ Wawancara dengan Bapak H. Akhmad Saqowi, Kepala Desa Seresam, 20 Maret 2020

⁸¹ Wawancara dengan Ibu Tutut Ailen Widyaningsih, Sekretaris Desa Seresam, 13 Maret 2020

Selanjutnya dalam menjalankan program inovasi pada rencana pelaksanaannya terdapat juga rencana pengelolaan dari program tersebut. Berikut ini tanggapan responden dalam suatu gagasan diperoleh informasi sebagai berikut:

“Inovasi di Seresam ini kan penanaman bibit pinang. Pembibitan pinang ini bukan Program Bumdes, ini programnya desa. Cuma yang dari desa itu pesan bibitnya ke Bumdes. Jadi Bumdes itu Cuma mengadakan bibit doang”.⁸²

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Bumdes kegiatan dalam program inovasi desa di Seresam adalah penanaman bibit pinang. Hal ini bukan merupakan program Bumdes, melainkan program dari desa. Bumdes diikutsertakan dalam pembibitan dan pengelolaan program tersebut.

Selanjutnya dalam suatu gagasan mengenai tanggapan responden diperoleh informasi sebagai berikut:

“Bicara inovasi ya itukan ide, gagasan. Saya cukup antusias melihat desa-desa yang melakukan inovasi. Dilakukannya bursa sebagai gambaran untuk para Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) di desa. Jadi mendorong mereka untuk melaksanakan program inovasi. Sudah dilakukannya bursa ini, selanjutnya nanti ada namanya kartu ide dan kartu komitmen. Nah setiap KPM maupun perwakilan dari setiap desa menuangkan program inovasi ke dalam kartu tersebut yang selanjutnya akan dianggarkan melalui APBDES”.⁸³

Berdasarkan hasil wawancara dapat dilihat bahwa dilakukannya bursa untuk memberikan gambaran ide kepada para KPM maupun pelaku peran di desa untuk melaksanakan Program Inovasi Desa. Setelah dilakukan bursa tersebut baik pemerintah desa maupun KPM di desa menuangkan rencana program inovasinya kedalam kartu ide dan kartu komitmen, yang selanjutnya dalam pelaksanaan PID kedua kartu tersebut dianggarkan melalui APBDES.

⁸² Wawancara dengan Ibu Yanti Rachmayanti, Ketua Bumdes Seresam, 17 Maret 2020

⁸³ Wawancara dengan Ibu Ika Widiawati melalui via seluler, Pendamping Lokal Desa Kecamatan Seberida, 12 April 2020

Dengan demikian berdasarkan hasil wawancara melalui item penilaian dari suatu gagasan bahwa Tim Pelaksana Inovasi Desa (TPID) memberikan gambaran, arahan serta memfasilitasi melalui Bursa Inovasi Desa dengan menampilkan contoh-contoh desa yang melakukan kegiatan inovasi yang kreatif dan inovatif serta telah memiliki hasil. Karena menurut hasil observasi dikatakan persentasenya masih kecil desa benar-benar berinovasi. Bursa Inovasi Desa ini dilakukan dengan tujuan agar setiap desa terdorong memiliki ide maupun gagasan baik itu kegiatan baru maupun kegiatan lama yang outputnya untuk kesejahteraan masyarakat.

b. Tindakan

Tindakan adalah suatu perbuatan, perilaku atau aksi yang dilakukan oleh manusia sepanjang hidupnya guna mencapai tujuan tertentu.⁸⁴ Tindakan dilakukan dengan pertimbangan untuk mencapai tujuan yang sudah dipikirkan sebelumnya. Perilaku bisa dikatakan sebagai tindakan sejauh itu berkaitan dengan maknanya yaitu melibatkan orang lain dan oleh karenanya lebih cenderung pada tindakan tersebut. Tindakan dalam Program Inovasi Desa yaitu penentuan inovasi apa yang akan dilaksanakan di desa tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian tanggapan responden dalam suatu tindakan pada pelaksanaan program inovasi desa diperoleh informasi sebagai berikut:

“Pada saat melihat-lihat contoh pada saat BID itu masing-masing desa membuat kartu komitmen melihat dari contoh yang sudah dia lihat. Walaupun ada desa yang mungkin sudah bagus menjalankan suatu inovasi dan jadi salah satu percontohan saat BID. Tapi kita kan harus berkembang lagi. Pada saat semua desa di Kabupaten Inhu melihat contoh-contoh inovasi dari desa lain yang ditampilkan, dia harus membuat kartu komitmen untuk

⁸⁴ Brainly.co.id

melaksanakan inovasi desa. Apakah melanjutkan atau mengusulkan kegiatan dari program yang baru. Nanti surat komitmennya itu diserahkan ke TPID. Selanjutnya TPID kecamatan itulah yang nantinya akan menindaklanjuti dalam artian tindak lanjut dari desa itu apa. Dia menggunakan sumber daya apa bagusnya. Berarti harus masuk dalam rencana kerja pembangunan di desa yang menggunakan APBDES. Inovasi itukan harus ada rencana kegiatannya. Mau dibawa kemana inovasi itukan, kapan waktu pelaksanaanya, biayanya kira-kira berapa, dan kemudian orang-orang yang terlibat siapa, output yang dihasilkan itu apa dan segala macam. Supaya inovasi itu betul-betul layak dijalankan daripada ikut-ikutan nanti hasilnya gak bagus juga. Nanti TPID kecamatan itulah yang akan memotret perjalanan pelaksanaan komitmen dari desa itu. Direncanakan dengan bagus atau tidak, perlu pelatihan atau tidak. Kemudian untuk terlaksana itu sudah dimasukkan belum dalam musyawarah desa. Disetujui oleh masyarakat desa gak, masuk gak didalam RKPnya. Kemudian sesudah adanya dukungan anggaran, yang melaksanakannya siapa. Nah itu dia”.⁸⁵

Berdasarkan hasil wawancara dapat dilihat bahwa desa setelah mengikuti Bursa Inovasi Desa harus membuat kartu komitmen untuk menjalankan program inovasi desa. Setelah membuat kartu komitmen selanjutnya diberikan kepada TPID untuk ditindak lanjuti melaksanakan program inovasi desa. Kegiatan yang sudah dimasukkan dalam kartu komitmen kemudian dimasukkan didalam APBDES.

Hal ini juga serupa dengan jawaban responden dalam suatu tindakan dalam pelaksanaan program inovasi desa diperoleh informasi sebagai berikut:

“Ya saya senang karena desa mau berinovasi. Jadi pada saat bursa silahkan masyarakat desa yang diwakili oleh pemerintah desa, BPD atau tokoh masyarakat, tokoh perempuan yang berperan dan berpengaruh didesa tersebut yang akan mengambil kebijakan, itu silahkan disanalah waktunya. Artinya bisa melihat kira-kira gagasan apa, ide apa yang bisa diambil ke desa kita. Ke desa yang bersangkutan. Dan itu nanti dituangkan kedalam kartu komitmen dan kartu ide. Setelah itu baru kita rekapitulasi kegiatan apa

⁸⁵ Wawancara dengan Bapak Riswiantoro, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Inhu, 9 April 2020

yang akan dilaksanakan dalam PID tersebut yang selanjutnya dimasukkan dalam APBDES.⁸⁶

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dipaparkan dapat dilihat bahwa pada saat diadakannya bursa perwakilan dari setiap desa harus yang benar-benar memiliki pengaruh didesa tersebut agar dapat menentukan ide maupun gagasan apa yang sesuai dengan potensi didesa tersebut untuk dituangkan didalam kartu ide dan kartu komitmen yang selanjutnya direkapitulasi kegiatan apa yang akan dilaksanakan dalam program inovasi desa untuk dimasukkan kedalam APBDES.

Kemudian berdasarkan hasil penelitian dalam item penilaian tindakan dalam program inovasi desa diperoleh informasi sebagai berikut:

“Dari kecamatan ada ikut serta dalam Bursa Inovasi Desa. Tapi gak ikut serta dalam menentukan kegiatan, kita cuma mengarahkan dan memberikan masukan. Pada intinya program itu kan munculnya dari bawah, lewat musyawarah mereka gitu. Nah setelah mereka ikut bursa inovasi desa, munculah komitmen kemudian mereka sepakati bersama didesa. Nah pihak kecamatan tinggal mendorong dan mengarahkan aja gitu”.⁸⁷

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dipaparkan dapat dilihat dari pihak kecamatan mengikuti Bursa Inovasi Desa tetapi tidak ikut serta dalam menentukan kegiatan yang akan dilaksanakan di desa.

Selanjutnya penulis meminta keterangan dari Kepala Desa Seresam diperoleh informasi sebagai berikut:

“Ada beberapa kegiatan pemberdayaan masyarakat. Semua bisa dikatakan inovasi. Kan kita melihat apa sih kira-kira yang bisa menambah ekonomi masyarakat. Kita ingin adanya penghijauan lingkungan, jadi kita berfikir bahwa pinang bisa jadi alternatif. Hal ini juga lanjutan dari penanaman TOGA. Disamping penghijauan lingkungan juga akan bernilai ekonomi. Yang toga ya tetap jalan juga, tapi produksinya kan lagi kurang”.⁸⁸

⁸⁶ Wawancara dengan Bapak Slamet melalui via seluler, Ketua Tenaga Ahli P3MD Kabupaten Indragiri Hulu, 11 April 2020

⁸⁷ Wawancara dengan Bapak Roma Doris melalui via seluler, Camat Seberida, 11 April 2020

⁸⁸ Wawancara dengan Bapak H. Akhmad Saqowi, Kepala Desa Seresam, 20 Maret 2020

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa dapat dilihat kegiatan yang dilakukan setiap desa itu bisa dikatakan inovasi. Dalam hal ini Kades melihat potensi apa yang bisa menambah ekonomi masyarakat. Maka dari inovasi yang sebelumnya dijalankan, dilanjutkan kembali sama-sama sebagai penghijauan lingkungan sebagai bentuk alternatif karena yang sebelumnya sedikit mengalami penurunan dalam produksinya.

Hasil penelitian berikutnya dalam item penilaian adanya tindakan dalam pelaksanaan program inovasi desa diperoleh informasi sebagai berikut:

“Inovasi dari bibit pinang ini. Kita lihat orang yang sudah tua yang masih mampu bekerja. Cuma orang tua seberapa kuat lah tenaganya kan. Karena banyak orang tua yang memang tinggal sendiri. Jadi diharapkan setelah pinang itu bisa produksi yang diperkerjakan ya orang tua itu yang mereka masih membutuhkan biaya hidup tapi tidak bekerja terlalu keras. Nah selama ini ada orang tua warga kita itu keliling desa ngutipin pinang yang jatuh milik warga. Karena disini kan daerah transmigrasi. Setiap batas pekarangan di mas transmigrasi ini, itu ditanami pinang. Jadi diantara pinang itu ada yang masih hidup dan masih produksi. Itulah mereka keliling kalau tidak dimanfaatkan sama yang punya dia yang ngutipin untuk biaya hidupnya. Dari situlah kita berinovasi untuk melakukan penanaman seribu bibit pinang. Bibit pinang ini yang menyediakan Bumdes. Jadi nanti selanjutnya mereka yang mengelola hasil dari penanaman ini”.⁸⁹

Berdasarkan hasil wawancara dapat dilihat inovasi program di Desa Seresam yaitu penanaman pinang. Pemerintah desa melihat para orang tua yang sudah tau tapi masing ingin bekerja untuk biaya hidupnya. Dengan pertimbangan tersebut pemerintah desa ingin memberdayakan para lansia yang masih bisa bekerja namun dengan tidak bekerja terlalu keras. Sebelum penanaman, bibit pinang disediakan oleh Bumdes yang selanjutnya mereka sebagai pengelola hasil dari penanaman pinang tersebut.

⁸⁹ Wawancara dengan Ibu Tutut Ailen Widyaningsih, Sekretaris Desa seresam, 13 Maret 2020

Sebelum pelaksanaan dari program inovasi desa penentuan maupun perencanaan program seharusnya melibatkan semua elemen. Penanaman pinang dimulai dari penyediaan bibit oleh Bumdes, yang selanjutnya mereka akan mengelola hasil dari penanaman tersebut. Namun berdasarkan penelitian, Bumdes belum begitu banyak mengetahui perencanaan dari program inovasi desa yang diperoleh informasi sebagai berikut:

“Sebenarnya kan kami di Bumdes gak terlalu banyak tau, cuma tau pengadaan bibitnya aja. Cuma kan rencana jangka panjangnya untuk inovasinya itu penanaman pinang ini untuk membantu masyarakat desa”.⁹⁰

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat Bumdes sebagai pengelola hasil dari penanaman pinang merupakan jangka panjang untuk membantu masyarakat desa. Namun mereka tidak banyak mengetahui mengenai program inovasi desa.

Selanjutnya mengenai hasil penelitian adanya tindakan dalam pelaksanaan program inovasi desa diperoleh informasi sebagai berikut:

“Penentuan dari kegiatan program kita tidak ikut serta karena desa itu sendiri yang menentukan sesuai potensinya masing-masing. Setelah penentuan itu baru kita lanjutkan, karena sudah menentukan komitmen. Kerjasamanya dengan TPID Kabupaten”.⁹¹

Berdasarkan hasil wawancara dapat dilihat program inovasi ditentukan oleh desa itu sendiri dengan melihat keadaan maupun potensi yang ada pada di desa tersebut. Selanjutnya Pendamping Lokal Desa yang akan melanjutkan laporan ke TPID Kabupaten, agar perencanaan dalam program cepat terealisasikan.

⁹⁰ Wawancara dengan Ibu Yanti Rachmayanti, Ketua Bumdes Seresam, 17 Maret 2020

⁹¹ Wawancara dengan Ibu Ika Widiawati melalui via seluler, Pendamping Lokal Desa Kecamatan Seberida, 12 April 2020

Dengan demikian dilihat dari petikan wawancara pada seluruh responden yang sebelumnya telah dipaparkan mengenai Program Inovasi Desa pada item penilaian tindakan dalam pelaksanaan Program Inovasi Desa sebelum diimplementasikan program tersebut harus dituangkan ataupun dilaporkan pada didalam kartu ide maupun kartu komitmen. Desa dalam penentuan program ini melihat situasi kondisi, masalah maupun potensi yang ada didesa yang mana tujuannya dalam kegiatan ini untuk menambah ekonomi masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara pada seluruh responden pada indikator inovasi yang sebelumnya telah dipaparkan mengenai Program Inovasi Desa sebelumnya desa diberikan gambaran melalui BID agar masyarakat melihat hal apa yang bisa menjadi kegiatan mereka dalam menjalankan inovasi. Setelah desa menentukan kegiatan tersebut harus dilaporkan kedalam kartu ide maupun kartu komitmen yang selanjutnya dianggarkan ke APBDes. Dalam penentuan kegiatan setiap program desa diminta untuk melihat masalah apa yang ada ataupun potensi apa yang ada didesa dan menyesuaikan keadaan didesa tersebut.

4.2.2 Saluran Komunikasi

Inovasi akan menyebar pada masyarakat melalui saluran komunikasi yang ada. Komunikasi sangat penting dalam mengimplementasikan suatu kebijakan/program, untuk itu komunikasi harus dilakukan dengan sebaik mungkin karena tanpa adanya komunikasi yang baik dari pemerintah sebagai imperator, kebijakan yang akan diterapkan tidak akan terimplementasi secara efektif. Karena komunikasi merupakan suatu proses atau kegiatan yang dilakukan seseorang, badan atau instansi untuk menyampaikan informasi kepada orang lain atau

masyarakat dalam hal ini adalah suatu proses penyampaian informasi kepada orang lain atau masyarakat dalam hal ini adalah suatu proses penyampaian informasi oleh pemerintah kepada masyarakat mengenai suatu kebijakan/program yang akan diterapkan dan dilaksanakan dalam rangka untuk menyampaikan tujuan yang telah ditetapkan.

Saluran komunikasi yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu Tim Pelaksana Inovasi Desa (TPID) baik dari Kabupaten, Kecamatan maupun pemerintah Desa Seresam memberikan informasi dan mensosialisasikan Program Inovasi Desa kepada masyarakat. Hal ini sangat penting dilakukan karena dengan adanya sosialisasi kepada masyarakat dapat mengetahui informasi yang jelas mengenai Program Inovasi Desa.

a. Diberikan informasi

Informasi merupakan pesan atau kumpulan pesan (ekspresi atau ucapan) yang terdiri dari order sekuens dari simbol, atau makna yang ditafsirkan dari pesan atau kumpulan pesan. Informasi bisa menjadi fungsi penting dalam membantu mengurangi rasa cemas pada seseorang. Menurut Notoatmodjo (2008) bahwa semakin banyak memiliki informasi dapat mempengaruhi atau menambah pengetahuan terhadap seseorang dan dengan pengetahuan tersebut bisa menimbulkan kesadaran yang akhirnya seseorang itu akan berperilaku sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya.⁹²

⁹² Definisi-pengertian.com

Berdasarkan hasil penelitian jawaban responden tentang Inovasi Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Program Inovasi Desa dilihat dari komunikasi tentang diberikan informasi yaitu sebagai berikut:

“Kita bisa menggunakan berbagai macam media. Baik media sosial atau pemberian informasi kemudian pada saat rapat-rapat kepada Kades dan TPID. Tetapi kendala yang ada adalah tidak samanya kualitas SDM dari masing-masing desa untuk menerima informasi itu. Itu yang menjadi kendala tersendiri, kapasitas SDM itu yang tidak sama bagaimana mereka bisa memahami itu. Di desa-desa yang Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM)-nya itu bagus, bisa menimbulkan inovasi-inovasi desa yang bersumber dari masalah dan potensi. Tetapi kalau desa-desa yang KPM-nya kurang aktif, Pendamping Desa terbatas, PLD juga terbatas, nah itu terkadang mereka memang meniru betul, padahal sebenarnya itu bukan masalah dan potensi di desa mereka”.⁹³

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa informasi selalu dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat baik secara rapat maupun melalui media mengenai PID. Namun ada kendala dalam penyampaian informasi tersebut. Hal ini dilihat dari KPM maupun pemerintah desa masih kurang aktif untuk banyak mengetahui informasi mengenai hal-hal dalam pemberdayaan masyarakat.

Informasi terus dilakukan oleh TPID Kabupaten. Hal ini sama halnya dengan hasil penelitian mengenai pemberian informasi program yang diperoleh informasi sebagai berikut:

“Informasi ada kita sampaikan. Kendala dalam penyampaian informasi tergantung besar kecilnya ya. Sebenarnya untuk PID sendiri kendala-kendala yang banyak kita temui yang pertama itu pemahaman dari masyarakat tentang PID itu sendiri yang belum banyak dipahami. Kita masih kerja keras memberikan pemahaman kepada masyarakat. Karna ide dan kartu komitmen itu kan persetujuan masyarakat yang masuk kedalam APBDes. Kita selalu memberikan pemahaman-pemahaman kepada setiap desa, karena masih banyak desa yang salah kaprah. Kartu ide itu apa, kartu

⁹³ Wawancara dengan Bapak Riswiantoro, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Inhu, 9 April 2020

komitmen itu apa, mereka belum memahami. Karena inikan program baru ya jadi masih kita terus berikan panduan”.⁹⁴

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa Sekretariat P3MD selaku Tim Inovasi Kabupaten ada memberikan informasi mengenai PID. Namun masih juga terdapat kendala, hal ini disebabkan karna masih banyaknya desa yang masih belum memahami apa itu kartu ide maupun kartu komitmen. Padahal dua kartu tersebut merupakan tahap awal sebagai perencanaan dalam pelaksanaan PID di setiap desa.

Adanya penyampaian informasi program perlu diketahui oleh seluruh tingkatan. Dalam hal ini Kecamatan bertindak sebagai penghubung antara Desa dengan Kabupaten dalam menjalankan program inovasi. Berdasarkan hasil penelitian mengenai diberikannya informasi dalam program inovasi desa yaitu sebagai berikut:

“Secara resmi sih gak ya, gak diacarakan secara resmi. Dipanggil kemudian disosialisasikan gitu gak ya. Tapi sambil berjalan aja, tidak dalam bentuk sosialisasi secara resmi di kecamatan seperti dipanggil kemudian diberi pelatihan gitu gak. Jadi sambil berjalan kita mengingatkan, memberitahu, kemudian memancing mereka untuk ya mungkin ini peluangnya bagus gitu ya. Pada akhirnya kan nanti mereka yang menentukan, desa itu sendiri”.⁹⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan Camat Seberida dapat dilihat dikecamatan tidak dilakukan sosialisasi secara resmi, melainkan memberikan arahan dengan selalu mengingatkan, memberitahu dan memancing desa agar menjalankan program inovasi.

Dalam perencanaan program informasi perlu diberikan kepada para masyarakat untuk mengetahui program apa yang dijalankan didesa. Hal ini

⁹⁴ Wawancara dengan Bapak Slamet melalui via seluler, Ketua Tenaga Ahli P3MD Kabupaten Inhu, 11 April 2020

⁹⁵ Wawancara dengan Bapak Roma Doris melalui via seluler, Camat Seberida, 11 April 2020

berdasarkan hasil penelitian mengenai adanya informasi dalam pelaksanaan program inovasi yaitu sebagai berikut:

“Tentu iya kita sampaikan dikala setiap ada pertemuan kita sebutkan ini karya kita didesa, ini yang akan kita laksanakan”.⁹⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Seresam informasi selalu disampaikan kepada masyarakat mengenai rencana program yang akan dijalankan. Dalam penyampaian informasi ini juga senada dengan apa yang disampaikan oleh Kepala Desa yaitu sebagai berikut:

“Kita sampaikan terus baik pada rapat dengan lembaga masyarakat, saat pengajian-pengajian, acara-acara didesa kita selalu sempatkan untuk selalu menyampaikan apa aja kegiatan yang dijalankan didesa”.⁹⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kades dan Sekdes di Desa Seresam bahwa pemerintah desa sendiri selalu menyampaikan informasi kepada masyarakat pada setiap kegiatan yang melibatkan masyarakat. Namun hal ini sedikit berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Ketua Bumdes yaitu sebagai berikut:

“Terhusus ada dimusyawarah desa sama aparat desanya juga semua waktu di Rapat Akhir Tahun (RAT) ada disampaikan juga, disinggung sama pak kades. Jadi langsung kemasyarakatnya. Tidak melalui pengajian-pengajian gitu tidak. Jadi khusus jalurnya itu musyawarah desa. Di RAT itu kan memang langsung ke masyarakat”.⁹⁸

Berdasarkan hasil wawancara diatas menurut Ketua Bumdes informasi ada diberikan kepada masyarakat namun disampaikan saat Rapat Akhir Tahun (RAT). Padahal RAT merupakan kegiatan rapat yang dilakukan oleh Koperasi Unit Desa

⁹⁶ Wawancara dengan Bapak H. Akhmad Saqowi, Kepala Desa Seresam, 20 Maret 2020

⁹⁷ Wawancara dengan Ibu Tutut Ailen Widyaningsih, Sekretaris Desa Seresam, 13 Maret 2020

⁹⁸ Wawancara dengan Ibu Yanti Rachmawati, Ketua Bumdes Seresam, 17 Maret 2020

dan bukan dilakukan oleh Pemerintah Desa. Di dalam RAT pun tidak seluruh masyarakat bisa diundang dalam rapat tersebut.

Dalam penyampaian informasi ini juga disampaikan oleh salah satu warga, yang mana informasinya diperoleh sebagai berikut:

“Gak ada. Mungkin ngasih tau cuma sama RW RT gitu aja. Tau-tau juga pak RT ngajak mau ditanami pinang ditiap pekarangan rumah gitu. Kebetulan kan saya disuruh ikut nanam pinang itu”.⁹⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu warga, tidak mengetahui adanya informasi mengenai program tersebut, yang diketahuinya ketika diminta ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan dari program tersebut.

Dengan demikian dilihat dari petikan wawancara seluruh responden pada item penilaian diberikannya informasi mengenai Program Inovasi Desa sudah dilakukan pada setiap tingkatan. Namun masih ada masyarakat yang tidak mengetahui informasi tersebut.

b. Adanya sosialisasi

Sosialisasi adalah sebuah proses dimana seorang individu mempelajari kebiasaan dan kultur masyarakat yang meliputi cara hidup, nilai-nilai dan norma-norma sosial yang terdapat dalam masyarakat agar dapat diterima dan berpartisipasi aktif di dalamnya.

Dalam suatu wilayah terdapat hal yang harus dilakukan untuk memulai suatu program pemberdayaan. Ini diperlukan untuk memudahkan pelaksanaan program baik secara teknis maupun strategis. Sosialisasi merupakan tahap awal dalam pelaksanaan program. Sehingga seorang fasilitator harus sangat hati-hati

⁹⁹ Wawancara dengan Pak Trianto, Warga Desa Seresam, 14 Maret 2020

dalam proses sosialisasi, mengingat kondisi masyarakat yang sangat heterogen, baik tingkat pendidikan, karakter, daya terima dan pemahaman masyarakat.¹⁰⁰

Berdasarkan hasil penelitian item penilaian adanya sosialisasi diperoleh informasi sebagai berikut:

“Upaya terus kita lakukan, apalagi sosialisasi. Jadi pengertian inovasi itu jangan kita artikan sebagai pengertian sempit bahwa harus ada program baru, harus ada kegiatan baru, tidak. Jadi bisa kegiatan baru, bisa kegiatan lama tetapi dengan sedikit perubahan tata cara, metode, SDM, sehingga dia dengan perubahan itu menjadikan kegiatan itu lebih baik dan lebih berguna untuk pemberdayaan masyarakat. Inovasi itu prinsipnya adakah merubah kearah yang lebih baik”.¹⁰¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kadis PMD dapat dilihat sosialisasi selalu diupayakan agar setiap desa melakukan inovasi tidak harus adanya kegiatan baru, melainkan juga bisa pada kegiatan lama namun menggunakan perubahan dalam metode maupun tata cara dalam pelaksanaannya.

Selanjutnya berdasarkan penelitian diperoleh informasi yaitu sebagai berikut:

“Sebenarnya tidak perlu sering-sering sosialisasi, cuma kadang-kadang efektivitas dari kegiatan itu sendiri yang ingin kita sampaikan. Kadang kala kita berikan pengertian melalui sosialisasi begitu ditanya mereka masih banyak tidak pahamnya. Efektifnya kita lebih memberikan pemahaman kepada perangkat desa dulu, tokoh-tokoh masyarakat, biar mereka yang langsung memberikan pemahaman terhadap masyarakat”.¹⁰²

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua TA P3MD dapat dilihat sosialisasi ada dilakukan, namun tidak efektif apabila dilakukan sesering mungkin. Hal tersebut lebih efektif memberikan pemahaman kepada masyarakat melalui para pemangku peran didesa.

¹⁰⁰ Masyarakat mandiri.co.id

¹⁰¹ Wawancara dengan Bapak Riswidianoro, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Inhu, 9 April 2020

¹⁰² Wawancara dengan Bapak Slamet melalui via seluler, Ketua Tenaga Ahli P3MD Kabupaten Inhu, 11 April 2020

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara diperoleh informasi sebagai berikut:

“Pelatihan PSDM ada dilakukan dikecamatan. Tapi secara khusus untuk PID ini gak ada. Penting karena tidak setiap desa tau punya inovasi. Mereka harus dipancing dulu supaya keluar idenya. Kadang desa itu cuma meniru tanpa melihat kondisi di desa itu. Makanya TPID harus mengarahkan. Jadi dibutuhkan pembinaan itu”.¹⁰³

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dipaparkan dapat dilihat pelatihan dalam pemberdayaan sumber daya manusia ada dilakukan ditingkat kecamatan namun tidak dilakukannya sosialisasi dalam PID ini. Padahal hal ini seharusnya dilakukan melihat adanya arahan yang dilakukan tim pelaksana inovasi desa untuk memancing desa-desa agar memiliki ide ataupun kegiatan didesanya.

Sosialisasi perlu dilakukan disetiap tingkatan. Hal ini ternyata juga tidak dilakukan di desa yang menjalankan program inovasi. Berdasarkan hasil wawancara diperoleh informasi sebagai berikut:

“Sosialisasi gak ada. Kita kan juga sampaikan melalui upload difacebook, diyoutube PID kita. Di acara-acara kita sampaikan, dimasjid, pada saat pngajian minta waktu untuk menyampaikan. Tujuannya apa, secara person kita minta izin tidak, tapi secara keseluruhan apapun yg akan kita lakukan kita sampaikan seperti itu. Agar apa yang kita buat bisa kita rawat sama-sama”.¹⁰⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kades Seresam tidak ada dilakukannya sosialisasi kepada masyarakat dalam pelaksanaan program inovasi namun dilakukan penyebaran informasi melalui sosial media.

Selanjutnya hasil wawancara menurut Sekretaris Desa Seresam didapat informasi sebagai berikut:

¹⁰³ Wawancara dengan Ibu Ika Widiawati melalui via seluler, Pendamping Lokal Desa Kecamatan Seberida, 12 April 2020

¹⁰⁴ Wawancara dengan Bapak H. Akhmad Saqowi, Kepala Desa Seresam, 20 Maret 2020

“Kita minta izin untuk penanaman itu melalui surat keterangan izin penanaman pohon pinang yang kita sebar pada RT RW. Setelah semua terkumpul, selanjutnya kita nanam pada pekarangan yang sudah menyetujui program ini. Kalau sosialisasi untuk masyarakat gak ada, tapi informasi terus kita sampaikan”.¹⁰⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kades dan Sekdes Desa Seresam dapat dilihat tidak adanya sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat, namun segala informasi mengenai kegiatan yang akan maupun yang dilakukan selalu disampaikan. Namun masyarakat masih ada yang tidak mengetahui mengenai kegiatan ini. Hal ini disampaikan oleh salah satu warga yang diperoleh informasi sebagai berikut:

“Gak tau. Gak pernah jumpa juga sama pak kades, taunya ditanami pinang, seneng kali kalau nenek. Ditanami inikan semoga kita bisa ikut ambil buahnya.”¹⁰⁶

Berdasarkan hasil wawancara menurut salah satu warga tidak mengetahui adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah desa. Namun masyarakat senang dengan adanya kegiatan penanaman pinang dengan harapan juga akan mendapatkan hasilnya. Hal ini juga serupa dengan hasil wawancara yang diperoleh informasi sebagai berikut:

“Tidak ada sosialisasi dari pihak desa. Tapi saya melihat dikantor desa banyak bibit pinang waktu itu”.¹⁰⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu warga Desa Seresam tidak ada dilakukan sosialisasi dalam program inovasi. Namun beliau melihat ada pembibitan pinang di Kantor Desa.

¹⁰⁵ Wawancara dengan Ibu Tutut Ailen Widyaningsih, Sekretaris Desa Seresam, 13 Maret 2020

¹⁰⁶ Wawancara dengan Nenek Ramiyem, warga Desa Seresam, 20 Maret 2020

¹⁰⁷ Wawancara dengan Bapak Suwito, warga Desa Seresam, 14 Maret 2020

Dengan demikian dilihat dari petikan wawancara dari seluruh responden pada item penilaian adanya sosialisasi sudah dilakukan dari pemerintah namun sosialisasi ini tidak dilakukan kepada masyarakat, hanya pemberian informasi terus dilakukan mengenai semua kegiatan yang dilakukan. Padahal sosialisasi sangat penting dilakukan pada tahap awal sebelum dilaksanakannya kegiatan dalam suatu program. Hal ini seharusnya dilakukan karena output dari program ini adalah kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan petikan hasil wawancara dari seluruh responden yang sebelumnya telah dipaparkan pada indikator saluran komunikasi dapat dilihat informasi maupun sosialisasi sudah dilakukan, namun tidak dilakukan disemua tingkatan. Perlu dilakukan pemahaman lebih lanjut terhadap para KPM yang dirasa kurang aktif supaya mereka dapat menentukan kegiatan inovasi apa yang bisa dilakukan didesa sesuai potensi yang dimilikinya. Sosialisasi juga perlu dilakukan sampai kemasyarakat di desa agar semua masyarakat mengetahui kegiatan dalam program inovasi.

4.2.3 Jangka waktu

Jangka waktu merupakan suatu dimensi waktu yang dimulai dari proses inovasi itu dikomunikasikan atau disampaikan kepada seseorang sampai pada keputusan untuk mengadopsi inovasi tersebut. Jangka waktu merupakan aspek setelah proses komunikasi dalam program tersebut. Dalam program inovasi desa jangka waktu dalam penelitian yaitu pengambilan keputusan dan kecepatan dalam menjalankan program tersebut.

a. Pengambilan keputusan

Menurut George R. Terry, pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif perilaku (kelakuan) tertentu dari dua atau lebih alternatif yang ada. Setiap proses pengambilan keputusan selalu menghasilkan satu pilihan final. Keputusan dibuat untuk mencapai tujuan melalui pelaksanaan.¹⁰⁸ Pengambilan keputusan mempunyai suatu cara untuk dapat memahami informasi yang menentukan informasi yang menentukan pengolahan efisiensi informasinya. Pengetahuan seseorang yang lalu digabungkan dengan kecakapannya mengolah informasi akan menentukan kesanggupannya untuk mengambil keputusan.¹⁰⁹ Pengambilan keputusan dalam Program Inovasi Desa yaitu ketentuan serta sasaran dari pelaksanaan program inovasi .

Berdasarkan hasil penelitian pada item penilaian pengambilan keputusan dalam program inovasi desa diperoleh informasi sebagai berikut:

“Setiap Tim Pelaksana Inovasi Desa (TPID) sudah punya juknisnya yang memang dari Kementrian Desa. Tetapi saya tidak tahu program TPID untuk Program Inovasi Desa (PID) karena sudah berjalan, sudah bagus atau gimana untuk Bursa Inovasi Desa (BID) tahun ini malah ditiadakan. Saya ndak tau apakah memang desa itu dianggap Kemendes sudah bisa melakukan inovasi sendiri dengan kader-kader yang ada didesa. Nah, untuk tahun-tahun kedepan, juknis segala macam maupun siapa yang berperan dan segala sessuatunya ada juknis dari Kemendes”.¹¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kadis PMD dapat dilihat dalam pelaksanaan program inovasi secara khusus tidak adanya SOP yang mengatur, namun dilakukannya pelaksanaan program tersebut berdasarkan juknis Kementrian Desa mengenai pelaksanaan Program Inovasi Desa.

¹⁰⁸ id.wikipedia.org/wiki/Pengambilan_Keputusan

¹⁰⁹ <http://syafriandika.blogspot.com/2012/04/jenis-fungsi-dan-tujuan-pengambilan.html>

¹¹⁰ Wawancara dengan Bapak Riswiantoro, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Inhu, 9 April 2020

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara mengenai pengambilan keputusan dalam program inovasi desa diperoleh informasi sebagai berikut:

“Petunjuk Teknis Operasional (PTO) nya ada, SOP secara khusus gak ada, kita ikuti juknis yang ada. PTO itu kan mengatur tentang bagaimana sih tugas-tugas dari PID, apa yang menjadi tugas dari pada Tenaga Ahli. Sasaran dari program ini sudah pasti masyarakat. Intinya PID itu ya bagaimana desa itu dalam menjalankan program ini tujuannya untuk memberdayakan masyarakat”.¹¹¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Tenaga Ahli P3MD dapat dilihat tidak ada SOP yang mengatur secara khusus, tetapi pelaksanaan Program Inovasi Desa mengikuti juknis yang ada.

Pelaksanaan program sesuai pada petunjuk teknis program inovasi desa yang selanjutnya sasaran dari program ini adalah masyarakat dengan meningkatkan kesejahteraan ekonominya. Hal ini juga disampaikan berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh sebagai berikut:

“Sasaran yang paling utama sebenarnya dalam program ini ekonomi ya, peningkatan ekonomi kalau saya pikirnya gitu. Nah bisa dilakukan dari berbagai macam cara inovasinya. Pada ujung-ujungnya meningkatkan kesejahteraan utamanya gitu. Nah macam-macam inovasinya mereka lakukan apakah itu pendanaan birokrasi, digitalisasi pelayanan dan segala macam. Dan itu semua ujung-ujungnya ya kesejahteraan ekonomi. Sebenarnya itu ya”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Camat Seberida dapat dilihat setiap desa dapat melakukan berbagai cara inovasi karena yang menjadi hal utama dari program inovasi adalah masyarakat itu sendiri dengan memberdayakan yang tujuannya yaitu peningkatan ekonomi dimasyarakat. Selanjutnya dalam hasil wawancara diperoleh informasi sebagai berikut:

¹¹¹ Wawancara dengan Bapak Slamet melalui via seluler, Ketua Tenaga Ahli P3MD Kabupaten Inhu, 11 April 2020

“Sasaran dari program ini sudah pasti masyarakat. Intinya ketentuan dari PID itu bagaimana desa itu dalam menjalankan program ini tujuannya untuk memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat”.¹¹²

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dipaparkan maka dapat dilihat sasaran dalam pelaksanaan PID ini adalah masyarakat, yang mana program ini bertujuan untuk memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.

Setiap desa boleh melakukan berbagai macam inovasi. Dilihat dari proses penyelenggaraannya berdasarkan hasil wawancara diperoleh informasi sebagai berikut:

“Dibilang rumit kayaknya gak, tergantung kita di desa mau gak menjalankan inovasi itu”.¹¹³

Berdasarkan hasil wawancara yang sebelumnya telah dipaparkan dapat dilihat dari proses penyelenggaraan PID tidak rumit, namun itu tergantung kepada setiap desa ingin ataupun tidak untuk menjalankan program inovasi. Hal ini juga serupa dengan hasil wawancara yang diperoleh yaitu sebagai berikut:

“Gak sih ya gak rumit. Sekarang inikan ditanam aja dulu. Kalau perkiraan gatau berapa tahun ini baru berubah, karena orang Bumdes yang bekerja langsung dengan penyedia bibitnya. Perkiraan kurang lebih tiga tahun sudah berbuah. Kalau toga kita tetap ya. Nah kita kan dikabupaten dikenal dengan sebutan desa sentral jahe. Karena dari beberapa tanaman toga yang paling banyak peminatnya jahe. Kalau sentral jahe ini binaan langsung dari Disperindag. Kalau ada rapat-rapat, musyawarah desa, atau acara-acara didesa ekstrak jahe ini selalu ada”.¹¹⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Seresam pelaksanaan program ini tidak rumit yang penting dilaksanakan saja terlebih dahulu. Desa Seresam sudah dikenal sebagai Desa sentral jahe sebelum melakukan kegiatan penanaman pinang ini. Kegiatan yang sebelumnya tetap dilanjutkan dengan

¹¹² Wawancara dengan Ibu Ika Widiawati melalui via seluler, Pendamping Lokal Desa, 12 April 2020

¹¹³ Wawancara dengan Bapak H. Akhmad Saqowi, Kepala Desa Seresam, 20 Maret 2020

¹¹⁴ Wawancara dengan Ibu Tutut Ailen Widyaningsih, Sekretaris Desa Seresam, 13 Maret 2020

menjalankan program kegiatan yang baru. Untuk kelanjutannya pemerintah desa menyerahkan pengelolaan pinang kepada Bumdes karena mereka yang bekerja sama langsung dengan pihak penyedia bibitnya. Hal ini disampaikan berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh sebagai berikut:

“Kalau wacananya itu sebelumnya sudah ada sama pak kades. Nah karena sudah punya programnya pak kades barulah kita dilibatkan gimana nanti kita mengadakan pinang untuk membantu masyarakat. Mungkin tidak secara langsung tapi dalam jangka panjang nantinya untuk melibatkan ke Bumdes juga nantinya dengan berhasilnya pinang gitu nanti kan kita jadi melibatkan masyarakat”.¹¹⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Bumdes dapat dilihat program inovasi merupakan wacana dari Kepala Desa yang pengelolaannya dilakukan oleh Bumdes dan berhasilnya pinang akan melibatkan masyarakat.

Dengan demikian dilihat dari petikan wawancara dengan item penilaian pengambilan keputusan tidak ada SOP yang mengatur secara khusus mengenai pelaksanaan PID. Pelaksananya menyesuaikan pada juknis dari Kementerian Desa. Dalam pelaksanaan PID pun dianggap tidak rumit dalam pelaksanaannya, semua tergantung kepada desa ataupun Kepala Desa yang ingin menjalankan PID tersebut. Sasaran dari pelaksanaan program ini adalah masyarakat untuk dapat diberdayakan dan disejahterakan. Kegiatan dalam program inovasi di Desa Seresam merupakan kegiatan inovasi lanjutan yang mana sebelumnya Seresam telah menjalankan beberapa kegiatan dalam memberdayakan masyarakat.

b. Kecepatan dalam menjalankan inovasi

Kecepatan dalam menjalankan inovasi merupakan indikator yang menentukan kemampuan desa dalam mengelola sumber dana desa atau APBDES.

¹¹⁵ Wawancara dengan Ibu Yanti Rachmayanti, Ketua Bumdes Seresam, 17 Maret 2020

Hal ini dijadikan dorongan dalam menjalankan kegiatan. Cepatnya proses penciptaan ide-ide kreatif bertujuan untuk mengoptimalkan peluang yang diperoleh. Kecepatan dalam menjalankan inovasi pada pelaksanaan program inovasi desa yaitu kriteria maupun faktor terselenggaranya suatu program.

Berdasarkan hasil penelitian dalam program inovasi desa pada item penilaian kecepatan dalam menjalankan inovasi yaitu sebagai berikut:

“Seluruh desa wajib. Terkadang itu merupakan inovasi, tetapi desa tidak sadar bahwa itu inovasi. Yang kita lihat itu apa kegiatan baru atau terbarukan dari kegiatan lama yang dilakukan oleh desa karena kegiatan itu yang punya daya ungkit untuk kesejahteraan masyarakat itu saja yang kita anggap sebagai inovasi desa. Jadi kalau ditanya kriteria khususnya seperti apa ya desa wajib, bahwa dana desa baik yang bersumber dari APBN, bantuan keuangan dari Provinsi maupun APBD Kabupaten maupun sumber dana yang lain itu wajib sebesar-besarnya dilakukan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang mempunyai daya ungkit untuk pemberdayaan masyarakat. Nah semua itu menjadi kegiatan inovasi”.¹¹⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kadis PMD seluruh desa wajib melaksanakan PID, baik dari dana yang bersumber dari pusat maupun daerah untuk pemberdayaan masyarakat. Kegiatan untuk PID itu sendiri tidak harus kegiatan baru, namun dapat juga dari kegiatan lama yang terbarukan dengan melihat adanya daya ungkit untuk mensejahterakan masyarakat.

Dalam pelaksanaannya tidak ada kriteria khusus dalam pengambilan keputusan bagi desa untuk melaksanakan program inovasi. Hal ini juga disampaikan berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh informasi sebagai berikut:

“Saya rasa gak ada ya, tapi semua desa itu ya harus melaksanakannya. Jadi kan dari kartu komitmen yang masuk kedalam APBDes tahun kemarin, itu

¹¹⁶ Wawancara dengan Bapak Riswidianoro, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Indragiri Hulu, 9 April 2020

didanai tahun ini. Jadi kalau ditanya kriteria ya gak ada, mereka memang harus menjalankan itu”.¹¹⁷

Dengan demikian dilihat dari petikan wawancara diatas dapat dilihat tidak ada kriteria khusus bagi desa untuk menjalankan PID tersebut, tetapi semua desa harus ikut melaksanakannya. Dalam menjaalankan program inipun dianggap tidak rumit, tergantung kepada desa yang mau menjalankan inovasinya. Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh informasi sebagai berikut:

“Gak sih gak rumit ya, tergantung desanya dan tergantung pemimpin desanya. Faktor pendukung pada PID ini sebenarnya SDM dan SDA yang tersedia. Kemudian infrastruktur sebagian udah tersedia itu sih kita punya modal itu sekarang ini. Tinggal yang kurangnya itu idenya aja sekarang ini. SDAny ada dan kadang mereka mampu melakukan hal-hal itu cuman idenya kadang yang perlu dimotivasi, perlu digali lagi. Kalau faktor penghambatnya itu prosedur. Prosedurnya inikan mereka disepakati dulu ditingkat desa”.¹¹⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan Camat Seberida dapat dilihat dalam pelaksanaan program inovasi dikatakan tidak rumit tergantung kepada desa yang menjalankannya memiliki ide pada kegiatan yang akan dilaksanakan. Dalam menjalankan program inovasi prosedurnya pun perlu disepakati oleh seluruh masyarakat karena itu adalah hal utama dalam faktor terselenggaranya suatu program. Hal ini juga disampaikan dalam hasil wawancara yang diperoleh informasi sebagai berikut:

“Masyarakat itu sendiri pastinya yaa. Cuma kan kadang masih ada masyarakat yang gak telaten untuk ngurusnya. Yang rajin ya dirawat tanamannya, yang gak ya dibiarin aja. Karena memang dasarnya ini tidak perlu perawatan khusus, tapi kalau dirawat akan lebih bagus”.¹¹⁹

¹¹⁷ Wawancara dengan Bapak Slamet melalui via seluler, Ketua Tenaga Ahli P3MD Kabupaten Inhu, 11 April 2020

¹¹⁸ Wawancara dengan Bapak Roma Doris melalui via seluler, Camat Seberida, 11 April 2020

¹¹⁹ Wawancara dengan Bapak H. Akhmad Saqowi, Kepala Desa Seresam, 20 Maret 2020

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa faktor dari terselenggaranya program ini yaitu masyarakat itu sendiri. Akan tetapi hal tersebut tergantung kepada masyarakat mau mengurus atau tidaknya tanaman bibit pinang dari kegiatan program inovasi yang telah dijalankan.

Dalam pelaksanaan program inovasi desa dukungan masyarakat dalam pelaksanaannya sangat penting. Berdasarkan hasil wawancara diperoleh informasi sebagai berikut:

“Ya kalau ditanya ya dukung ya kegiatan desa. Tapi saya gamau ditanamin karena halaman saya sudah penuh dengan tanaman lain. Kalau ditanam pohon pinang takutnya kan ganggu kabel listrik”.¹²⁰

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dipaparkan masyarakat mendukung adanya program ini, namun rumahnya tidak mau ditanami pinang dikarenakan takut akan mengganggu kabel listrik. Masyarakat lain juga mendukung adanya program inovasi ini diperoleh informasi sebagai berikut:

“Iya seneng kalau ditanamin. Karna nenek gak punya lahan gak punya kebun. Kan ditanamnya dipinggiran rumah. Iya biasa nenek sering ambil pinang, ngambilnya pakai egrek. Sekarang udah banyak yang ngambiki (mengambil) jadi sekarang udah gak ada lagi udah jarang keliling. Sekarang ya nganggur-nganggur lah”.¹²¹

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dipaparkan salah satu warga Desa Seresam dapat dilihat mendukung adanya program inovasi desa ini, merasa senang dengan adanya kegiatan penanaman pinang. Namun saat ini karena sudah banyak yang ikut mengambil pinang tersebut, beliau mengatakan buah pinang udah tidak ada lagi.

¹²⁰ Wawancara dengan Bapak Suwito, warga Desa Seresam, 14 Maret 2020

¹²¹ Wawancara dengan Nenek ramiyem, salah satu warga Desa Seresam, 20 Maret 2020

Dengan demikian dilihat dari petikan wawancara pada item penilaian kecepatan dalam menjalankan inovasi dapat dilihat dalam pelaksanaan PID seluruh desa harus menjalankan program ini karena hal ini ditujukan untuk memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat. Begitu pula dalam pelaksanaannya, faktor utama dalam terselenggaranya program ini yaitu masyarakat itu sendiri yang harus berperan serta dalam menjalankannya. Masyarakat Desa Seresam pun mendukung adanya kegiatan dalam program ini. Namun buah pinang yang saat ini sudah mulai berkurang karena banyak masyarakat yang ikut dalam mengambil buah pinang tersebut. Beberapa masyarakat pun tidak mau ditanamin pinang ini dengan berbagai alasan.

Berdasarkan hasil wawancara yang sebelumnya telah dipaparkan mengenai indikator jangka waktu dapat dilihat tidak ada kriteria khusus dalam pelaksanaan program inovasi desa. Tetapi setiap desa wajib menjalankan PID baik itu kegiatan yang sebelumnya telah dijalankan maupun kegiatan baru. Masyarakat pun dalam hal ini sebagai sasaran utama dalam terlaksananya program inovasi desa. Di Desa Seresam program ini banyak mendapat dukungan pada masyarakat yang sebelumnya tergantung pada hasil produksi buah pinang tersebut. Namun sebagian masyarakat juga memiliki berbagai alasan untuk tidak mau ikut serta dalam menjalankan kegiatan dalam program inovasi desa.

4.2.4 Sistem Sosial

Sistem sosial merupakan kumpulan unit yang berbeda secara fungsional dan terikat dalam kerja sama untuk memecahkan masalah dalam rangka mencapai tujuan bersama. Dalam sistem sosial pada umumnya terdapat proses yang saling

mempengaruhi. Sistem sosial suatu keseluruhan bagian yang memiliki struktur, harapan-harapan bersama yang didomaninya. Hal ini mempermudah masukan penerimaan ide-ide baru dan anggotanya dapat melihat dirinya dalam peran yang berbeda-beda. Dalam pelaksanaan program tidak boleh terjadi kesenjangan antar pembuat dengan pelaksana kebijakan dan hendaknya diantara keduanya terjalin hubungan yang saling mendukung agar pelaksanaan program berhasil dengan baik. Sistem sosial dapat mempermudah dalam hal ini aparaturnya Pemerintah. Sistem sosial dalam hal ini yaitu kerja sama dan pengawasan dalam pelaksanaan program inovasi.

a. Kerja sama

Kerja sama merupakan sebuah usaha yang dilakukan oleh beberapa orang atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama merupakan interaksi yang sangat penting bagi kehidupan manusia karena manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan. Kerjasama bisa terjadi ketika individu-individu yang bersangkutan mempunyai kepentingan dan kesadaran yang sama untuk mencapai kepentingan bersama.¹²² Kerja sama dalam program inovasi desa yaitu peran serta dalam masyarakat dan hal-hal yang mendukung dalam suatu program.

Berdasarkan hasil penelitian pada Kepala Dinas PMD dalam item penilaian kerja sama didapat informasi sebagai berikut:

“Masyarakatnya itu sendiri. Jadi masyarakat itu juga jangan alergi terhadap musyawarah-musyawarah desa. Jadi kalau masyarakat itu memiliki aspirasi bisa disampaikan melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) boleh, tapi bisa lebih bagus ikut dalam musyawarah desa. Disitu disampaikan bahwa desa itu harusnya seperti ini lo, desa itu harus seperti ini. Jangan dia hanya menjadi penonton. Masyarakat itu dalam UU Desa merupakan salah satu

¹²² Maxmanroe.com

unsur yang harus berperan aktif dalam membangun desa. Dalam sisi perencanaan dia harus hadir didalam musyawarah desa supaya ide-idenya bisa tertampung dalam kegiatan-kegiatan yang ada di desa. Jadi unsur yang terpenting sebenarnya bukan dari kami, unsur yang terpenting adalah kemauan masyarakat untuk membuat desa mereka lebih baik”.¹²³

Berdasarkan hasil wawancara dapat dilihat yang menjadi faktor pendukung dari terlaksananya program ini adalah masyarakat itu sendiri. Yang mana masyarakat seharusnya tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga mau menyampaikan aspirasinya untuk membuat desanya menjadi lebih baik. Sehingga pemerintah desa pun dapat menampung dan melihat potensi apa yang dapat dijalankan didesa tersebut.

Dalam menjalankan program inovasi faktor pendukung dalam menjalankan program inovasi adalah masyarakat. Sosialisasi pada para pelaksana juga sangat diperlukan. Hal ini disampaikan berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh yaitu sebagai berikut:

“Sosialisasi ditingkat provinsi. Disini di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa memberikan sosialisasi pada TIK. Sekaligus memberikan pelatihan. Sebelumnya ada pelatihan2 tapi masih dirasa kurang, pemahaman, kurang greget kerjanya. TIK sendiri memberikan sosialisai kepada dinas-dinas terkait dilingkungan keranya. Setelah itu ditingkatkan kecamatan berikan pemahaman beseta jajarannya. Sekaligus membentuk TPID disini juga harus disosialisasikan. Untuk TPID yang ada diberikan pelatihan. Kedesa juga berikan pemahaman terhadap masyarakat desa, selanjutnya dukungan operasional untuk TPID. Karena mereka kan diambil dari masyarakat biar mereka juga semangat kerjanya. Karena dalam hal melaksanakan, untuk diperhatikan”.¹²⁴

Berdasarkan hasil wawancara dapat dilihat faktor pendukung dari pelaksanaan ini dengan lebih ditingkatkan lagi sosialisasinya, memberikan

¹²³ Wawancara dengan Bapak Riswidianoro, Kepala Dinas Pemberdayaan Desa Kabupaten Inhu, 9 April 2020

¹²⁴ Wawancara dengan Bapak Slamet melalui via seluler, Ketua Tenaga Ahli P3MD Kabupaten Inhu, 11April 2020

pelatihan baik kepada TIK maupun kepada TPID agar dapat lebih bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat desa.

Kerja sama merupakan salah satu faktor pendukung terlaksananya suatu program. Dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) sebagai tim pelaksana dalam menjalankan program inovasi sangat diperlukan. Akan tetapi pokja dalam pelaksanaan program ini tidak ada. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil wawancara diperoleh informasi sebagai berikut:

“Secara khusus gak ada sih dibentuk pokja gitu. Lebih melekat pada tupoksi dari Pendamping Lokal Desa itu”.¹²⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan Camat Seberida tidak ada pokja dalam pelaksanaan program inovasi tetapi lebih kepada tupoksi pada Pendamping Lokal Desa. Hal ini juga serupa berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh informasi sebagai berikut:

“Didesa gak ada. Dikecamatan ya lewat kami (PLD) itu aja. Kita masih ikuti dari P3MD”.¹²⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pendamping Lokal Desa dapat dilihat tidak ada dibentuk pokja sebagai pelaksana dalam program inovasi desa. Hal tersebut dijalankan oleh Pendamping Lokal Desa.

Selain dibentuk kelompok kerja dalam pelaksanaan kegiatan program inovasi. Kerja sama dari masyarakat juga sangat diperlukan dalam hal ini. sesuai hasil wawancara diperoleh informasi sebagai berikut:

“Saya kan berharap itukan dirawat secara swadaya. Kalau dilihat kayaknya ada yg dirawat, ada juga yg dibiarkan saja”.¹²⁷

¹²⁵ Wawancara dengan Bapak Roma Doris melalui via seluler, Camat Seberida, 11 April 2020

¹²⁶ Wawancara dengan Ibu Ika Widiawati melalui via seluler, Pendamping Lokal Desa, 12 April 2020

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat peran serta aktif masyarakat dalam menjalankan program ini ada yang acuh, ada juga yang peduli terhadap kegiatan ini dengan mengurus tanaman tersebut. hal tersebut serupa dengan hasil wawancara yang diperoleh informasi sebagai berikut:

“Peran aktif masyarakat ya mereka merawat pinang-pinang ini ya. Mana tanaman yang bagus bisa dilihat ni sambil keliling nanti kan terlihat tanaman pinangnya bagus tandanya kan dirawat. Orangnya berati juga pro dengan kegiatan penghijauan ini. Tapi ada juga yang dari ditanam sampai sekarang masih seperti itu aja tanamannya. Karena kita gak tau ni, gak bisa suudzhon juga. Bisa jadi dari unsur tanahnya. Sasarannya gak hanya lansia aja, jadi semua masyarakat. Cuma pertimbangan kita memilih penanaman pinang ini karena lansia tersebut”.¹²⁸

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dipaparkan dapat dilihat peran aktif masyarakat dalam kegiatan penanaman pinang ini sangat penting karena apabila dilakukan perawatan hasilnya akan lebih bagus. Hal ini dikarenakan sasaran bukan hanya untuk lansia namun juga untuk seluruh masyarakat. Kerja sama masyarakat dalam perawatan pinang ini sangat diperlukan. Berikut ini hasil wawancara diperoleh informasi sebagai berikut:

“Kita libatkan masyarakat untuk perawatan ini. jadi kita sama-sama ya mulai dari penanaman. Jadi pembibitan selama tiga bulan yang dilakukan oleh Bumdes sekitar 30cm, kurang lebih selama 3 bulan sesudah itu ditanam. Nah setelah ditanam diperbatasan rumah-rumah masyarakat lah tanggung jawab. Masyarakat lah yang sudah ditanam bibit pinang tersebut untuk perawatan selanjutnya”.¹²⁹

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat perawatan selanjutnya menjadi tanggung jawab masyarakat. Seperti yang disampaikan pada hasil wawancara diperoleh informasi sebagai berikut:

¹²⁷ Wawancara dengan Bapak H. Akhmad Saqowi, Kepala Desa Seresam, 20 Maret 2020

¹²⁸ Wawancara dengan Ibu Tutut Ailen Widyaningsih, Sekretaris Desa Seresam, 13 Maret 2020

¹²⁹ Wawancara dengan Ibu Yanti Rachmayanti, Ketua Bumdes Seresam, 17 Maret 2020

“Iya kalau dirawat emang lebih bagus, apalagi yang jenis pinang batara. Cuma kan ya gak dirawat banget gak papa, dia tetep tumbuh dibandingkan sawit. Lama juga sih sampai dia berbuah, paling ya 4 tahunan ini juga baru ada buahnya. Paling tapi ya gak bisa pas juga kadang”.¹³⁰

Dengan demikian dari petikan wawancara pada item penilaian kerja sama dapat dilihat semua hal yang mendukung jalannya program ini adalah masyarakat itu sendiri yang ikut peran serta didalamnya. Selain itu perlunya lagi dilakukan pelatihan terhadap para pelaksana tingkat kabupaten maupun kecamatan agar bisa lebih memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk menjalankan PID. Dalam pelaksanaan program inovasi desa pada kegiatan yang sudah dilakukan membutuhkan peran aktif masyarakat dalam penanamannya karena hasil dari pinang tersebut juga untuk masyarakat.

b. Pengawasan

Pengawasan dilakukan terhadap seluruh kegiatan atau sebagian besar kegiatan yang diperlakukan sebagai unit dasar. Tujuannya ialah agar mendapatkan gambaran tentang suatu keseimbangan kerja diantara unit-unit secara terpadu.¹³¹ Pengawasan hanya dapat dilakukan secara efektif apabila didukung oleh perencanaan dan kebijaksanaan. Dengan mengadakan pengawasan tersebut dapat diketahui tempat-tempat yang menimbulkan penyimpangan-penyimpangan dan kesadaran para pelaksana kebijakan.

Pengawasan menjadi dasar pertimbangan untuk meningkatkan kualitas program dan kegiatan PID serta sebagai bahan penyusunan regulasi yang

¹³⁰ Wawancara dengan Ibu Trianto, warga Desa Seresam, 14 Maret 2020

¹³¹ Terry. *Prinsip-prinsip manajemen*. PT Bumi Aksara, 2014. Jakarta. Hal.181

menunjang keberlangsungan pelaksanaan program. Pengawasan dalam program inovasi desa untuk memonitor pelaksanaan kegiatan dari Program Inovasi Desa.

Berdasarkan hasil penelitian dalam program inovasi pada item penilaian pengawasan diperoleh informasi sebagai berikut:

“Kita sudah punya Pendamping Lokal Desa (PLD), kita sudah punya Pendamping Desa (PD), kita sudah punya fasilitator kecamatan, kita sudah punya fasilitator Kabupaten untuk BUMDES, kita punya fasilitator Kabupaten dan Kecamatan untuk eks pnpm semuanya untuk mendampingi desa. Supaya mereka dalam pengelolaan keuangan itu betul-betul uang yang dikeluarkan itu mempunyai daya ungkit yang besar untuk pemberdayaan masyarakat. Disitulah letak kita tangan kita supaya desa tetap harus berinovasi. Dikecamatan juga ada namanya fasilitasi kecamatan itu tugasnya juga melakukan evaluasi dan verifikasi apakah kegiatan yang desa adakan menggunakan dana desa ada sisi inovasinya disitu. Nah itu dia, masyarakat pun wajib melakukan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan yang ada didesa. Dalam pengawasan juga dulukan keluar pendamping desa dan pendamping lokal desa untuk mendampingi desa termasuk pelaksanaan inovasi desa. Sekarang mereka itu double budjreg sebenarnya. Terkadang jadi pendamping juga tetapi ikut jadi tim TPID. Harusnya tidak boleh. Menurut saya ya aturan melarangnya tidak ada memang. Cuma jadi tidak fokus dan itu double budjreg. Saya misalnya pendamping desa, sudah punya tupoksi jadi pendamping desa itu banyak. Kemudian saya selaku anggota pulak dari TPID saya punya tupoksi juga banyak juga. Jadinya tidak efektif pendamping lokal desa itu merangkap sekaligus sebagai anggota TPID. Walaupun dibawah naungan tenaga ahli yang sama di Tenaga Ahli P3MD. Harusnya Pendamping desa sendiri, anggota TPID tersendiri.”¹³²

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kadis PMD dapat dilihat adanya pengawasan yang dilakukan oleh PLD maupun PD untuk desa yang menjalankan program inovasi. Selanjutnya dikecamatan juga dilakukannya evaluasi dan verifikasi dalam penggunaan dana desa. Masyarakat juga perlu ikut serta memberikan pengawasan terhadap kegiatan yang ada di desa. Namun dalam pelaksanaannya TPID yang melakukan pengawasan dianggap kurang efektif. Hal ini disebabkan karena pendamping lokal desa yang merangkap sekaligus sebagai

¹³² Wawancara dengan Bapak Riswidianoro, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Inhu, 9 April 2020

TPID ditingkat kecamatan. Kemudian berdasarkan hasil wawancara mengenai pengawasan dalam program inovasi diperoleh informasi sebagai berikut:

“Jadi begini, bukan pengawasan sebenarnya tapi lebih kemonitoring. Kalau pengawasan nanti kan konotasinya jadinya lain. Ada kalau monitoring ada. Sama yang kita dari pihak kecamatan bersama pendamping desa karena memang tugas mereka memang melakukan itu karena program. Dari kecamatan melakukan karena memang visinya juga. Untuk monitoring sewaktu-waktu kita lakukan”.¹³³

Berdasarkan hasil wawancara dengan Camat Seberida dapat terlihat ada dilakukannya monitoring sebagai bentuk pengawasan dalam program inovasi. Hal ini sesuai dengan visi dikecamatan seberida.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan PLD diperoleh informasi sebagai berikut:

“Ada kita lakukan pengawasan, kita sering datang ke desa untuk lihat kegiatan dari program maupun kegiatan-kegiatan lain yang dijalankan di desa”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat dalam pelaksanaan PID ini ada dilakukan pengawasan oleh Pendamping Lokal Desa untuk melihat perkembangan dari PID tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan dengan Kades Seresam diperoleh informasi sebagai berikut:

“Kalau pengawasan ada memang dari PLD, tapi jarang juga kesini. Biasanya datang itu lebih sering kalau ada pembangunan”.¹³⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kades Seresam dapat dilihat dalam hal pengawasan pada pelaksanaan PID dilakukan PLD dan PLD. Selain itu kecamatan pun dilakukannya verifikasi mengenai penggunaan dana dari setiap

¹³³ Wawancara dengan Bapak Roma Doris melalui via seluler, Camat Seberida, 11 April 2020

¹³⁴ Wawancara dengan Bapak H. Akhmad Saqowi, Kepala Desa Seresam, 20 Maret 2020

desa dalam melakukan kegiatan. Namun di desa masih dianggap kurang dalam pengawasan karena PLD jarang datang ke desa melainkan adanya pembangunan.

Dengan demikian petikan wawancara dari seluruh responden pada indikator sistem sosial dapat dilihat dalam pelaksanaan PID yang menjadi faktor pendukung utama dalam program ini adalah masyarakat itu sendiri. Selain itu adanya kerja sama dalam setiap tingkatan itu juga mempengaruhi jalannya program ini. Selain itu pengawasan terus dilakukan untuk mengetahui sejauh mana program ini sudah berjalan. Masyarakat juga perlu ikut serta memberikan pengawasan terhadap kegiatan yang ada di desa. Namun dalam pelaksanaannya TPID yang melakukan pengawasan dianggap kurang efektif. Hal ini disebabkan karena pendamping lokal desa yang merangkap sekaligus sebagai TPID ditingkat kecamatan.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lihat dilapangan dari seluruh indikator pada Program Inovasi Desa dikatakan sudah terimplementasi walaupun masih banyak terdapat kekurangan dalam pelaksanaan program tersebut. Namun upaya terus dilakukan baik dari Tim Inovasi Kabupaten sampai ke tim pelaksana Program Inovasi Desa untuk memberdayakan, memberikan manfaat dan mensejahterakan masyarakat.

4.3 Hambatan dari Inovasi Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Program Inovasi Desa (PID) di Desa Seresam Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu

Inovasi Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Program Inovasi Desa (PID) di Desa Seresam Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu sudah dikatakan

berjalan dengan baik walaupun belum begitu maksimal, hal ini disebabkan beberapa kendala yaitu:

Pertama, kurangnya penyampain informasi mengenai Program Inovasi Desa serta kesulitan dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat karena terlihat dari masyarakat dengan notaben tingkat pendidikan yang berbeda, latar belakang yang berbeda dan suku maupun bahsa yang berbeda.

Kedua, masih kurangnya sosialisasi pada setiap tingkatan yang dilakukan Tim Pelaksana Inovasi Desa (TPID) Kabupaten maupun kecamatan terhadap desa sebagai penggerak agar setiap desa melakukan Program Inovasi Desa.

Ketiga, kurangnya perhatian dari Pendamping Lokal Desa sebagai pengawas dalam pelaksanaan Program Inovasi Desa. Dalam pelaksanaannya TPID yang melakukan pengawasan dianggap kurang efektif. Hal ini disebabkan karena pendamping lokal desa yang merangkap sekaligus sebagai TPID ditingkat kecamatan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang telah penulis lakukan mengenai Inovasi Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Program Inovasi Desa (PID) di Desa Seresam Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Program Inovasi Desa (PID) di Desa Seresam Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu dinilai dari empat indikator yaitu, Inovasi, Saluran Komunikasi, Jangka Waktu dan Sistem Sosial.
 - a. Berdasarkan hasil penelitian melalui item penilaian inovasi, pelaksanaan Program Inovasi Desa dimulai dari Bursa Inovasi Desa yang dilakukan ditingkat kabupaten oleh Tim Pelaksana Inovasi Desa (TPID). Bursa inovasi desa dilakukan dengan tujuan memberikan gambaran untuk seluruh desa khususnya kepada para Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) desa di seluruh Kabupaten Indragiri Hulu agar dapat memiliki ide maupun gagasan dalam kegiatanprogram inovasi desa. Dalam penentuan kegiatan tersebut disesuaikan dengan kondisi serta potensi yang ada di desa dengan output untuk memberdayakan dan mensejahterkan masyarakat. Hal ini dilakukan karna masih banyak desa di Kabupaten Indragiri hulu yang belum menjalankan program inovasi.

- b. Berdasarkan hasil penelitian melalui item penilaian saluran komunikasi, dilakukannya penyampaian informasi maupun sosialisasi dari kabupaten. Namun hal ini tidak dilakukan sampai tingkat desa. Hal ini terlihat masih banyaknya masyarakat yang belum banyak mengetahui Program Inovasi Desa.
 - c. Berdasarkan hasil penelitian melalui item penilaian jangka waktu, dalam pelaksanaannya mengikuti juknis yang ada. Belum adanya peraturan Seluruh desa harus melakukan program inovasi desa karena sasaran utama dalam pelaksanaan program ini adalah masyarakat karena diberdayakan dan dsiejahtherakan.
 - d. Berdasarkan hasil penelitian melalui item sistem sosial, pengawasan ada dilakukan namun dikatakan belum maksimal. Hal ini dikarenakan juga tidak adanya pokja dalam pelaksanaan program inovasi. Adanya TPID dengan penunjukan terhadap Pendamping Lokal desa dianggap tidak efektif karna merangkap tugas sebagai TPID ditingkat kecamatan.
2. Hambatan dalam pelaksanaan Program Inovasi Desa di Desa Seresam Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu adalah sebagai berikut:
- a. Dilihat pada inovasi Masyarakat masih banyak yang belum mengetahui PID, sehingga masih banyak yang belum mau ikut peran serta dalam pelaksanaan program inovasi desa.
 - b. Belum adanya pokja khusus untuk program ini baik ditingkat kecamatan maupun di desa dalam mengawasi perkembangan dalam program inovasi yang sedang dijalankan.

- c. Dalam pelaksanaannya TPID yang melakukan pengawasan dianggap kurang efektif. Hal ini disebabkan karena pendamping lokal desa yang merangkap sekaligus sebagai TPID ditingkat kecamatan.

V.2 Saran

Adapun saran penulis berikan sebagai masukan dalam Inovasi Pemerintah Desa dalam pelaksanaan Program Inovasi Desa (PID) di Desa Seresam Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu, yaitu sebagai berikut:

1. Dengan adanya penelitian ini diharapkan pelaksanaan Program Inovasi Desa dapat dilaksanakan oleh seluruh desa di Kabupaten Indragiri Hulu.
2. Agar dibuatnya legal factor, baik peraturan mengenai Program Inovasi desa maupun pokja sebagai Tim Pelaksana Inovasi Desa dari tingkat kecamatan sampai di desa dalam pelaksanaan Program Inovasi Desa.
3. Pendamping Lokal Desa agar lebih sesering mungkin melihat perkembangan pada desa-desa yang melakukan Program Inovasi Desa.
4. Dilakukannya sosialisasi sampai pada setiap tingkatan khususnya desa oleh pihak kabupaten maupun kecamatan.
5. Diberikannya penghargaan atau reward untuk memotivasi desa-desa yang belum tergerak menjalankan program inovasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Ali, Zaini dan Raden Imam. 2015. *Teori Kebijakan Publik*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh
- Anwas, M. Oos. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Bandung: Alfabeta
- Banga, Wempy. 2018. *Kajian Administrasi Publik Kontemporer, Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Gava Media
- Budiardjo, Mariam. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Juliansyah, Noor. 2012. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana
- Kumolo, Tjahjo. 2017. *Nawa Cita Untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara
- Labolo, Muhadam. 2014. *Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya*. Jakarta: Rajawali Pers
- Mustafa. 2014. *Birokrasi Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta
- Munaf, Yusri. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh
- Ndraha, Taliziduhu. 2011. *Kybernologi (Pemerintahan Baru I)*. Jakarta: Rineka Cipta
- Purwanto, Erwan Agus & Dyah Ratih Sulistyastuti. 2015. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media
- Ridwan. 2014. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers
- Rogers, M. Everett. *Diffusion Of Innovation: Third Edition*. London: Collier Macmillan Publisher
- Soekanto, Soerjono. 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Soemantri, Bambang Tri Santoso. 2011. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Bandung: Fokus Media

- Sudaryono. 2018. *Metodologi Penelitian*. Depok: Rajawali Pers
- Sugiyono. 2012. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana
- Sumaryadi, I Nyoman. 2013. *Sosiologi Pemerintahan*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Syafiie, Inu Kencana. 2013. *Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Tangklisan, Hesel Nogi. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI
- Terry, George R. 2014. *Prinsip-prinsip Manajemen*. Jakarta: PT Bumi Aksara

B. Jurnal

- Febrian, Ranggi Ade. 2018. Fungsi Komunikasi Pemerintah Dalam Penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. *Jurnal Wedana*. Vol.IV. No.1
- Henriyani, Etih. Program Inovasi Desa: Antara Peluang dan Tantangan. *Jurnal FISIP Universitas Galuh Ciamis*
- Indrawan, M. 2017. Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa di Desa Loleng Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kertanegara. *Jurnal Administrasi vol.4 No.1*
- Jati, Dian Purnomo., Agus Suroso & Lusi Suwandari. 200. Model Pengembangan Desa Inovatif Desa Kalisari Kabupaten Banyumas. *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Jenderal Soedirman*
- Rahadi, Dedi Rianto. Model Pengembangan Kampung sebagai Desa Inovatif (Studi Kasus Kota Palembang). *Jurnal Fakultas Bisnis, Prodi Studi Manajemen, Universitas Presiden*
- Rahmasari, Anggraeni. Strategi Pengembangan Desa Inovasi Pariwisata Kota Batu dengan Local Economic Resources Development (LERD). *Jurnal Universitas Bhayangkara Surabaya*
- Prasodjo, Tunggul. 2017. Tata Kelola Administrasi dan Pengembangan Desa Inovatif Berbasis Riset. *Vol.4 No.1*

C. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Pedoman Umum Program Inovasi Desa

Keputusan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman umum Program Inovasi Desa

Petunjuk Teknis Operasional Program Inovasi Desa Tahun 2019

D. Website

Brainly.co.id

Definisi-pengertian.com

Digilib.unila.ac.id

Es.scribd.com

Fh.unsoed.ac.id

<http://syafriandika.blog.spot.com/2012/04/Jenis-fungsi-dan-tujuan-pengambilan.html>

<https://books.google.com>

<https://risehtunong.blogspot.com/2017/11/pengertian-inovasi-menurut-para-ahli.html>

id.wikipedia.org/wiki/Pengambilan_Keputusan

Jurnal. unigal.ac.id

Kompasiana. 2018

Kompas.com. 2019

Maxmanroe.com

Researchget.net

Rumahaspirasikujang.blogspot.com

www.scribd.com



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau